



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting demi terwujudnya pemerataan pembangunan di daerah secara merata dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan, kebijakan kemudahan berusaha dan pelayanan kepada masyarakat serta kebijakan fiskal sebagai obyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya penyesuaian kembali terhadap jenis dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Timur;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan program prioritas antara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
 - e. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	✓

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
dan
BUPATI BARITO TIMUR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

- usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Perorangan adalah Perorangan yang memiliki identitas resmi oleh Pemerintah dan warga negara yang memiliki hak yang sama dimata hukum.
 13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
 14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
 15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.
 16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau Badan.
 18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
 21. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
 22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

23. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/ atau bangunan yang tidak kena pajak.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang – undang di bidang pertanahan dan bangunan.
27. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP, adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
28. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
29. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
30. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
31. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
32. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
33. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
34. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
35. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
36. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengan nya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.....	SEKDA
f	a	f	

37. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
38. Pajak Reklame adalah Pajak atau penyelenggaraan reklame.
39. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
40. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
41. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
43. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan Logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang – undangan di bidang mineral dan batu bara
44. Pemanfaatan Bahan Ikutan Bukan Logam dan Batuan secara Komersial adalah dimana bahan ikutan tersebut dimanfaatkan di luar areal penambangan.
45. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
46. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collacalia*, yaitu *collacalia maxina*, *collacalia esculanta*, dan *collacalia linchi*.
47. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
48. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
49. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
50. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
51. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
52. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, pada masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

53. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
54. Surat Pemberitahuan Objek Pajak , yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
55. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah,
63. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.....	SEKDA
f	a	f	

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

64. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
65. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
66. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
68. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
69. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
70. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
71. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
72. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

73. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
74. Pembukuan adalah suatu proses pencacatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
75. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
76. Insentif Pemungutan Pajak, yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
77. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
78. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, dan/atau perizinan.
79. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan – undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
80. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
82. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
83. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
84. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

85. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
86. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
87. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
88. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
89. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
90. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
91. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir yang berada di tepi jalan umum tertentu dalam Daerah Kabupaten Barito Timur, yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
92. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
93. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa Pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
94. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lain.
95. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
96. Pemanfaatan Jalan Kabupaten adalah pungutan atas penggunaan penyeberangan atau perlintasan khusus di ruas jalan Kabupaten oleh kendaraan yang bermuatan lebih dari 8 ton.
97. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
98. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir/pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah pungutan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

- daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
99. Pasar grosir dan /atau pertokoan adalah fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 100. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
 101. Tempat Khusus Parkir adalah fasilitas parkir diluar badan jalan di wilayah daerah Kabupaten Barito Timur.
 102. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 103. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 104. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 105. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan tentang cagar budaya.
 106. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko tinggi.
 107. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
 108. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah kelompok Bangunan Gedung dengan klasifikasi sederhana berupa rumah tinggal tunggal dalam satu kesatuan lingkungan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan rencana kerja bangunan H2M.
109. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
 110. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 111. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 112. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
 113. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
 114. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB dan/atau SBKBG.
 115. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
 116. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 117. Retribusi PBG adalah Retribusi sebagai pungutan atas penerbitan BG dan SLF oleh Pemerintah Daerah.
 118. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 119. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 120. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

121. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
122. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat DKPTKA adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
123. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah.
124. Hari adalah hari kerja.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua PBB-P2

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Objek Pajak PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SERBA
f	α	b	

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau bangunan yang semata – mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. lahan produksi pangan dan ternak dan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen);
- b. lahan permukiman rakyat (*golongan keluarga pra sejahtera*) sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen);
- c. kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,10 % (nol koma sepuluh persen);
- d. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
- e. Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen);
- f. Lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 10

- (1) PBB-P2 dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

- (3) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - Bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 11

- Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Bagian Ketiga
BPHTB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 12

- Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - pemindahan hak karena:
 - jual beli;
 - tukar-menukar;
 - hibah;
 - hibah wasiat;
 - waris;
 - pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - penunjukan pembeli dalam lelang;
 - pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - penggabungan usaha;
 - peleburan usaha;
 - pemekaran usaha; atau
 - hadiah; dan
 - pemberian hak baru karena:
 - kelanjutan pelepasan hak; atau

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- hak milik;
 - hak guna usaha;
 - hak guna bangunan;
 - hak pakai;
 - hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- untuk kantor pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Daerah;
 - oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - untuk badan atau perwakilan lembaga International dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;
 - untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTP bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 13

- Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS	SEKDA
f	α	f	

dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 4 **Wilayah Pemungutan**

Pasal 17

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 5 **Saat Terutang Pajak**

Pasal 18

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatangani nya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatangani nya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Pasal 19

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 20

(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib :

- a. Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ Bangunan; dan
- b. Melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan /atau akta atas tanah dan/ atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10(sepuluh) bulannya berikutnya

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- Denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan /atau
 - Denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib :
- Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - Melaporkan risalah lelang Kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat PBJT

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- Makanan dan/atau Minuman;
- Tenaga Listrik;
- Jasa Perhotelan;
- Jasa Parkir; dan
- Jasa Kesenian dan Hiburan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang dapat dilihat dari nilai penjualan atau penerimaan pembayaran setiap bulannya di bawah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait yang menggunakan pembangkit tenaga listrik dengan jumlah total daya terpasang di bawah 20 kVA.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/ bungalo/ cottage*
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
 - b. pelayanan memarkir kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor yang tidak memungut bayaran.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>α</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

- f. pertunjukkan sirkus, akrobat, dan sulap
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. hiburan yang diselenggarakan dalam pernikahan, upacara adat, dan/atau kegiatan keagamaan yang tidak memungut bayaran.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
1	K	f	

uang lain,dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (dua puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 31

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 32

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 33

Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	f

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>α</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame Rokok sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Paragraf 4 Wilayah Pemungutan

Pasal 39

- (1) Pajak Reklame yang terutang di pungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.

Paragraf 5 Saat Terutang Pajak

Pasal 40

Saat terutangnya Pajak Reklame dihitung sejak saat Reklame diselenggarakan.

Bagian Keenam PAT

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 41

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat
 - e. keperluan keagamaan; dan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	k	f	

- f. pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 42

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis dan sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 44

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 45

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 46

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 47

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 48

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonite;
- h. dolomit;
- i. feldspar,
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum)
- ff. tras
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	4	

- kk. belerang;
 ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan /dipindahtangankan; dan
 - untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf 2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 49

- Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 50

- Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata - rata tiap -tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 51

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

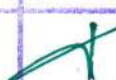
Pasal 52

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Paragraf 4 Wilayah Pemungutan

Pasal 53

Pajak MBLB yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pengambilan MBLB

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 54

Saat terutangnya Pajak MBLB dihitung sejak pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 55

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 58

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 59

Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	b	

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 60

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 61

Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet dihitung sejak dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. pajak Kendaraan Bermotor; dan
- b. bea balik nama Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Wajib Pajak

Pasal 63

Wajib Pajak untuk opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:

- a. pajak Kendaraan Bermotor.
- b. bea balik nama Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3
Tarif Opsen

Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan untuk opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (3) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
 - a. opsen pajak Kendaraan Bermotor sebesar 66 % (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang; dan
 - b. opsen bea balik nama Kendaraan Bermotor sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- (4) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (5) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Paragraf 4 Pemungutan

Pasal 65

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB dan BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) huruf a dan huruf b dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Wilayah Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 66

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan jalan umum
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembiayaan atas Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Kabupaten/Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah meliputi :
 - a. Penanaman pohon;
 - b. Pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. Pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DFO	ASS.	SEKDA
<i>P</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

Bagian Kesepuluh
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 67

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang –undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperhatikan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	x	f	

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 68

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan jasa umum

Paragraf 2

Objek Retribusi

Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA OPD	ASS	SEKDA
f	α	t	

- b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
- c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Objek Retribusi

Pasal 71

- (1) Objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan administrasi.

Paragraf 2 Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, tindakan, peralatan/bahan yang digunakan, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen jasa sarana, jasa pelayanan serta komponen obat, bahan dan alat sesuai kebutuhan masing – masing jenis pelayanan kesehatan.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai BLUD.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>α</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

- (4) Dalam hal pelayanan yang dikelola oleh BLUD belum tertuang dalam Peraturan Daerah ini, maka jenis pelayanan oleh BLUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tarif Retribusi

Pasal 74

- (1) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 75

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 76

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan oleh BLUD dipungut oleh Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perikanan dan peternakan

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1

Objek Retribusi

Pasal 77

- (1) Objek Retribusi pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan pada kondisi geografis, sosial/ekonomi, dan volume sampah yang dihasilkan Wajib Retribusi dan kawasan atau wilayah operasional pelayanan kebersihan.
- (2) Mengukur tingkat penggunaan retribusi dihitung berdasarkan:
 - a. Berat atau volume sampah;
 - b. Klasifikasi tempat sumber sampah per hari;
 - c. Jarak angkutan;
 - d. Jenis ; dan
 - e. Beban penanganan sampah.
- (3) Berat atau volume sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a dilakukan pengukuran dengan cara penimbangan di lokasi TPA oleh petugas pengelola TPA.
- (4) Sampah yang diukur menggunakan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ,sampah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan industri, mess perusahaan, jasa boga, hotel, rumah makan, sampah domestik rumah sakit dan fasilitas lainnya yang dikelola pihak swasta.
- (5) Klasifikasi tempat sumber sampah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) huruf b dilakukan dengan perhitungan dengan mengklasifikasikan rata-rata hasil sampah dari jenis usaha kegiatan yang dilakukan perhari.
- (6) Sampah yang diukur menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) , sampah yang berasal dari kios , toko, pedagang lapak ,kedai/warung makan minum, losmen/penginapan ,perumahan dan/atau tempat lainnya yang menghasilkan sampah.
- (7) Jarak angkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf c dilakukan dengan perhitungan :
 - a. Jarak angkutan dari sumber sampah ke TPA;dan
 - b. Berat atau volume muatan sampah yang diangkut terhadap sarana angkutan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

- (8) Sampah yang diukur menggunakan jarak perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sampah yang merupakan kewajiban penghasil sampah mengangkut sendiri ke TPA.
- (9) Jenis dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan dengan perhitungan dengan jenis dan beban operasional penanganan sampah yang dilakukan.
- (10) Sampah yang diukur menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), juga termasuk sampah yang tergolong sampah non medis.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan kebersihan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kebersihan yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan barang/jasa, biaya perawatan/pemeliharaan sarana/prasarana, biaya tenaga kebersihan, biaya pengangkutan dan pengelolaan, biaya penyusutan, biaya pembinaan, dan biaya administrasi.

Paragraf 4

Tarif Retribusi

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi pelayanan kebersihan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif Retribusi pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 81

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa Retribusi dengan tarif Retribusi.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 82

Retribusi pelayanan kebersihan dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di Bidang lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Objek Retribusi

Pasal 83

- (1) Objek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, tingkat penggunaan/frekuensi, jangka waktu penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perimbangan biaya pengadaan marka jalan, biaya pengadaan rambu – rambu lalu lintas, biaya administrasi, biaya operasional dan pemeliharaan, serta biaya pengawasan dan pengendalian.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BID	ASS.	SEKDA
f	α	f	✓

Paragraf 4
Tarif Retribusi

Pasal 86

- (1) Tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 87

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa Retribusi dengan tarif Retribusi.

Pasal 88

Retribusi penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 89

- (1) Objek Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat/tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, toko, dan tenda yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis fasilitas tempat dan luas yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, serta berdasarkan kelas pasar.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan Pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 4
Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 92

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi pelayanan pasar ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif Retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Retribusi pelayanan pasar dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	b	

Bagian Ketujuh
Retribusi Jasa Usaha
Paragraf 1
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 95

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan jasa usaha.

Paragraf 2
Objek Retribusi

Pasal 96

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat(3), diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	K	f	

Bagian Kedelapan
**Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 97

- (1) Objek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, dan fasilitas tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Paragraf 4
Tarif Retribusi

Pasal 100

- (1) Tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 101

Besaran Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 102

Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 103

- (1) Objek Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan, ternak,

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	x	f	

- hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

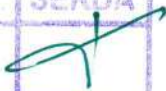
Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Tarif Retribusi

Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	x	f	

pelelangan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 107

Besaran Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 108

- (1) Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan dan ternak di pungut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perikanan dan peternakan.
- (2) Retribusi penyediaan tempat penjualan hasil bumi dan hasil hutan di pungut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Paragraf 1

Objek Retribusi

Pasal 109

- (1) Objek Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 111

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Tarif Retribusi

Pasal 112

- (1) Tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai besaran tarif retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 113

Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 114

Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan, bidang perhubungan dan bidang pariwisata.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	g	

Bagian Kesebelas
Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 115

- (1) Objek Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 116

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 117

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Tarif Retribusi

Pasal 118

- (1) Tarif Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali .Peninjauan tarif Retribusi penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / vila dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	x	f	

- (2) Penetapan tarif Retribusi penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan /vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tarif Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 119

Besaran Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 120

Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila di pungut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Bagian Kedua belas

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Paragraf 1

Objek Retribusi

Pasal 121

- (1) Objek Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 122

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	x	f	

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 123

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Tarif Retribusi

Pasal 124

- (1) Tarif Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 125

Besaran Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dan pelayanan Kesehatan hewan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 126

Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perikanan dan peternakan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Bagian KeTiga Belas
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 127

- (1) Objek Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah penyediaan fasilitas kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 128

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 129

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi pelayanan kepelabuhan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Tarif Retribusi

Pasal 130

- (1) Tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Paragraf 5
Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 131

Besaran Retribusi pelayanan kepelabuhanan yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 132

Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan

Bagian Keempat Belas
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 133

- (1) Objek Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 134

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 135

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Paragraf 4
Tarif Retribusi

Pasal 136

- (1) Tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 137

Besaran Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 138

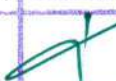
Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga di pungut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang olahraga.

Bagian Kelima Belas
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 139

- (1) Objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 140

Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 141

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Tarif Retribusi

Pasal 142

- (1) Tarif Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 143

Besaran Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

Pasal 144

Retribusi penjualan hasil produksi usaha dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang perikanan dan peternakan

Bagian Keenam Belas
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 145

- (1) Objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian aset Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Aset tanah
 - b. Jalan Kabupaten;
 - c. Bangunan atau gedung;
 - d. Ruangan;
 - e. Kendaraan;
 - f. Alat berat;
 - g. Fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 146

Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 147

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 4 **Tarif Retribusi**

Pasal 148

- (1) Tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna atau;
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan ;
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 149

- (1) Tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau dokumen lain yang dipersamakan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	R	f	

Paragraf 5
Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 150

Besaran Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 151

- (1) Retribusi pemanfaatan aset Daerah dipungut oleh perangkat daerah selaku pengguna aset Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan jasa pemanfaatan jalan kabupaten dilaksanakan oleh OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan didukung bidang digital persandian keamanan informasi serta pengelolaan pendapatan daerah.

Bagian Ketujuh Belas
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 152

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Paragraf 2
Objek Retribusi

Pasal 153

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 68 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Bagian Kedelapan Belas
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 154

- (1) Objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah:
- a. penerbitan persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. sertifikat laik fungsi
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan persetujuan bangunan gedung;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; serta
 - e. pencetakan plakart sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan bangunan gedung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 155

- (1) Tingkat penggunaan jasa persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (3) Formula bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (4) Formula prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 156

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi persetujuan bangunan gedung didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut.

Paragraf 4
Tarif Retribusi

Pasal 157

- (1) Tarif Retribusi persetujuan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. bangunan gedung Tarif Retribusi persetujuan bangunan gedung untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

- b. prasarana bangunan gedung Tarif Retribusi persetujuan bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$
 - c. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: $If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$
- (2) Besarnya Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 158

- (1) Tarif Retribusi persetujuan bangunan gedung ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan indeks lokalitas.
- (4) Penetapan tarif Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi persetujuan bangunan gedung dan indeks terintegrasi tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 159

- (1) Besaran Retribusi persetujuan bangunan gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (2) Harga satuan Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

- b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.

Pasal 160

Retribusi persetujuan bangunan gedung dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Kesembilan Belas
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 161

- (1) Objek Retribusi penggunaan tenaga kerja asing meliputi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 162

Tingkat penggunaan jasa oleh pemberi kerja PTKA diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA dan jumlah pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 163

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

asing perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja warga negara Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 4

Tarif Retribusi

Pasal 164

- (1) Besarnya tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan per bulan sebesar US\$ 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan masa izin kerja yang diberikan.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (3) Retribusi rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

Pasal 165

- (1) Tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 166

Besaran Retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 167

Retribusi penggunaan tenaga kerja asing dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	b	

Bagian Kedua Puluh
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 168

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 169

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penetapan Bupati antara lain surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 170

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

- d. pelaporan; pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - e. pemeriksaan Pajak;
 - f. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - g. keberatan;
 - h. gugatan;
 - i. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - j. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK / RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 171

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 172

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultramikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas nasional.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

- (2) Pemberian insentif fiskal diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan

Pasal 173

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 174

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. struktur ekonomi Daerah;
 - b. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. ketimpangan pendapatan;
 - d. indeks pembangunan manusia;
 - e. kemandirian fiskal;
 - f. tingkat pengangguran;
 - g. tingkat kemiskinan; dan
 - h. daya saing Daerah
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 175

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 176

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang mengenai Hukum acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX SANKSI

Bagian Satu Sanksi Pidana

Pasal 177

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 178

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

Pasal 179

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) , 95 ayat (2) dan 152 ayat (2), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 180

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Pasal 179, dan Pasal 180 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 182

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 183

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp 50.000 untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	/

e. keadaan lainnya berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 184

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 185

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 47; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 29; Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah:02, 37/2019;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 Nomor 6 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor...) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 53; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 45; Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah:08, 100/2019);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 17; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 22);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	K	f	

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 34; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor Tahun 2018 Nomor 35; Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah: 03,83/2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 57; Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah: 01,16/2020) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
- b. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi oleh BLUD dalam PERDA atau PERKADA mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 186

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 47; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 29; Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah:02, 37/2019;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 Nomor 6 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor...) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 53; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

- Barito Timur Tahun 2019 Nomor 45; Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah:08, 100/2019);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 Nomor 7);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 17; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 22);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 34; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor Tahun 2018 Nomor 35; Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah: 03,83/2018;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Retribusi Persetujuan bangunan Gedung (Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 76; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 61; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur , Provinsi Kalimantan Tengah :01,11/2023.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 187

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 188

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen bea balik nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 189

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab OPD meliputi :
 - a. Badan Pendapatan Daerah mengenai Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah;
 - b. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

- d. Dinas Perhubungan mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- g. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Peternakan mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi penyediaan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
- h. Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
- i. RSUD, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa;
- j. Dinas Perikanan dan Peternakan mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- k. Dinas Perhubungan mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- l. Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi pelayanan tempat rekreasi , pariwisata dan olahraga;
- m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Peternakan mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah;
- n. Sekretariat Daerah, Dinas PUPR PERKIM, BAPPLITBANGDA, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BKPSDM, 10 Kecamatan, Dinas Perikanan dan Peternakan , Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, DISNAKERTRANS dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
- o. Dinas PUPR PERKIM mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- p. DISNAKERTRANS PERINDUSTRIAN mengenai Peraturan Bupati Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f.	α	f	

Pasal 190

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 1 Maret 2024

Pj.Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 1 Maret 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur,



Panahan Moetar

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 81
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 01, 12/2024

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah merubah kebijakan hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur dan menetapkan 9 (sembilan) jenis pajak Daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini juga mengatur dan menetapkan Jenis Retribusi Daerah Kota meliputi Retribusi Jasa Umum terdiri atas 5 (lima) jenis Retribusi, Retribusi Jasa Usaha terdiri atas 10 (sepuluh) jenis Retribusi dan Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas 3 (tiga) jenis Retribusi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melarang Pemerintah Daerah melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini memperbolehkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat tidak melakukan pemungutan terhadap Jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud bilamana potensinya kurang memadai dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

kebijakan untuk tidak memungut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah harus menetapkan Peraturan Daerah baru untuk menggantikan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan. Dengan demikian, Pemerintahan kabupaten Barito Timur sudah harus membentuk dan memberlakukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, aturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan sekaligus menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah dimaksud mengatur seluruh jenis pajak daerah dan retribusi Daerah dengan minimal pengaturan lingkup materi muatan meliputi Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, 2 objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi.

Berhubungan dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini, maka Pemerintahan kabupaten Barito Timur perlu menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah kabupaten Barito Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan daerah yang masih berlaku dan mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kabupaten Barito Timur.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	f

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h
Cukup Jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	f

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat Menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu dimana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	R	f	f

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan Minuman:

- a. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
- b. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
- c. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan dilokasi penjualan. Oleh karena itu Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
P	α	A	T

Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	f

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun diluar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “olahraga permainan adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	ak	f	

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

Termasuk pelayanan administrasi yang dikecualikan sebagai objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yang meliputi pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	b	

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA QPD	ASS.	SEKDA
f	a	b	

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	f

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup Jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup Jelas

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 139

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Ayat (1)

Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit atau benih tanaman, bibit ternak, bibit atau benih ikan, induk ikan afkir, dan produk pertanian.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Ayat (1)

Pemanfaatan aset Daerah, antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	x	f	f

Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pasal 163 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan :

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa kontrak kerjasama dan/atau surat perjanjian baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik.

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup Jelas

Pasal 152

Cukup Jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

Pasal 153
Cukup Jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup Jelas

Pasal 157
Cukup Jelas

Pasal 158
Cukup Jelas

Pasal 159
Cukup Jelas

Pasal 160
Cukup Jelas

Pasal 161
Cukup Jelas

Pasal 162
Cukup Jelas

Pasal 163
Cukup Jelas

Pasal 164
Cukup Jelas

Pasal 165
Cukup Jelas

Pasal 166
Cukup Jelas

Pasal 167
Cukup Jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	x	f	

Pasal 168
Cukup Jelas

Pasal 169
Cukup Jelas

Pasal 170
Cukup Jelas

Pasal 171
Cukup Jelas

Pasal 172
Cukup Jelas

Pasal 173
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 174
Cukup Jelas

Pasal 175
Cukup Jelas

Pasal 176
Cukup Jelas

Pasal 177
Cukup Jelas

Pasal 178
Cukup Jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA GSD	ASS.	SEKDA
			

Pasal 179
Cukup Jelas

Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181
Cukup Jelas

Pasal 182
Cukup Jelas

Pasal 183
Cukup Jelas

Pasal 184
Cukup Jelas

Pasal 185
Cukup Jelas

Pasal 186
Cukup Jelas

Pasal 187
Cukup Jelas

Pasal 188
Cukup Jelas

Pasal 189
Cukup Jelas

Pasal 190
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 6A.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

A. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Komponen Jasa		Keterangan
				Sarana	Pelayanan	
1	2	3	4	5	6	7
I	Pelayanan Rawat Jalan					
	- Puskesmas dan jaringan	Kunjungan	7.000	4.000	3.000	
II	Pelayanan Gawat Darurat					
1	Tanpa Tindakan					
	- Pemeriksaan Dokter	Pemeriksaan	6.000	-	5.000	
	- Asuhan Keperawatan/Asuhan Kebidanan	Asuhan	5.000	-	5.000	
	- Farmasi	Pelayanan	5.000	3.000	2.000	
	Jumlah		16.000			
2	One Day Care	Perawatan	50.000	30.000	20.000	
III	Pelayanan Rawat Inap					
1	Rekam Medik	Pelayanan	5.000	4.000	1.000	Selama Perawatan
2	Visite Dokter	Pemeriksaan	10.000	-	10.000	Per hari
3	Asuhan Keperawatan	Asuhan	15.000	-	15.000	Per hari
4	Farmasi	Pelayanan	25.000	20.000	5.000	Per hari
5	Kamar Perawatan	Kamar	20.000	20.000	-	Per hari
6	Makan/Minum Pasien	Pelayanan	50.000	35.000	15.000	Per hari
7	Perawatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan	50.000	20.000	30.000	Per hari
IV	Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan					
1	Ganti Verban/Dresing Luka tanpa komplikasi dan hecting off	Tindakan	15.000	6.000	9.000	

PARAF			
KABAG. HUKUM	KETUA DESA	ASS. ...	SEKDA
P	a	f	[Signature]

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Komponen Jasa		Keterangan
				Sarana	Pelayanan	
2	Ganti Verban/Dressing Luka dengan komplikasi (Luka Gangren, Decubitus, Luka Bakar > 30%)	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
3	Hecting Kecil (1-5 Jahitan)	Tindakan	15.000	6.000	9.000	
4	Hecting > 5 Jahitan (ditambah per jahitan)	Tindakan	5.000	2.000	3.000	
5	Suntikan (IM, IV, SC, IC)	Tindakan	2.000	1.200	800	
6	Pasang Infus Dewasa	Tindakan	10.000	6.000	4.000	
7	Pasang Infus Anak	Tindakan	12.000	6.000	6.000	
8	Pasang Infus Bayi	Tindakan	14.000	6.000	8.000	
9	Pasang Kateter	Tindakan	15.000	6.000	9.000	
10	Pasang NGT	Tindakan	17.000	6.800	10.200	
11	Lepas NGT, Infus, Kateter	Tindakan	5.000	2.000	3.000	
12	Suction	Kasus	10.000	4.000	6.000	
13	Kompres	Tindakan	5.000	2.000	3.000	
14	Klisma	Tindakan	15.000	6.000	9.000	
15	Kubah Lambung	Tindakan	65.000	26.000	39.000	
16	Nebulisasi	Tindakan	20.000	12.000	8.000	
17	Observasi < 3 jam	Kasus	15.000	9.000	6.000	
18	Observasi >3-12 jam	Kasus	20.000	12.000	8.000	
19	Bedah Tumor Jinak < 2 cm	Tindakan	75.000	30.000	45.000	
20	Bedah Tumor Jinak 2-5 cm	Tindakan	90.000	36.000	54.000	
21	Bedah Tumor Jinak > 5 cm	Tindakan	115.000	46.000	69.000	
22	Venaseksi	Tindakan	225.000	90.000	135.000	
23	Sirkumsisi	Tindakan	250.000	100.000	150.000	
24	Irigasi Telinga/Hidung	Tindakan	7.500	3.000	4.500	
25	Corpus Allineum hidung/telinga	Tindakan	25.000	10.000	15.000	

PARAF			
KARAG. HUKUM	KEPALA BID.	ASS.	SEKDA
f	a	f	

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Komponen Jasa		Keterangan
				Sarana	Pelayanan	
26	Corpus Allineum mata	Tindakan	35.000	14.000	21.000	
27	Hordeolum/chalazion	Tindakan	50.000	20.000	30.000	
28	Veruca Simple/Cupuluk	Tindakan	75.000	30.000	45.000	
29	Veruca Multiple	Tindakan	150.000	60.000	90.000	
30	Circulasi Gips	Tindakan	75.000	30.000	45.000	
31	Resposisi Fraktur Tertutup	Tindakan	75.000	30.000	45.000	
32	Pemasangan spalak	Tindakan	20.000	6.000	14.000	
33	Penyediaan Spalak	Pelayanan	50.000		50.000	
34	Pemasangan neck Collar /OFA	Tindakan	8.000	2.400	5.600	
35	Resusitasi bayi	Tindakan	20.000	8.000	12.000	
36	Resusitasi anak/dewasa	Tindakan	35.000	14.000	21.000	
37	Tindik Telinga	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
38	Ekstrasi / Eksterpsi Nail (Kuku)	Tindakan	35.000	14.000	21.000	
39	Jahit telinga dawir	Tindakan	50.000	20.000	30.000	
40	Oksigenasi	Liter Oksigen / menit	150	60	90	
V	Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana					
1	Pertolongan persalinan pervaginam normal	Tindakan	600.000	240.000	360.000	
2	Pertolongan persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	Tindakan	750.000	300.000	450.000	
3	Pemeriksaan IVA (Inspection Visual Asam asetat)	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
4	Pemasangan IUD	Tindakan	125.000	50.000	75.000	
5	Kontrol IUD	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
6	Pelepasan IUD	Tindakan	100.000	40.000	60.000	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BID. ASS.	SEKDA	
<i>p</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>[Signature]</i>

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Komponen Jasa		Keterangan
				Sarana	Pelayanan	
7	Pelepasan IUD dengan Penyulit	Tindakan	150.000	60.000	90.000	
8	Pemasangan Implant	Tindakan	75.000	30.000	45.000	
9	Pelepasan Implant	Tindakan	100.000	40.000	60.000	
10	Reinsersi IUD	Tindakan	200.000	80.000	120.000	
11	Reinsersi Implant	Tindakan	15.000	6.000	9.000	
12	Injeksi KB	Tindakan	15.000	9.000	6.000	
13	Manual Plasenta	Tindakan	150.000	60.000	90.000	
14	Eksplorasi Plasenta	Tindakan	150.000	60.000	90.000	
15	Kompresi Uterus	Tindakan	150.000	60.000	90.000	
16	Crayoteraphy	Tindakan	175.000	70.000	105.000	
17	Vaginal Toucher	Tindakan	50.000	20.000	30.000	
VI Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut						
1	Pencabutan Gigi Anak (susu)	Gigi	7.500	3.000	4.500	
2	Pencabutan Gigi Anak dengan penyulit	Gigi	20.000	8.000	12.000	
3	Pencabutan Gigi Dewasa	Gigi	12.500	5.000	7.500	
4	Pencabutan Gigi Dewasa dengan penyulit	Gigi	25.000	10.000	15.000	
5	Tumpatan sementara	Gigi	7.500	3.000	4.500	
6	Tumpatan Amalgam	Gigi	15.000	6.000	9.000	
7	Tumpatan Glass Lonomer	Gigi	17.500	7.000	10.500	
8	Pembersihan Karang Gigi Per Regio	Kasus	12.500	5.000	7.500	
9	Perawatan Pulpa Capping	Kasus	10.000	4.000	6.000	
10	Perawatan saluran akar sederhana	Kasus	10.000	4.000	6.000	
11	Incisi Abses	Kasus	20.000	8.000	12.000	
12	Operculectomy	Kasus	17.500	7.000	10.500	
13	Koreksi Oklusi	Kasus	10.000	4.000	6.000	
14	Open Bor	Gigi	25.000	10.000	15.000	
15	Hecting Up	Kasus	10.000	4.000	6.000	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD ABS		SEKDA
f	k	f	

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Komponen Jasa		Keterangan
				Sarana	Pelayanan	
VII	Pelayanan Rehabilitasi Medik					
1	Infra Red (IR)	Tindakan	20.000	8.000	12.000	
2	Micro Wave Diathermi (MWD)	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
3	Short Wave Diathermi (SWD)	Tindakan	30.000	12.000	18.000	
4	Traksi Manual	Tindakan	20.000	8.000	12.000	
5	Electro Stimulasi (ES)	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
6	Ultra Sound Diathermi (USD)	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
7	Ice Massage	Tindakan	20.000	8.000	12.000	
8	Massage lokal	Tindakan	20.000	8.000	12.000	
9	Hidroterapi	Tindakan	15.000	6.000	9.000	
10	Exercise Pasien Anak	Tindakan	20.000	8.000	12.000	
11	Exercise Pasien Dewasa	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
12	Senam Hamil/Nifas	Tindakan	15.000	6.000	9.000	
VIII	Pelayanan Penunjang Medik					
1	Asam urat	Pemeriksaan	10.000	6.000	4.000	
2	Cholesterol Total	Pemeriksaan	15.000	9.000	6.000	
3	Cholesterol HDL	Pemeriksaan	20.000	12.000	8.000	
4	Cholesterol LDL	Pemeriksaan	20.000	12.000	8.000	
5	Creatinin	Pemeriksaan	15.000	9.000	6.000	
6	Feses rutin	Pemeriksaan	15.000	6.000	9.000	
7	Glukosa	Pemeriksaan	10.000	6.000	4.000	
8	Golongan darah	Pemeriksaan	10.000	4.000	6.000	
9	Gravindex A	Pemeriksaan	15.000	9.000	6.000	
10	Haemoglobine	Pemeriksaan	10.000	6.000	4.000	
11	Hematokrit	Pemeriksaan	10.000	6.000	4.000	
12	Hitung eritrosit	Pemeriksaan	10.000	4.000	6.000	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CSD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Komponen Jasa		Keterangan
				Sarana	Pelayanan	
13	Hitung jenis Leukosit	Pemeriksaan	10.000	4.000	6.000	
14	Hitung leukosit	Pemeriksaan	10.000	4.000	6.000	
15	Hitung trombosit	Pemeriksaan	12.000	4.800	7.200	
16	Laju endap darah	Pemeriksaan	12.000	4.800	7.200	
17	Malaria	Pemeriksaan	12.000	4.800	7.200	
18	Mikrofilaria	Pemeriksaan	15.000	6.000	9.000	
19	Urine (PH/BJ/Urobilinogen/Bilirubin)	Pemeriksaan	10.000	6.000	4.000	
20	Urea	Pemeriksaan	20.000	12.000	8.000	
21	Sedimen Urin	Pemeriksaan	15.000	6.000	9.000	
22	Sputum BTA	Pemeriksaan	20.000	8.000	12.000	
23	Tes kehamilan (PP test)	Pemeriksaan	15.000	9.000	6.000	
24	Tryglicerida	Pemeriksaan	25.000	15.000	10.000	
25	Widal	Pemeriksaan	15.000	9.000	6.000	
26	EKG	Pemeriksaan	30.000	18.000	12.000	
27	USG	Pemeriksaan	35.000	21.000	14.000	
28	Spirometri	Pemeriksaan	15.000	9.000	6.000	
29	Visus Mata	Pemeriksaan	5.000	3.000	2.000	
30	Fundus Mata	Pemeriksaan	8.000	4.800	3.200	
31	Tonometri Mata	Pemeriksaan	8.000	4.800	3.200	
32	Rontgen kaset uk 24x 30cm	Pemeriksaan	35.000	21.000	14.000	
33	Rontgen kaset uk 35x35cm	Pemeriksaan	45.000	27.000	18.000	
34	Peakflow	Pemeriksaan	10.000	6.000	4.000	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
<i>l</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>[Signature]</i>

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Komponen Jasa		Keterangan
				Sarana	Pelayanan	
35	Dopler	Pemeriksaan	10.000	6.000	4.000	
IX Pelayanan Pengujian Kesehatan						
1	Medical Cek Up (Diluar Pemeriksaan Penunjang Medik)	Kunjungan	15.000	6.000	9.000	
2	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Untuk Pendaftaran (Diluar Pemeriksaan Penunjang Medik)	Kunjungan	15.000	6.000	9.000	
3	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Untuk Keberangkatan (Diluar Pemeriksaan Penunjang Medik)	Kunjungan	50.000	20.000	30.000	
X Pelayanan Pemulasaran Jenazah						
	Pemulasaran Jenazah	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
XI Pelayanan Konsultasi						
	Konsultasi Dokter Ahli	Kunjungan	25.000	10.000	15.000	
	Konsultasi Gizi	Kunjungan	6.000	2.400	3.600	
	Konsultasi Sanitasi	Kunjungan	6.000	2.400	3.600	
XII Pelayanan Medico Legal						
	Visum et rapertum (pemeriksaan luar)	Tindakan	75.000	30.000	45.000	
	Visum et rapertum (pada mayat)	Tindakan	350.000	140.000	210.000	
XIII Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan						
1	Pemeriksaan Fisik Sampel Makanan dan Minuman					
	- Bau	Tindakan	2.000	1.200	800	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	+

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Komponen Jasa		Keterangan
				Sarana	Pelayanan	
	- Rasa	Tindakan	2.000	1.200	800	
	- Tekstur		2.000	1.200	800	
2	Pemeriksaan Kimia Sampel makanan dan Minuman @ Parameter					
	- Borak	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- Rhodamin B	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- Kuning Metanil	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- sianida	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- Lead	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- arsenik	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- Formaldehida	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- Mercury	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- Siklamat	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
3	Pemeriksaan fisika sampel Air					
	- Suhu	Tindakan	5.000	3.000	2.000	
	- Kejernihan	Tindakan	2.000	1.200	800	
	- Rasa	Tindakan	2.000	1.200	800	
4	Pemeriksaan Kimia sampel Air					
	- aluminium	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- ammonia	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- tembaga	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- hardicol (ma&ca)	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- Iron	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- nitrate	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- Sulphate	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- Zinc,	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- nitrite	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- chloridol	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- permanganate	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- BOD	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- COD	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- TOC	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- PH	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- TDS	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
XIV Pelayanan Transportasi Pasien/Ambulans						
	Jarak kurang atau sama dengan 5 Km dari Puskesmas	Trip	5 Liter BBM (Real Cost)			

PARAF			
KABAG NUKUN	KABALA CPO	ARS	SEKDA
<i>f</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Komponen Jasa		Keterangan
				Sarana	Pelayanan	
	Jarak Lebih atau sama dengan 5 Km dari Puskesmas	Trip				
	- Pagi (Pukul 07.00-14.00 WIB)	Kali	10 Liter BBM (Real Cost)			
	- Siang (Pukul 14.01-21.00 WIB)	Kali	15 Liter BBM (Real Cost)			
	- Pagi (Pukul 21.01-06.59 WIB)	Kali	20 Liter BBM (Real Cost)			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BID	ASS.	SEKDA
P	a	f	T

B. BLUD Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

I. TARIF PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIK GAWAT DARURAT

A. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF SERTA KONSULTASI PELAYANAN IGD

No.	JENIS TINDAKAN MEDIK	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Tarif Jasa Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif di IGD		
	a. Pemeriksaan dan Tindakan Medik Paket	Paket	54.000
		Tindakan	66.000
	b. Tindakan Medik Operatif Kecil	Paket	174.000
		Tindakan	534.000
	c. Tindakan Medik Operatif Sedang	Paket	
		Tindakan	
	d. Tindakan Medik Operatif Besar	Paket	
		Tindakan	
2.	Tarif Konsultasi dr. Spesialis di IGD		
	a. Phone	Konsultasi	54.000
	b. Datang	Konsultasi	108.000

B. JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF PELAYANAN IGD

No.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN MEDIK	Paket Tindakan	54.000
	1. Injeksi		
	2. Pemeriksaan Dokter		
	3. Pengambilan Darah		
	4. Perawatan Luka Lecet Kecil		
	5. Tindakan Keperawatan		
B.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL	Paket Tindakan	66.000
	1. Ekstraksi Corpus Alienum		
	2. Insisi Abses		
	3. Jahit Luka < 10 Jahitan		
	4. Pemasangan Infus dan Pemberian Injeksi		
	5. Pemasangan NGT dan atau pemasangan cateter		
	6. Pemasangan Ransel Verban		
	7. Pemasangan Spalk/elastis bandage		
	8. Pemasangan Tampon		
	9. Perawatan Luka Bakar <20 %		

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BID	ASS.	SEKDA
p	a	b	

No.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	10. Perawatan Luka Luas		
C.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG	Paket Tindakan	174.000
	1. Intubasi 2. Jahit luka 10- 20 jahitan 3. Kumbah lambung 4. Pemasangan Belog Tampon 5. Perawatan luka bakar 20- 40 % 6. Pungsi Supra Pubic 7. Skintraksi		
D.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR	Paket Tindakan	534.000
	1. Amputasi dan Repair Stump 2. Kuretase 3. Luka bakar > 50 % 4. Pemasangan Infus Umbilikus 5. Pemasangan WSD 6. Pungsi pleura 7. Repair luka > 20 jahitan 8. Repair Tendon 9. Reposisi dan Pemasangan Gips 10. Resusitasi dan Menggunakan alat 11. Sistostomi 12. Vena Sectie		
E.	PELAYANAN ONE DAY CARE (>6 JAM)	Paket Pelayanan	125.000

II. TARIF PELAYANAN AMBULANCE ANTAR JEMPUT DAN RUJUKAN

NO.	TUJUAN PELAYANAN	Komponen Tarif			
		TARIF SEWA AMBULANS SATUAN		BBM AMBULAN	
		SATUAN	BIAYA (Rp.)	SATUAN	KEBUTUHAN (PP)
1.	Banjarmasin	Trip	300.000	liter	72,8
2.	Banjarbaru	Trip	290.000	liter	72,8
3.	Martapura	Trip	280.000	liter	72,8
4.	Rantau	Trip	260.000	liter	46,2

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA UKD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>α</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

NO.	TUJUAN PELAYANAN	Komponen Tarif			
		TARIF SEWA AMBULANS SATUAN		BBM AMBULAN	
		SATUAN	BIAYA (Rp.)	SATUAN	KEBUTUHAN (PP)
5.	Kandangan	Trip	200.000	liter	41,2
6.	Barabai	Trip	200.000	liter	41,2
7.	Paringin	Trip	220.000	liter	21,4
8.	Amuntai	Trip	160.000	liter	24
9.	Tanjung	Trip	200.000	liter	21,4
10.	Kelua	Trip	140.000	liter	21,4
11.	Kecamatan Benua Lima	Trip	110.000	liter	14
12.	Kecamatan Patangkep Tutui	Trip	120.000	liter	14
13.	Kecamatan Awang	Trip	110.000	liter	12
14.	Kecamatan Paju Epat	Trip	110.000	liter	10
15.	Kecamatan Karusen Janang	Trip	110.000	liter	10
16.	Kecamatan Paku	Trip	120.000	liter	12
17.	Kecamatan Dusun Tengah	Trip	130.000	liter	16
18.	Kecamatan Raren Batuah	Trip	140.000	liter	18
19.	Kecamatang Pematang Karau	Trip	140.000	liter	16
20.	Kecamatan Dusun Timur	Trip	100.000	liter	6
21.	Buntok	Trip	160.000	liter	38,6
22.	Muara Teweh	Trip	240.000	liter	61,4
23.	Palangkaraya	Trip	400.000	liter	90,2
24.	Kuala Kapuas	Trip	460.000	liter	130,8
25.	Pulang Pisau	Trip	500.000	liter	118,2
26.	Sampit	Trip	700.000	liter	152,8
27.	Pangkalan Bun	Trip	900.000	liter	219,4

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>P</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	TUJUAN PELAYANAN	Komponen Tarif			
		TARIF SEWA AMBULANS SATUAN		BBM AMBULAN	
		SATUAN	BIAYA (Rp.)	SATUAN	KEBUTUHAN (PP)
28.	Sukamara	Trip	1.100.000	liter	257,8
29.	Lamandau	Trip	1.000.000	liter	250
30.	Seruyan	Trip	900.000	liter	200,2
31.	Kasongan	Trip	500.000	liter	115,4
32.	Kuala Kurun	Trip	540.000	liter	141,8
33.	Penajam	Trip	500.000	liter	99,4
34.	Balik Papan	Trip	550.000	liter	107,8
35.	Samarinda	Trip	750.000	liter	127,2
36.	Tenggarong	Trip	1.050.000	liter	133,2
37.	Batu Licin	Trip	1.050.000	liter	88,6

Keterangan Tambahan:

1. Tarif BBM (Rp) disesuaikan dengan standar satuan harga peraturan daerah Kabupaten Barito Timur dikalikan (x) dengan BBM (liter) yang tertera sesuai dengan tujuan pelayanan.
2. Tarif jasa supir, petugas kesehatan pendamping (perawat, dokter umum, dokter spesialis) disesuaikan dengan standar biaya uang harian perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada tahun kegiatan.

III. TARIF PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN

NO.	PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1.	Jasa Tindakan medik operatif dan non operatif a. Kecil b. Sedang c. Besar d. Khusus :Sesuai Jenis Tindakan, diatur dalam bab klasifikasi tindakan khusus di rawat jalan	Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan	36.000 102.000 342.000 	
2.	Konsultasi /pemeriksaan dokter	Pelayanan	27.000	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN			
	TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF KECIL		SATU AN	TARIF (Rp.)
1.	ANAK		Paket	36.000
	1.	Anti Jamur Intra Bladder		
	2.	Dialisis Peritoneal		
	3.	Hidrasi Alkalinisasi		
	4.	Kelasi Besi Suntik		
	5.	Pemberian Obat Per Rektal/Supositoria		
	6.	Perawatan Granuloma Umbilical		
	7.	Perawatan Tali Pusat		
	8.	PPD Test		
	9.	Screening Perkembangan		
	10.	Skrining Perkembangan (Denver)		
	11.	Test Tuberkulin		
2.	BEDAH		Paket	36.000
	1.	Angkat Jahitan < 10 Jahitan		
	2.	Angkat K-Wire		
	3.	Dilatasi Phimosi		
	4.	Lepas DC		
	5.	Nekrotomi		
	6.	Pungsi Batu		
	7.	Rawat Luka		
	8.	Tindakan Anascopy		
3.	GIGI DAN MULUT		Paket	36.000
	1.	Angkat Jahitan / Rawat Luka		
	2.	Angkat Tampon Post Op Gigi Dan Mulut		
	3.	Cabut Atau Tambal Gigi Tanpa Komplikasi		
	4.	Cabut Gigi Tetap Dengan Komplikasi / Penyulit		
	5.	Endodontik Posterior / Pulpotomi		
	6.	Insisi Abses Intra Oral		
	7.	Insisi Biopsi		
	8.	Kontrol Perawatan Removable Orthodontia		
	9.	Ostektomi Sederhana		
	10.	Pembersihan Karang Gigi Per Rahang		
	11.	Pengisian Akar Gigi Sulung		
	12.	Pengisian Saluran Akar Gigi Anterior		

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
P	K	f	

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN			
	13.	Pengisian Saluran Akar Gigi Posterior		
	14.	Perawatan Saluran Akar Gigi Dan Pulpa		
	15.	Pulp Capping		
	16.	Pulpotomi		
	17.	Pungsi Diagnostik		
	18.	Rawat Atau Kontrol Post Operasi		
	19.	Tambal Sementara		
	20.	Tambalan Amalgam		
	21.	Tambalan GIC		
	22.	Tambalan Komposit Resin		
	23.	Topikal Flour Pra/Pasca		
	24.	Trepanasi Gigi		
4.	KULIT DAN KELAMIN		Paket	36.000
	1.	Allergi Test / Patch Test		
	2.	Bedah Listrik		
	3.	Cantharidin < 5 Lesi		
	4.	Chemo Surgery Podophyllin		
	5.	Chemo Surgery TCAA		
	6.	Clinical Caustic		
	7.	Eksisi Condiloma Accuminata 1-2 Lesi		
	8.	Eksisi Keloid < 5 Cm		
	9.	Eksisi Syringoma		
	10.	Eksisi Verruka Vulgaris		
	11.	Elektro Cauter Skin Tag 1-3 Lesi		
	12.	Elektro Cauter Verruka Vulgaris 1-2 Lesi		
	13.	Elektrofulgurasi		
	14.	Enekeasi Mol		
	15.	Enukliasi Milia		
	16.	Injeksi GO (1x)		
	17.	Injeksi Intra Lesi Acne 1-3 Lesi		
	18.	Insisi Furunkel		
	19.	Kaustik		
	20.	Kenacort Intra Lesi		
	21.	Nekretomi		
	22.	Podopilin 25% / 35% 1-5 Lesi		
	23.	Revisi Parut Per Biji		
	24.	Serum Auto Tes		
	25.	Solarium / Photo Terapi		
	26.	Swab Discar Lesi		

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN			
	27.	Tindakan Pada Keratosis Seboroika 1-5 Lesi		
	28.	Uji Penisilin		
	29.	Uji Provokasi Obat		
	30.	Uji Tusuk Obat		
	31.	Uji Tusuk Standar		
5.	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN		Paket	36.000
	1.	Aff Heacting > 10 Jahitan		
	2.	Biopsi Serviks		
	3.	Kateterisasi		
	4.	Kauter Albotyl		
	5.	Pap Smear		
	6.	Pasang / Angkat Implan / IUD / Pasang Pesarium		
	7.	Pengobatan / Perawatan Erosi Portio		
	8.	Pengukuran Antropometri		
	9.	Rawat Luka Pasca Operasi		
	10.	Swab Vagina		
	11.	Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)		
6.	KESEHATAN JIWA		Paket	36.000
	1.	Konseling Psikiatri		
	2.	Psikometri		
	3.	Tes Kecerdasan (SLTA-Mahasiswa)		
	4.	Tes Kepribadian		
	5.	Tes Bakat Minat		
	6.	Tindakan Psikoterapi		
7.	ORTHOPEDI		Paket	36.000
	1.	Rawat Luka / Angkat Jahitan < 10 Jahitan		
8.	MATA		Paket	36.000
	1.	Epilasi Bulu Mata		
	2.	Pemeriksaan Visus		
	3.	Retinoscopy Dengan Cyclopegi		
	4.	Spooling Bola Mata		
9.	THT		Paket	36.000
	1.	Buka Jahitan Operasi		
	2.	Buka Tampon Anterior Hidung		
	3.	Eksplorasi Faring Dan Laring Dengan Laringoskopi Indirek		
	4.	Ekstraksi Serumen Dengan Penyulit		
	5.	Inj Kenacort Tht		
	6.	Irigasi Telinga		

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>α</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

NO		JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN			
		7.	Kaustik Faring		
		8.	Kaustik Hidung		
		9.	Kaustik Jaringan Granulasi		
		10.	Nasal Spray		
		11.	Nasalance (Komunitas)		
		12.	Observasi Kecerdasan (Komunitas)		
		13.	Parasentense Telinga		
		14.	Patch Test Diagnostic (Gendang Telinga)		
		15.	Pemasangan / Pengangkatan Belog Tampon		
		16.	Pemasangan Tampon Liang Telinga		
		17.	Pengeluaran Corpus Alienum		
		18.	Pengobatan Epistaksis		
		19.	Punksi Hematoama Telinga		
		20.	Speech Assesment (Komunitas)		
		21.	Spooling Serum Telinga		
		22.	Test Garputala		
		23.	Test Psikolog (Komunitas)		
		24.	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)		
		25.	Water Drinking Test		
10.	UROLOGI			Paket	36.000
		1.	Businasi		
		2.	Pemasangan Kateter (Kasus Non Operasi)		
		3.	Water Drinking Test		
		4.	Wound Toilet		
11.	PENYAKIT DALAM			Paket	36.000
		1.	Comprehensive Geriatrick Assesment (CGA)		
		2.	Injeksi Keloid		
		3.	Injeksi Varises		
		4.	IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing)		
		5.	Tindakan Pada Pasien CAPD / Pre CAPD		
		6.	Tindakan Psikoterapi / Psikometri		
12.	SARAF			Paket	36.000
		1.	Assesment Fungsi Luhur		
2	TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF SEDANG			SATU AN	TARIF (Rp.)
1.	ANAK			Paket	102.000

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
P	a	f	

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN			
	1.	Bone Marrow Punction (BMP) Biopsi Insisi Ventrikanal Tap		
	2.	Tes Tuberkulin / Mantoux Tes		
	3.	Inhalasi (Nebulisasi)		
2.	BEDAH		Paket	102.000
	1.	Angkat Jahitan > 10 Jahitan		
	2.	Buka Gips		
	3.	Dilatasi Fimosis		
	4.	Eksisi Clavus > 10 Jahitan		
	5.	Eksisi Granuloma		
	6.	Eksisi Nevus		
	7.	Eksisi Verruca Vulgaris Kecil / Single		
	8.	Ekstirpasi Kista Arteoroma, Liufoma, Ganglion < 2 cm		
	9.	Ekstraksi Kuku		
	10.	Insisi Abses / Furunkel		
	11.	Necrotomi Simple / Debridement		
	12.	Pasang / Buka Gips Sirkular		
	13.	Pungsi Sum-Sum Tulang		
	14.	Tindakan Bedah Beku		
	15.	Tindakan Bedah Flap		
	16.	Tindakan Businasi		
3.	GIGI DAN MULUT		Paket	102.000
	1.	Angkat IDW (Interdental Wiring) / IMW (Intradental Maxillary Wiring)		
	2.	Cabut Gigi Dengan Komplikasi		
	3.	Ekstirpasi Tumor < 2 Cm		
	4.	Eliminasi Fokus Infeksi Digigi/Perio		
	5.	Flap Gingival 1 Regio		
	6.	Frenectomy		
	7.	Insisi Abses Intra/ Ekstra Oral/ Periodontal		
	8.	Insisi Biopsi		
	9.	Insisi Ekstra Oral		
	10.	Jahit Luka Dirongga Mulut 1 -5 Jahitan		
	11.	Kontrol Perawatan Fixed Orthodontia Tanpa Penggantian Alat		
	12.	Obturator Akrilik		
	13.	Ostektomi Kompleks		
	14.	Pembersihan Karang Gigi Dengan Kuretase Per Region		

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

NO		JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN			
		15.	Pembuatan Gigi Tiruan Lepas Sebagian 1 Gigi Per Rahang		
		16.	Penambahan 1 Elemen Gigi Pada GTL Sebagian / Lengkap		
		17.	Pendalaman Vestibulum		
		18.	Pengelolaan Dry Socket		
		19.	Rebasing / Rellining		
		20.	Reparasi Plat GTL Penuh/ Sebagian		
		21.	Reposisi Dislokasi Mandibula		
		22.	Tambal Sementara Dan Perawatan Saluran Akar / Pulpectomi /Perawatan Gangren		
		23.	Tambal Tetap Dengan Amalgam / Glass Ionomer Cement /Komposist Resin Tanpa LC (Ligth Curing)		
4.	KULIT DAN KELAMIN			Paket	102.000
		1.	Eksisi Condiloma Acuminata > 3 Lesi		
		2.	Elektro Cauter Skintag > 3 Lesi		
		3.	Elektro Cauter Veruga Vulgaris > 3 Lesi		
		4.	Injeksi Intra Lesi Acne > 3 Lesi		
		5.	Injeksi Intra Lesi Keloid > 6 Lesi		
		6.	Tindakan Pada Keratosis Seboroika > 5 Lesi		
5.	MATA			Paket	102.000
		1.	Camprimetri		
		2.	Eksisi Hordeulum/Kalazion		
		3.	Ekstirpasi Lithiasis /Calsium Oxolat		
		4.	Ekstraksi Corpus Alienum Cornea/Conjungtiva		
		5.	Jahit Luka Palpebra		
		6.	Keratometri		
		7.	Lithiasis		
		8.	Sondase Kanalikuli Duktus Lakrimalis		
		9.	Tattooage Kornea		
6.	PARU			Paket	102.000
		1.	Aspirasi Pneumotoraks		
7.	ORTHOPEDI			Paket	102.000
		1.	Window Gips		
8.	ONKOLOGI			Paket	102.000
		1.	Pemberian Sitostatika		
9.	SARAF			Paket	102.000

PARAF			
KARAG HUKUM	KELPA ADFS	ASS	SEKDA
f	a	f	

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN			
	1.	Tindakan Punksi Lumbal		
10.	THT		Paket	102.000
	1.	Biopsi Endoskopi		
	2.	Biopsi Hippfaring Onko		
	3.	Biopsi Insisional Tumor Leher Onko		
	4.	Biopsi Lidah Palatum Onkologi		
	5.	Biopsi Nasofaring Fiber Onko		
	6.	Biopsi Nasofaring Rigid Onko		
	7.	Biopsi Sinus Maksila Onko		
	8.	Biopsi Tumor Hidung		
	9.	Biopsi Tumor Oral Cavity LF		
	10.	Caustik Liang Telinga		
	11.	Cuci / Spooling Sinus Maxilaris		
	12.	Dekanulasi Trakeostomi		
	13.	Eksraksi Corpus Alienum Liang Telinga		
	14.	Ekstirpasi Tumor Jinak		
	15.	Ekstraksi Benda Asing Dengan Penyulit		
	16.	Ekstraksi Corpus Alienum Faring/ Hidung		
	17.	Ekstraksi Jaringan Granulasi Telinga		
	18.	Ekstraksi/ Spooling Serumen		
	19.	Ekstrasi Kolestomat Eksterna		
	20.	Evakuasi Debris Meatus Acustikus Eksterna / Kolestoma Eksterna		
	21.	Ganti Cuci Kanul		
	22.	Ganti Provox		
	23.	Insisi Abses (Hepatoma Septum Nasi / Peritonsil		
	24.	Insisi Abses Mastoid		
	25.	Insisi Abses Sub Mandibula		
	26.	Insisi Dan Perawatan Abses Submandibula		
	27.	Insisi Abses Septum Nasi		
	28.	Inspirasi		
	29.	Intra Dermal Test THT		
	30.	Kemokaustik Flexus Kiessselbach Pada Kasus Epistaksis		
	31.	Kemokautik Dinding Faring		
	32.	Lobuplasti 1 Telinga		
	33.	Mapping Implan Koklea Komunitas		

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CTD	ASS.	SEKDA
f	α	f	T

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN			
		34. Nasoendoskopi / Nasoendoskopi Dengan Tindakan 35. Nasoendoskopi Dengan Fiber 36. Nasoendoskopi Hidung Rigid 37. Nasoendoskopilaryng Rigid 38. Nasofaring BSO ONKO 39. Nasofaringoskopi 40. Paper Patch Therapy 41. Parasintesis 42. Pasang Tampon Anterior Hidung 43. Perawatan Trakeostomi (Cuci Kanul) 44. Pseudokista THT 45. Reposisi Hidung THT 46. Reposisi Kanalit Dengan Eppley Manuver Pada Kasus Vertigo Verifer 47. Reposisi Trauma Hidung Sederhana 48. Revisi Jaringan Parut THT 49. Skin Prick Test Inhalann Atau Ingestan 50. Skin Prick Test THT 51. Terapi Bicara Komunitas (Paket 4X Datang) 52. Tes Fungsi Tuba Eustakius 53. Tes Kalori Vestibuler 54. Tindakan Cryosurgery (Bedah Beku) 55. Tindakan Electro Convulsive Theraphy (EC)		
11.	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	Paket	102.000	
		1. Amniocentesis/Cvs/Chordocentesis 2. Biopsi Cerviks - Pasang Tampon 3. Biopsi Jaringan 4. Breast Care 5. Buka Jahitan > 10 Jahitan 6. Hydrotubasi / Eksterpasi Polip Cerviks Tanpa Anastesi 7. Inseminasi Intra Urine 8. IVA (Inspeksi Visual Dengan Asam Asetat) 9. Micro Curetage Tanpa Anestesi 10. Pasang /Lepas Implant KB 11. Pasang /Lepas Iud (Intra Uteri Devise) 12. Pasang /Lepas Tampaon Vagina 13. Pasang Laminaria / Folley Catheter		

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BID	ASS.	SEKDA
f	α	b	

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN			
11.	KESEHATAN JIWA			Paket 102.000
	1.	Seleksi Promosi Mutasi Top Management		
	2.	Pemeriksaan Ulang Kesehatan Jiwa Atas Pemeriksaan Mental		
12.	UROLOGI			Paket 102.000
	1.	Businasi / Dilatasi Urethra		
13.	PENYAKIT DALAM			Paket 102.000
	1.	Aspirasi Jarum Halus Struma		
	2.	Injeksi Intra Artikuler/ Fascia		
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF BESAR			SATUAN N TARIF (Rp.)
1.	BEDAH			Paket 342.000
	1.	Amputasi Jari		
	2.	Eksisi Clavus > 3 Jahitan		
	3.	Eksisi Keloid		
	4.	Eksisi Neurofibroma		
	5.	Eksisi Skin Tag		
	6.	Eksisi Verruca Vulgaris Besar/ Multiple		
	7.	Eksplorasi Carpol/Cross Insisi		
	8.	Ekstirpasi Kista Ateroma, Lifoma, Ganglion, > 2 Cm		
	9.	Heating Sekunder		
	10.	Injeksi Haemoroid (Termasuk Obat)		
	11.	Injeksi Varises (Termasuk Obat)		
	12.	Labuloplasty		
	13.	Necrotomy Luas		
	14.	Pasang Traksi Vertebra		
	15.	Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)		
	16.	Pungsi / Irigasi Pleura		
	17.	Reposisi Dengan Anestesi Lokal		
	18.	Reposisi GIP Dengan LA		
	19.	Tindakan Roser Plasty		
2.	KESEHATAN JIWA			Paket 342.000
	1.	Pemeriksaan Psikiatri Menggunakan Tes Kepribadian (MMPI)		
	2.	Visum Psikistri Terhadap Pasien Dengan Gangguan Jiwa, Termasuk Kunjungan Ke Rumah/Ketempat Pekerjaan Pasien		
3.	GIGI DAN MULUT			Paket 342.000

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DOD	ASS.	SEKDA
f	a	f	f

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN			
	1.	Alveolektomi 1 Kuadran		
	2.	Apeks Reseksi		
	3.	Cabut Gigi Dengan Pembedahan		
	4.	Curetage 1-2 Regio		
	5.	Debridement Luka Kecil		
	6.	Ekstirpasi Tumor >2 Cm		
	7.	Enukleasi Kista		
	8.	Enukleasi Mucocoele		
	9.	Insisi Epulis		
	10.	Jahit Luka Dirongga Mulut 5 Jahitan		
	11.	Marsupialisasi Kista		
	12.	Obturator Akrilik		
	13.	Operasi Flap Pada Kelainan Dental Dengan Jaringan Periodontal		
	14.	Operculektomi		
	15.	Pemasangan Periodontal Dressing/Gingival Pack		
	16.	Pembuangan Torus Palatines		
	17.	Pembuatan Alat Removeable Orthodontia Per Rahang Tanpa Ekspansi		
	18.	Pembuatan Alat Retainer Akrilik		
	19.	Pembuatan Gigi Tiruan Lepas Sebagian > 2 Gigi Per Rahang		
	20.	Penambalan Gigi Dengan Kompomer LC		
	21.	Penutupan Oroantral Fistula		
	22.	Sialolitotomi		
	23.	Splint Fiber/Composite/Kawat		
	24.	Tindakan Deepening Sulcus		
4.	KULIT DAN KELAMIN		Paket	342.000
	1.	Tindakan Pada Keratosis Seboroika		
5.	MATA		Paket	342.000
	1.	Biopsi Tumor Kelopak		
	2.	Eksisi Chalazion/Hordeolum		
	3.	Eksisi Granuloma		
	4.	Eksisi Pterigium Bare Sklera		
	5.	Granulektomi		
	6.	Pengangkatan Nevus Margo Palpebra		
6.	PARU		Paket	342.000

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA GAU	ASS.	SEKDA
f	α	f	f

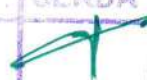
NO	JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN			
		1.	Biopsi Pleura	
		2.	Body Pletysmograph	
		3.	Cardiopulmonary Exercise Test	
		4.	Pleurodesis	
		5.	Transthoracal Needle Aspiration (TTNA)	
7.	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN			Paket 342.000
		1.	Amniocentesis / Cvs / Chordocentesis	
		2.	Biopsi Cerviks - Pasang Tampon	
		3.	Hydrotubasi / Ekstirpasi Polip Cervikx Tanpa Anestesi	
		4.	Insisi Abses Kista Bartholini	
		5.	Kolpoperineorafi	
		6.	Marsupialisasi Kista Bartholini	
		7.	Micro Curetage Tanpa Anestesi	
		8.	Mini Laparotomy	
8.	ONKOLOGI			Paket 342.000
		1.	Aspirasi Kista	
		2.	Biopsi Core	
		3.	Biopsi Insisi Dengan Lokal Anstesi	
		4.	Biopsi Jarum Halus	
		5.	Eksisi Dengan Lokal Anestesi	
		6.	Ganti Nefrostomi	
9.	ORTHOPEDI			Paket 342.000
		1.	Angkat Wire	
		2.	Pasang/Buka Gips	
		3.	Reposisi Lokal	
		4.	Scrial Casting Congcnital Tarifcs Equine Varus (CTEV)	
10.	UROLOGI			Paket 342.000
		1.	Biopsi Penis	
		2.	Insisi Abses Perineum	
		3.	Insisi Abses Skrotum	
		4.	Kalibrasi Uretra	
		5.	Kauterisasi	
		6.	Masase Prostat	
		7.	Pasang Kateter Dengan Mandrain	
		8.	Sirkumsisi Dengan Lokal Anestesi	
11.	THT			Paket 342.000
		1.	Antrostomi Sinus Maksilla Dengan Lokal Anestesi	
		2.	Biopsi Nasofaring Dengan Endoskop	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OFD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN			
	3.	Biopsi Tumor Nasofaring		
	4.	Biopsi Tumor Tonsil		
	5.	Ekstirpasi Tumor Jinak THT		
	6.	Insisi Abses Parafaring		
	7.	Insisi Abses Peritonsiler		
	8.	Insisi Abses Retroaurikuler		
	9.	Insisi Abses Retrofaring		
	10.	Insisi Othematoma/Perikondritis Dengan Bebat Tekan		
	11.	Insisi Pseudokista		
	12.	Lobuloplasti 2 Telinga		
	13.	Miringotomi / Parasintesis		
	14.	Pemeriksaan Nasoendoskopi Dan Nasofaringoendoskopi		
	15.	Punksi Hematoma Telinga		
	16.	Reposisi Os Nasal Tertutup Tanpa Narkose		
	17.	Skin Prick Test Inhalan Dan Ingestan		
	18.	Sleep Nasoendoskopi		

IV. TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK UP (MCU)

No.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
A.	Pemeriksaan Untuk Surat Keterangan Kesehatan	Paket	44.000	
	1. Pemeriksaan laboratorium :			
	a. Darah rutin			
	b. Urine rutin			
	2. Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi pemohon surat keterangan sehat untuk melamar pekerjaan.			
	3. Pemeriksaan tambahan (tambah biaya) disesuaikan dengan permintaan perusahaan.			
B.	MCU Sederhana	Paket	357.500	
	1. Pemeriksaan fisik diagnostik penyakit dalam.			
	2. Pemeriksaan laboratorium :			
	a. Darah rutin			
	b. Urine rutin			
	c. SGPT			

PARAF			
KABAG KUKUN	KEPALA OFD	ASS.	SEKDA
f	de	g	

No.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
	d. Ureum			
	e. Kreatinin			
3.	Pemeriksaan Rontgen dada PA			
4.	Pemeriksaan EKG			
5.	Pemeriksaan ini di peruntukkan bagi :			
	a. CPNS golongan I sampai dengan III			
	b. ADUM			
	c. Diklat PNS			
	d. Karyawan perusahaan, dan			
	e. Atas permintaan sendiri			
6.	Pemeriksaan tambahan (tambah biaya) disesuaikan bila ada kelainan dari pemeriksaan diatas (optional):			
	a. USG Abdomen			
	b. HbsAg			
	c. Ekhokardiografi			
	d. Anti HBs			
	e. Treadmill			
	f. Untuk Wanita : Pap Smear			
	g. Endoskopi			
	h. Pemeriksaan lain sesuai permintaan			
C. MCU STANDAR		Paket	467.500	
1.	Pemeriksaan Fisik Diagnostik Penyakit Dalam			
2.	Pemeriksaan EKG 12 Lead			
3.	Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin			
4.	Pemeriksaan Urine Rutin			
5.	Pemeriksaan Laboratorium :			
	a. GDN			
	b. GD 2JPP			
	c. SGOT			
	d. SGPT			
	e. Ureum			
	f. Cratinin			
	g. HbsAg			
	h. Anti HBs			
6.	Pemeriksaan Rontgen Dada pada PA			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPS	ASS.	SEKDA
f	a	f	

No.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
	7. Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi :			
	a. CPNS Istimewa (40 tahun keatas)			
	b. BUMN			
	c. Atas Permintaan sendiri			
	8. Pemeriksaan tambahan (tambahan biaya) bila ada kelainan dari pemeriksaan diatas (optional) :			
	a. USG Abdomen			
	b. Ekhokardiografi			
	c. Endoskopi			
	d. Treadmill			
	e. Untuk Wanita : Pap Smear			
	9. Khusus Calon Praja STPDN, ditambah Pemeriksaan (Recommended) :			
	a. Spirometri			
	b. Pemeriksaan Mata			
	c. Pemeriksaan THT			
	d. Pemeriksaan Gigi			
	e. Pemeriksaan Bedah :			
	1) Hernia			
	2) Haemoroid			
	3) Varises			
D.	MCU STANDAR LENGKAP	Paket	687.500	
	1. Pemeriksaan Fisik Penyakit Dalam			
	2. Pemeriksaan EKG			
	3. Pemeriksaan Spirometri			
	4. Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin dan Urine Rutin			
	5. Pemeriksaan Laboratorium :			
	a. GDN			
	b. GD 2JPP			
	c. SGOT			
	d. SGPT			
	e. Ureum			
	f. Creatinin			
	g. Asam urat			
	h. HbsAg			
	i. Anti HBs			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	u	f	

No.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
	j. Colesterol k. HDL kolesterol l. LDL kolesterol m. Trigliserida 6. Pemeriksaan Rontgen Dada PA 7. Pemeriksaan ini di peruntukkan bagi : a. Atas Permintaan Sendiri 8. Pemeriksaan tambahan (tambahan biaya) bila ada kelainan dari pemeriksaan diatas (optional) : a. USG Abdomen b. Ekhokardiograf c. Endoskopi d. Treadmill e. Untuk wanita : Pap Smear 9. Pemeriksaan fisik (optional) sesuai permintaan : a. Pemeriksaan mata b. Pemeriksaan Gigi c. Pemeriksaan THT d. Pemeriksaan Bedah e. Pemeriksaan Saraf f. Pemeriksaan Jantung			
E.	MCU STANDAR EMAS	Paket	1.017.500	
	1. Pemeriksaan Fisik Penyakit Dalam 2. Pemeriksaan EKG 3. Pemeriksaan Spirometri 4. Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin dan Urine Rutin 5. Pemeriksaan Laboratorium : a. GDN b. GD 2JPP c. SGOT d. SGPT e. Biliirubin f. Protein – Albumin – Globulin g. AIP h. GGT i. Ureum j. Creatinin			

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA PD	ASS	SEKDA
f	α	f	

No.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
	k. Asam urat l. HbsAg m. Anti HBs n. Anti - HC o. Colesterol p. HDL Colesterol q. LDL Colesterol r. Triglicerida s. Pemeriksaan Rontgen Dada PA t. Pemeriksaan USG Abdomen			
6.	Pemeriksaan ini di peruntukkan bagi : a. Atas permintaan sendiri			
7.	Pemeriksaan tambahan (tambahan biaya) bila ada kelainan dari pemeriksaan di atas (optional) : a. Ekhokardiografi b. Treadmill c. Endoskopi d. Untuk Wanita : Pap Smear			
8.	Pemeriksaan Fisik Optional sesuai permintaan : a. Pemeriksaan Mata b. Pemeriksaan Gigi c. Pemeriksaan THT d. Pemeriksaan Bedah e. Pemeriksaan saraf f. Pemeriksaan Jantung			
F.	MCU EKSECUTIF	Paket	1.732.500	
1.	Pemeriksaan Fisik Penyakit Dalam			
2.	Pemeriksaan THT			
3.	Pemeriksaan Mata			
4.	Pemeriksaan Neuropsikiatri			
5.	Pemeriksaan Jantung			
6.	Pemeriksaan Spirometri			
7.	Pemeriksaan Gigi			
8.	Pemeriksaan Bedah			
9.	Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin, Feces Rutin dan Urine Rutin			
10.	Pemeriksaan Laboratorium :			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

No.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
	a. GDN			
	b. GD 2JPP			
	c. SGOT			
	d. SGPT			
	e. Billirubin			
	f. Protein – Albumin – Globulin			
	g. AIP			
	h. GGT			
	i. Urcum			
	j. Creatinin			
	k. Na			
	l. K			
	m. Cl			
	n. Ca			
	o. Asam Urat			
	p. Colesterol			
	q. HDL colessterol			
	r. LDL colessterol			
	s. Trigliserida			
	t. HbsAg			
	u. Anti HBs			
	v. Anti HC			
	w. CEA			
	x. AFP			
	y. PSA			
11.	Pemeriksaan Rontgen Dada PA			
12.	Pemeriksaan USG Abdomen			
13.	Untuk wanita :			
	a. Pemeriksaan USG Ginekologi			
	b. Pap Smear			
14.	Pemeriksaan ini di peruntukkan bagi :			
	a. Pejabat Nagara (sesuai UU Kesehatan/ Pemerintahan daerah)			
	b. Kepala daerah/DPRD/KPU/PNS Struktural Eselon II keatas			
	c. Atas Permintaan Sendiri			
15.	Pemeriksaan tambahan (tambahan biaya) bila ada kelainan dari pemeriksaan diatas (optional) :			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ...	SEKDA
P	a	A	

No.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
	a. Endoskopi			

V. TARIF KAMAR DAN JASA PELAYANAN RAWAT INAP TARIF RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN RAWAT INAP	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1.	Tarif Kamar Per hari			
a.	Kelas 3	Kamar/Hari	50.000	
b.	Kelas 2	Kamar/Hari	60.000	
c.	Kelas 1	Kamar/Hari	100.000	
d.	Perinatologi	Kamar/Hari	100.000	
e.	VIP	Kamar/Hari	250.000	
f.	Super VIP	Kamar/Hari	450.000	
g.	Intensive Care	Kamar/Hari	270.000	
h.	High Care	Kamar/Hari	180.000	
i.	One Day Care	Kamar/Hari	175.000	

No	JENIS PELAYANAN RAWAT INAP UNTUK VISITE DOKTER			
	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1.	Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis			
	a. Kelas III,II, I	Visite	45.000	
	b. VIP dan VVIP	Visite	90.000	
	c. ICU/ICCU/PICU/NICU	Visite	90.000	
2.	Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis di Luar Jam kerja			
	a. Kelas III, II, I	Visite	50.000	
	b. VIP dan VVIP	Visite	100.000	
	c. ICU/ICCU/PICU/NICU	Visite	100.000	
3.	Dokter Spesialis /Dokter Gigi Spesialis di Luar Jam Kerja Maksimal 3 kali Konsul			
	a. Kelas III, II, I	Konsultasi	20.000	
	b. VIP dan VVIP	Konsultasi	45.000	
	c. ICU/ICCU/PICU/ICU	Konsultasi	45.000	
4.	Visite Dokter Umum/Gigi			
	a. Kelas III, II,I	Visite	18.000	
	b. VIP dan VVIP	Visite	45.000	
	c. ICU/ICCU/PICU/NICU	Visite	45.000	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>h</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

NO	JENIS PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1.	Minimal Care (Pasien bisa mandiri, tanpa terapi infus, status psikologis stabil)	Periode Keperawatan	50.000	
2.	Partial Care (Bantuan perawat sebagian, terapi infus, gangguan emosional ringan, post op minor 24 jam)	Periode Keperawatan	75.000	
3.	Total Care (Bantuan perawat sepenuhnya, dan memerlukan waktu perawat lebih lama, terapi infus, NGT sonde, menggunakan WSD, gangguan emosional berat & disorientasi, Fototerapi)	Periode Keperawatan	100.000	
4.	ICU/ICCU/PICU/NICU/ISOLASI (Pelaksanaan asuhan sesuai SPO ruangan dengan kompleksitas indikasi asuhan keperawatan)	Periode Keperawatan	250.000	
Keterangan : Asuhan keperawatan/kebidanan per periode keperawatan				

VI. TARIF TINDAKAN UMUM KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK UMUM

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
			(Rp.)	(Rp.)
1.	TINDAKAN KECIL	Tindakan	36.000	60.000
2.	TINDAKAN SEDANG	Tindakan	96.000	150.000
3.	TINDAKAN BESAR	Tindakan	348.000	588.000

- Keterangan :**
1. Satu jenis tindakan yang dilakukan < 6 kali dihitung 1 kali tindakan per hari
 2. Satu jenis tindakan yang dilakukan > 6 kali dihitung 2 kali tindakan per hari

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA GGD	ASS.	SEKDA
f	α	f	

NO.	JENIS TINDAKAN	PERHITUNGAN SATUAN JUMLAH TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp) KELAS I, II, III	TARIF (Rp) VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
A.	TINDAKAN KECIL		PAKET	36.000	60.000
1.	Breast Care	1 x selama perawatan			
2.	Melakukan Bilas/ Kumbah Lambung	1 x selama perawatan			
3.	Melakukan Tindakan Humidifikasi	1 x selama perawatan			
4.	Melatih Pasien Dalam Latihan Otot (Range Of)	1 x selama perawatan			
5.	Memantau Induksi Persalinan	1 x selama perawatan			
6.	Memasang Cerobong Angin (Drambuis)	1 x selama perawatan			
7.	Memasang T. Piace Dinding (Menyapih)	1 x dalam sehari			
8.	Memberikan Huknah Rendah Dan Tinggi	1 x selama perawatan Perhari			
9.	Memberikan Makanan/ Minuman Melalui Penduga Lambung	Perhari			
10.	Memberikan Rendaman Duduk	1 x selama perawatan			
11.	Mengisap Sekresi/ Lendir (Suction)	1 x selama perawatan			
12.	Menjahit Luka < 10 Jahitan	1 x dalam sehari			
13.	Merawat Luka (Tdd: Ganti Balut, Irigasi)	1 x dalam sehari			
14.	Merawat Luka Tidak Steril (Ulcus/Gangren)	1 x dalam sehari			
15.	Monitoring Pasien Kritis	1 x dalam 3 hari			
16.	Pemasangan / Melepas Infuse (Transfusi)	1 x selama perawatan			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>P</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

	17.	Pemasangan / Lepas Tampon	1 x selama perawatan			
	18.	Pemasangan Neck Collar	1 x dalam 3 hari			
	19.	Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	1 x dalam seminggu			
	20.	Pemasangan, Perawatan Dan Melepas	1 x dalam seminggu			
	21.	Pemberian Injeksi	1 x dalam sehari (max 7 x selama perawatan)			
	22.	Pemberian Obat Per Rectal /Per Vaginam	1 x selama perawatan			
	23.	Pemeriksaan / Perawatan Ibu Hamil	1 x selama perawatan			
	24.	Pengambilan Spesimen Pap Smear/ Swab	1 x selama perawatan			
	25.	Perawatan Bayi Baru Lahir	1 x selama perawatan			
	26.	Perawatan Daerah Tertekan (Decubitus)	1 x dalam sehari			
	27.	Perawatan Luka Bakar > 15%	1 x dalam sehari			
	28.	Perawatan Pasien Tracheostomy	1 x dalam sehari			
	29.	Perawatan Tali Pusat	Max 3 x selama perawatan			
	30.	Perawatan/ Lavement Colostomy	1 x dalam sehari			
	31.	Persiapan Pre Dan Perawatan Post Operasi	1 x dalam sehari			
	32.	Personal Hygiene	1 x selama perawatan			
	33.	Postural Drainage	1 x selama perawatan			
	34.	Inhalasi/ Nebulasi	1 x selama perawatan			
	35.	Pemasangan OGT Neonatus	1 x tindakan			
B	TINDAKAN SEDANG			PAKET	96.000	150.000
	1.	Melakukan Tindakan IPPB (Intermiten)	1 x selama perawatan			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	k	f	f

	2.	Menjahit Luka > 10 Jahitan	1 x selama perawatan			
	3.	Pemasangan Infus Intraumbilikal	1 x selama perawatan			
	4.	Perawatan Luka Bakar 30-40%	1 x selama perawatan			
C	TINDAKAN BESAR			PAKET	348.000	588.000
	1.	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	1 x selama perawatan			
	2.	Perawatan Luka Bakar > 50%	1 x selama perawatan			

VII. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT INAP

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	USUL TARIF PADA PERDA BARU	
			KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
			(Rp.)	(Rp.)
1.	KECIL	Tindakan	36.000	60.000
2.	SEDANG	Tindakan	96.000	151.200
3.	BESAR	Tindakan	348.000	588.000
4.	KHUSUS	Tindakan	888.000	1.788.000

TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF KECIL			SATUAN	TARIF (Rp) KELAS I, II, III	TARIF (Rp) VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	PAKET	36.000	60.000
1.	ANAK dan PERINATO LOGI	1. Kumbah Lambung			
		2. Lavament			
		3. Pemasangan Infus			
		4. Pemasangan Kateter Urine			
		5. Pemberian Suction			
		6. Pemberian Tranfusi			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	f

		7.	Perawatan BBL (Bayi Baru Lahir)		
		8.	Perawatan Tali Pusat		
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN		PAKET	36.000 60.000
2.	KEBIDAN AN DAN PENYAKIT KANDUNG AN	1.	Aff Heating < 10 Jahitan		
		2.	Biopsi Servik		
		3.	Eksplorasi Vagina		
		4.	Injeksi Uterus		
		5.	IVA (Inspeksi Visual Dengan Asam Acetat)		
		6.	Kauter Albotyl		
		7.	Papsmear (Pengambilan Sekret)		
		8.	Pasang / Angkat Implant/IUD		
		9.	Pasang Pesarium		
		10.	Pemasangan Laminaria		
		11.	Resusitasi Bayi, Balita Dan Anak		
		12.	Pelepasan kateter urine		
		13.	Aff tampon vagina		
		14.	Ganti perban post op		
		15.	Melepas kondom kateter		
		16.	Visite dokter		
		17.	Vulva hygiene		
		18.	Pemeriksaan DJJ		
3.	UROLOGI	1.	Pemeriksaan /Tindakan Rutin Urologi		
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN		PAKET	36.000 60.000
4.	ANESTESI	1.	Pemasangan Infus		
		2.	Pemasangan Kateter Urine		
		3.	Melakukan Suctio		

PARAF			
KABAG. RUHUKIN	KET. ALA. GPO	ASS.	SEKDA
f	a	f	f

TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF KECIL				SATUAN	TARIF (Rp) KELAS I, II, III	TARIF (Rp) VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN		PAKET	36.000	60.000
1.	ANESTESI DAN REANIMASI (ANALGESIA PENGENDALIAN NYERI)	1.	Nyeri Pasca Bedah Non Invasif			
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN		PAKET	36.000	60.000
2.	ANAK dan PERINATOLOGI	1.	Infus Umbilikalis			
		2.	Lavement Meconium Plug			
		3.	PMK (Perawatan Metode Kangguru)			
		4.	Vena Section			
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN		PAKET	36.000	60.000
3.	BEDAH	1.	Lepas Thorax Drain			
		2.	Necrotomy			
		3.	Pemasangan Gips			
		4.	Pemasangan Traksi			
		5.	Vena Seksi			
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN		PAKET	36.000	60.000
4.	KANDUNGAN DAN PENYAKIT	1.	Aff Heating > 10 Jahitan			
		2.	Amniocentesis/CVS/ Cordocentesis, Cek Tulisannya			
		3.	Biopsi Serviks – Pasang Tampon			
		4.	Hydrotubasi / Eksterpasi Polip			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKOA
f	a	f	✓

			Serviks Tanpa Anestesi			
		5.	Inseminasi Intra Urine			
		6.	Insisi Abses Bartholini			
		7.	Micro Curetage Tanpa Anestesi			
		8.	Pasang Laminaria / Folley Catheter			
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN		PAKET	36.000	60.000
5.	PENYAKIT DALAM	1.	Aspirasi Jarum Halus Limpanodi Atau Trauma			
		2.	Injeksi Intrantriuler			
		3.	Pasang Mini WSD			
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN		PAKET	36.000	60.000
6.	ANESTESI	1.	Lepas/ Aff CVC			

TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF KECIL			SATU AN	TARIF (Rp) KELAS I, II, III	TARIF (Rp) VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	PAKET	36.000	60.000
1.	ANESTESI DAN REANIMASI (ANALGESIA PENGENDALIAN NYERI)	1. Nyeri Pasca Bedah Non Invasif			
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	PAKET	36.000	60.000
2.	ANAK dan PERINATOLOGI	1. Infus Umbilikalis			
		2. Lavement Meconium Plug			
		3. PMK (Perawatan Metode Kangguru)			
		4. Vena Section			
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	PAKET	36.000	60.000
3.	BEDAH	1. Lepas Thorax Drain			
		2. Necrotomy			
		3. Pemasangan Gips			
		4. Pemasangan Traksi			
		5. Vena Seksi			

PARAF			
KABAG INKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>h</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	PAKET	36.000	60.000
4.	KANDUNGAN DAN PENYAKIT	1. Aff Heating > 10 Jahitan			
		2. Amniocentesis/CV S/ Cordocentesis, Cek Tulisannya			
		3. Biopsi Serviks – Pasang Tampon			
		4. Hydrotubasi / Eksterpasi Polip Serviks Tanpa Anestesi			
		5. Inseminasi Intra Urine			
		6. Insisi Abses Bartholini			
		7. Micro Curetage Tanpa Anestesi			
		8. Pasang Laminaria / Folley Catheter			
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	PAKET	36.000	60.000
5.	PENYAKIT DALAM	1. Aspirasi Jarum Halus Limpanodi Atau Trauma			
		2. Injeksi Intrantriuler			
		3. Pasang Mini WSD			
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	PAKET	36.000	60.000
6.	ANESTESI	1. Lepas/ Aff CVC			

TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF KHUSUS			SATUAN	TARIF (Rp) KELAS I, II, III	TARIF (Rp) VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	PAKET	888.000	1.788.000
1.	ANAK DAN PERINATOLOGI	1. Dialisis Peritoneal			
		2. Fungsi Sum-Sum Tulang			
		3. Subdural Tap			
		4. Terapi Sitostatika Inthraheal			
		5. Tranfusi Tukar			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	PAKET	888.000	1.788.000
2.	ANESTESI DAN REANIMASI (Analgesia Pengendalian Nyeri)	1. Detoksifikasi Cepat Opiat			
		2. Nyeri Membandel			
		3. Nyeri Persalinan			
		4. Pemasangan Cateter CVP			
		5. Pemasangan Cateter Mahoker			
		6. Pemasangan Cateter Swan Ganz			
		7. MAC (Monitoring Anestesi Care) < 30 menit di luar dan dalam kamar operasi			
		8. Pembiusan diluar kamar operasi < 30 menit			
NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	PAKET	888.000	1.788.000
3.	JANTUNG	1. C.V.C Catheters			
		2. Temporer Pacemaker			
NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	PAKET	888.000	1.788.000
4.	PENYAKIT DALAM	1. Biopsi Ginjal			
		2. Dialysis Peritoneal			
		3. Fungsi Sumsum Tulang			
		4. Pemasangan CVP/ Double Triple Lumen			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA GPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

VIII. TINDAKAN MEDIK OPERATIF INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)

No.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF	
			KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, PICU, NICU
			(Rp.)	(Rp.)
1	Medik Operatif Kecil	Tindakan	876.000	1.176.000
2	Medik Operatif Sedang	Tindakan	2.760.000	5.160.000
3	Medik Operatif Besar	Tindakan	5.160.000	7.560.000
4	Medik Operatif Khusus	Tindakan	7.560.000	9.960.000
5	Medik Operatif Khusus	Tindakan	7.560.000	9.960.000
	Dengan Nilai Tersendiri (Khusus II)	Tindakan	7.560.000	9.960.000

TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL			SATUAN	TARIF (Rp) KELAS I, II, III	TARIF (Rp) VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN			
			PAKET	876.000	1.176.000
1.	ANAK	1. Biopsi Insisi Tumor			
		2. Biopsi Rectum Full Thickness			
		3. Biopsi/Eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma			
		4. Eksisi Granuloma Umbilikal			
		5. Eksisi Hemangioma Kecil,			
		6. Insisi Drainase/Debride men Abses			
		7. Release Synechia Vulva			
		8. Release Tongue Tie			
		9. Sirkumsisi Pada Phymosis Dengan Narkose			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
f	a	b	

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	PAKET	876.000	1.176.000
2.	BEDAH	1. Biopsi Dengan Anestesi Lokal			
		2. Debridement / Necrotomi Dengan Anestesi Lokal			
		3. Dilatasi Fimosis			
		4. Eksisi Soft Tissue Tumor Dengan Anestesi Lokal			
		5. Reposisi Lokal			
		6. Sirkumsisi Dengan Anestesi Lokal			
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	PAKET	876.000	1.176.000
3.	ORTHOPEDI	1. Angkat Pen/Screw			
		2. Fiksasi Eksterna Sederhana			
		3. Fiksasi Interna Sederhana			
		4. Ganglion Poplitea			
		5. Jari / Ekstrimitas Sederhana			
		6. Rekonstruksi Kelainan			
		7. Tindakan Dilakukan Dengan Anestesi Lokal			
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	PAKET	876.000	1.176.000
4.	BEDAH ANAK	1. Biopsi Insisi Tumor Dengan Narkose			
		2. Biopsi Rectum Full Thickness			
		3. Biopsi/Eksisi KGB, Ganglion, Artheroma			
		4. Eksisi Granuloma Umbilikal			
		5. Eksisi Gynaecomastia			
		6. Eksisi Hemangioma Kecil			
		7. Incisi Drainage/ Debridemen Abses			
		8. Incisi Tongue Tie			
		9. Polypectomy Rectum			
		10. Release Synechia Vulva			

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA LOKAL	ASS.	SEKDA
f	a	f	

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN		PAKET	876.000	1.176.000
5.	THT	1.	Belloque Tampon Dalam Narkose			
		2.	Timpanometri Anak			
NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN		PAKET	876.000	1.176.000
6.	ONKOLOGI	1.	Biopsi Eksisional Dalam Narkose			
		2.	Biopsi Insisional Dalam Narkose			
		3.	Eksisi FAM < 5 Cm			
		4.	Ekstirpasi Kista Asteoroma /Lipoma/Ganglion >2 Cm			
		5.	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Ø > 3cm (Lipoma, Atheroma,Dll)			
		6.	Pengangkatan Fibro Adenom Mamae			
		7.	Reshaping Untuk Torus /Tumor Tulang			
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN		PAKET	876.000	1.176.000
7.	UROLOGI	1.	Biopsi Prostat			
		2.	Biopsi Testis			
		3.	Cabut DJ Stant			
		4.	Meatoplasti			
		5.	Meatotomi			
		6.	Operasi Hydrokel			
		7.	Sistoskopi			
		8.	Sistostomi			
		9.	Vasektomi Dengan Narkose			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD ASG	...	SEKDA
f	a	f	

TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG			SATUAN	TARIF (Rp) KELAS I, II, III	TARIF (Rp) VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN	PAKET	2.760.000	5.160.000
1.	BEDAH	1. Apendektomi Akut			
		2. Biopsi Ekstirpasi (Limpadenopati, Colli, Axilla, Inguinal)			
		3. Debridement Fraktur Terbuka			
		4. Ekstirpasi Ganglion/Lifoma Besar			
		5. Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit/Subkutis			
		6. Ekstraksi Benda Asing Di Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah			
		7. Fistulotomi			
		8. Hemoroidektomi			
		9. Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah			
		10. Herniotomi			
		11. Kolostomi			
		12. Lumpektomi Fibro Adenoma Mamae			
		13. Operasi Hernia Tanpa Komplikasi			
		14. Pasang WSD			
		15. Pemasangan Flocare			
		16. Polipektomi Saluran Cerna			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA QFD	AGS.	SEKDA
f	a	f	

			Bagian Atas / Bawah			
		17.	Reposisi			
		18.	Savary Baougie			
		19.	Simple Apendiktomi			
		20.	Sirkumsisi Fimosis			
		21.	Skleroterapi Varises Esofagus			
NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN		PAKET	876.000	1.176.000
2.	BEDAH ANAK	1.	Appendictomy Simple			
		2.	Eksisi Baker Cyst			
		3.	Eksisi Hygroma/ Lymphangioma Simple			
		4.	Eksisi Kista Duktus Thyroglosus			
		5.	Fistulektomy Perianal			
		6.	Gastroduodenos kopi / Kolonoskopi			
		7.	Gastrostomy Pada Anak			
		8.	Herniotomy Unilateral			
		9.	Ligasi Tinggi Unilateral			
		10.	Orchidectomy/ Orchidopexy Unilateral			
		11.	Potong Stump			
		12.	Prosedur Thiersch (Prolap Anus)			
		13.	Repair Defek Hernia Umbilikal			
		14.	Septectomy (Potong Septum)			
		15.	Sphyncterotomy			
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	2.760.000	5.160.000
3.	KEBIDAN	1.	Cauterisasi Condiloma			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	α	f	f

AN DAN PENYAKIT KANDUNG AN	2.	Cone Biopsi / Konisasi Letz			
	3.	Cryo Surgery			
	4.	Douglas Pungsi			
	5.	Drainase Pus Pada Tuboovarial Abses Dengan Fungsi Doglasi			
	6.	Eksisi Kista Tiroglosus			
	7.	Eksterpasi Kista Bartholini			
	8.	Ekstirpasi Vagina/Polip			
	9.	Ekterpasi Miom Geburt			
	10.	Histrectomi Trans Vaginal / Trans Abdominal Et Sob			
	11.	Hymenectomy			
	12.	Hymenteraphy			
	13.	Kolposkopi			
	14.	Kuretase / Dilatasi Kuretase Dengan Narkose			
	15.	Kuretase Dengan Narkose			
	16.	Laparaskopi Operatif – Histereskopi			
	17.	Laparaskopi Tubektomi			
	18.	Laparatomi Percobaan			
	19.	Manual Plasenta			
	20.	Marsupialisasi Abses Bartholin			
	21.	Operasi Manchester Fortegil			
	22.	Repair Perineum Grade III – IV Pasca Persalinan			
	23.	Sirkalse			

PARAF			
KABAG HUKUM	KERMAHUTAN	ASS. ...	SEKDA
f	a	f	

		24.	Tindakan Manual Palasenta			
		25.	Tuba Plasty			
		26.	Tubektomi			
		27.	Tubektomi Dengan Narkose			
		28.	Vasektomi			
		29	Wound Dehisensi			
NO	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	2.760.00	5.160.00
4.	PARU	1.	Pasang WSD			
		2.	Proof Punctie/Aspirasi Cairan Pleura			
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	2.760.000	5.160.000
5.	JANTUNG	1.	Debridement Ulang Vaskuler/Debridement Dengan Amputasi Mayor/Minor			
		2.	Ektirpasi Fibroma			
		3.	Fasciotomi			
		4.	Flebektomi			
		5.	Rekonstruksi Vaskuler Sederhana			
		6.	Repair Komplikasi AV Shunt			
		7.	Trombektomi/Lysis Dengan Catheter For Vein			
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	2.760.000	5.160.000
6.	MATA	1.	Eksisi Tumor Adneksa Kecil			
		2.	Foto Koagulasi Laser			
		3.	Gonioplasty			
		4.	Goniotomi			
		5.	Laser Iridotomi Perifer			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CVD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

		6.	Pterigium + CLG			
		7.	Repair Ruptur Palpebra Simple			
		8.	Reposisi IOL			
		9.	Reposisi Iris			
		10.	Retcam+Narkose			
		11.	Yag Laser			
NO.	JENIS TINDAKAN		NAMA TINDAKAN	PAKET	2.760.000	5.160.000
7.	THT	1.	Adenoidektomi			
		2.	Antrostomi Sinus Maksilla dengan GA			
		3.	Caldwell Luc Anthrostomi			
		4.	Eksisi Ca Laring dengan Laser			
		5.	Eksisi Hemangioma Sederhana			
		6.	Eksisi Kelenjar Submandibula			
		7.	Eksisi Tumor Telinga			
		8.	Eksplorasi Abses Leher Dalam			
		9.	Eksplorasi Abses Mandibula			
		10.	Eksplorasi Abses Parafaringeal			
		11.	Eksplorasi Abses Septum Nasi			
		12.	Eksplorasi Kista Branchial			
		13.	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosu			
		14.	Eksplorasi Kista Tiroid			
		15.	Eksplorasi nasofaring			
		16.	Ekstirpasi Kista Bronchialis			
		17.	Ekstirpasi Papiloma			
		18.	Ekstirpasi Tumor Jinak Sinonasal, Oral Cavity			



		19.	Ekstraksi Corpal dgn GA			
		20.	Enukleasi Kista Dentigerous			
		21.	Enukleasi Kista Radikuler			
		22.	Ethmoidektomi (Intranasal)			
		23.	Jabir Lokal Pada Wajah			
		24.	Kauter dan Luksasi Konka			
		25.	Konkotomi			
		26.	Labioplasti Unilateral			
		27.	Laringofisure			
		28.	Laringoskopi dengan Ekstirpasi			
		29.	Marsupialisasi Ranula			
		30.	Meatoplasti			
		31.	Operasi Laringoskopi biopsi			
		32.	Pemasangan grommet dalam narkose (diluar alat			
		33.	Grommet)			
		34.	Pemasangan Pipa Shepard			
		35.	Penutupan Oroantral Fistula			
		36.	Polipektomi			
		37.	Repair Atresia Choana			
		38.	Repair Perforasi Septum			
		39.	Reposisi Fraktur Nasal Tidak Kompleks			
		40.	Septum Reseksi			
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	2.760.000	5.160.000
8.	ORTHOPE DI	1.	Amputasi + Rekonstruksi Jari Polydactil			

PARAF			
KADAG NUSUM	KEPILA OFD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>a</i>	<i>g</i>	<i>[Signature]</i>

		2.	Amputasi Jari Extra Digit(Single)			
		3.	Amputasi Transmedular			
		4.	Angkat K-Wire Dengan Hekting			
		5.	Angkat K-Wire Tanpa Anesthesia / Regional			
		6.	Angkat Pen / Screw			
		7.	Arthroplasty Sendi (Jari), Various Lesions			
		8.	Arthrodesis Sendi			
		9.	Arthroscopy Debridement Knee			
		10.	Arthroscopy Diagnostic			
		11.	Arthroscopy Diagnostic Shoulder			
		12.	Biopsy Nerve, Various Lesions			
		13.	Biopsy Vertebrata (1 Level)			
		14.	Body Cast			
		15.	Bony Bridge Release Pada Kasus Tarsal Coalition			
		16.	Capsulectomy/ Contracture			
		17.	Closed Reduction Dan Pemasangan Gips Fraktur Femur Pada Anak			
		18.	Closed Reduksi + Pemasangan Gips			



		19.	Curettage + Bonegraft Tumor Jinak Tulang			
		20.	Debridement Dan Soft Tissue Release Pada Infeksi Sendi			
		21.	Debridement Fraktur Terbuka			
		22.	Debridement Fraktur Terbuka Pada Anak			
		23.	Debridement Jari			
		24.	Debridement Nekrotik Tissue			
		25.	Debulking Jari (Macroductyly)			
		26.	Defect Grafting (Single) Tendon- Flexor (Ekstremitas Atas)			
		27.	Dekompresi (Unilateral/ Bilateral) Ekstremitas Atas			
		28.	Drainage Jari, Superficial / Deep Infection			
		29.	Drainage Jaringan Lunak (Palmar Spacc)/ Abscess			
		30.	Eksisi + Diseksi Of Neurovasculer Bundle (Jari,Tumors)			
		31.	Eksisi Bony Fragment , Elbow (Medical Epicondyle),Fract ure			
		32.	Eksisi jaringan lunak Tumor/Wart/Co m/Naevus			

PARAF			
KADAG HUKUM	KEPALA OPS	ASS.	SEKDA
1	α	f	✓

		33.	Eksisi Tumor Jaringan Lunak Ukuran Kecil (Marginal Margin Excisi)			
		34.	Faset Block (1 Level)			
		35.	Fiksasi Cannulated Screw Pada SCFE			
		36.	Fiksasi Eksterna Sederhana			
		37.	Fiksasi Interna Sederhana			
		38.	Fiksasi Interna Yang Kompleks			
		39.	Foraminal Block (1 Level)			
		40.	Injeksi Botoks Pada Kasus Cerebral Palsy			
		41.	Jaringan Granulasi - STSG, Release De Guervain, Trigger Hayer			
		42.	Kompartemen Otot			
		43.	Koreksi Curly Toe			
		44.	Koreksi Disartikulasi			
		45.	Koreksi Overriding Toe Polidactily			
		46.	Koreksi Syndactily Kaki			
		47.	Lengthening Open Achilles Tendon			
		48.	Limb Ablasi I Jari (Toe)			
		49.	Manipulation & Reduction Of Simple Fracture And Dislocation			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

			With General Anaesthesia			
		50.	Mayor Degloving, Wound Debridement Of The Spine			
		51.	Nail Bed, Laceration, Repair (Single)			
		52.	Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen - Debridement, Implant Removal K - Wire, Reposisi Fraktur			
		53.	Nekrotomy			
		54.	Open Achilles Tendon Lengthening			
		55.	Open Biopsy Bone Tumor			
		56.	Open Knee Debridement			
		57.	ORIF Closed Fraktur Shaft Femur/Radius/Ulna/Humerus/Tibia			
		58.	ORIF Open Fraktur Shaft Tibia/Femur/Radius/Ulna/Humerus (Grade 1&2)			
		59.	Pengangkatan Ganglion Poplitea Dengan Narkose			
		60.	Percutaneous Tendon Tenotom			
		61.	Plaster Application Of Extremity & Spine			
		62.	Ray Amputation, Bonegraft Only, Bone Open			

PARAF			
KABAG NIKHUM	KEPALA OPD / ASS.	SEKDA	
f	a	f	

			Biopsy, Marginal Margin Excisi, Soft Tissue			
		63.	Release (Bilateral With Endoneurolysis) Nerve (Ekstremitas Atas)			
		64.	Release (Unilateral) Nerve (Ekstremitas Atas), Guyon's Tunnel Syndrome			
		65.	Release Jari, Deformity, Instrinsic Musclc			
		66.	Release Kompartemen Otot			
		67.	Release Soft Tissue			
		68.	Release Tendon Sheath (Ekstremitas Atas)			
		69.	Relokasi Jari, Deformity, Instrinsic Muscle Extensor			
		70.	Removal Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw			
		71.	Repair Suture Nerve Various Lesions			
		72.	Reposisi Fraktur/Disloka si Dalam Narkose			
		73.	Reposisi Joint Dislocation			
		74.	Reposisi Tertutup Dan Gips Pada Fraktur Anak			

PARAF			
KABAG. HUKUM	KETUA DINAS	ASS. ...	SEKDA
f	a	f	

			Kecuali Fraktur Femur			
		75.	Sendi (Ekstremitas Atas) Rush Rods/Wires/Screws Removal			
		76.	Skin Graft			
		77.	Skin Graft Orthopedi			
		78.	Synovectomy Arthroscopy			
		79.	Tendon Sheath & Jaringan Subkutis, Ganglion / Small Bursa, Excision			
		80.	Tenolysis (Multiple) Temdon-Flexor (Ekstremitas Atas)			
		81.	Tenotomy Tendon (Ekstremitas Atas) , Contracture			
		82.	Terminalisation Jari, Trauma			
		83.	Transposisi Nerve Ulnar, Entrapment			
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	2.760.000	5.160.000
9.	SARAF	1.	Biopsi Saraf Kutaneus/Otot			
		2.	Blok Saraf Tepi			
		3.	Punksi Cairan Otak Dengan Narkose			
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	2.760.000	5.160.000
10.	UROLOGI	1.	Aff Dry Stent			
		2.	Biopsi Ginjal Perkutan			
		3.	Biopsi Prostat			
		4.	Biopsi Testis			

PARAF			
KABAG/IRUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>l</i>	<i>k</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

	5.	Drainage Periureter			
	6.	Eksisi Chodee			
	7.	Hidrokel Per Skrotal			
	8.	Koreksi Priapismus			
	9.	Open Renal Biopsi			
	10.	Open/Troicat Sistostomi			
	11.	Operasi Pada Spermatocele			
	12.	Operasi Priapismus (Prosedur Winter)			
	13.	Orchidektomi/Or chidektomi Subkapsuler			
	14.	Pasang Kateter Tenckhoff Untuk Capd			
	15.	Penektomi			
	16.	Sirkumsisi Dengan Penyulit			
	17.	Sistoskopi			
	18.	Sistoskopi Ods			
	19.	Sistostomi Perkutan			
	20.	Sistostomi Terbuka			
	21.	Sistostoskopi			
	22.	Spermatokelektomi			
	23.	Subcapsular Orkidektomi			
	24.	Torsio Testis			
	25.	Uretroskopi/Uret rosistoskopi			
	26.	Varikokelektomi (Palomo)			
	27.	Vasektomi Dengan Ga			
	28.	Vasografi			
	29.	Vesicolithotomi /Sectio Alta			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR				SATU AN	TARIF (Rp) KELAS I, II, III	TARIF (Rp) VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
NO	JENIS TINDAK AN	NAMA TINDAKAN		PAKET	5.160.000	7.560.000
1.	BEDAH	1	Aksplorasi Corpal			
		2	Apendiktomi Perforata			
		3	Colostomy			
		4	Cimino/ AV Shunt			
		5	Ekplorasi Duktus Koledukus			
		6	Hernia Dengan Mesh			
		7	Herniotomi			
		8	Labioplasty			
		9	Laparotomi Eksplorasi			
		10	Laparotomi			
		11	Repair Pembuluh Darah			
		12	Repair Tendon Dengan Narkose			
		13	Reseksi Anastomosis			
		14	Transeksi Esofagus			
NO	JENIS TINDAK AN	NAMA TINDAKAN		PAKET	5.160.000	7.560.000
2.	BEDAH ANAK	1	Anaplasty /Limited PSARP			
		2	Appendictomy			
		3	Biopsi/Proof Laparatomy			
		4	Colostomy			
		5	Detorsi Testis Dengan Orchidopexy			
		6	Eksisi Hemangioma Besar/Multiple			
		7	Eksisi Hemangioma Dengan Skinraft			
		8	Eksisi Kista Urachus			
		9	Gastrostomy Pada Neonatus			
		10	Herniotomy Bilateral			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

		11	Herniotomy Pada Hernia Incacerata			
		12	Hygroma Colly/Lymphangioma Besar			
		13	Khordectomy			
		14	Laparatomy Dengan Milking / Reseksi (Invaginasi)			
		15	Laparatomy Pada Perforasi Usus			
		16	Laparatomy Pada Reseksi Usus			
		17	Laparatomy Pada Trauma Abdomen			
		18	Perforasi Dengan Laparatomy			
		19	Repair Fistula Recto Vaginal			
		20	Scorotoplasty			
		21	Splenectomy Pada Trauma			
NO	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	5.160.000	7.560.000
3.	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	1.	Burst Abdomen			
		2.	CTEV (Congenital Taripes Embriotomi			
		3.	Embriotomi			
		4.	Extirpasi Curetage			
		5.	Hecting Grade III			
		6.	Hecting Ruptur Perineu			
		7.	Hecting Ruptur Portio			
		8.	Kauterisasi Servix			
		9.	Kistektomi			
		10.	Konisasi (Potong Portio)			
		11.	Laparaskopi Diagnostik			
		12.	Laparatomi Eksplorasi			
		13.	Lepas Implant Komplika			
		14.	Lepas IUD(Intra Uterin			
		15.	Marsupialisasi			
		16.	Miomektomi			
		17.	Reposisi Inversi Uteri			
		18.	Sectio Caesaria Sirkulase (Jahit Portio)			
		19.	Sirkulase (Jahit Portio)			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

		20	Ekstipasi Adenomiasis			
		21	Histrectomi Total Dan Salpingo Ooforektomi Bilateral/Histrectomi Total Dan Salpingo Ooforektomi Sinistra			
		22	Histrectomi Total + Kistektomi Bilateral			
		23	Histrectomi Total Dan Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi			
		24.	Histrectomi Total Subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra			
		28	Histrectomi Total Dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + Appendiktomi + Biopsi Polip Vulpa			
		30.	Myomectomy :			
			a. Myomectomy Multiple			
			b. Myomectomy Dengan Kromotubasi			
		31	Kistektomi :			
			a. Kistektomi Bilateral			
			b. Kistektomi + Myomectomy +Kromotubasi			
			c. Kistektomi + Kromotubasi			
			d. Kistektomi + Myomectomy			
		32	Operasi Tumor Ovarium			
		33	Secsio Searia (SC)			
NO	JENIS TINDAK AN	NAMA TINDAKAN		PAKET	5.160.000	7.560.000
4.	MATA	1.	Cataracta, Decisiolentis, Ekstraksi Cataract Extra Capsuler			
		2.	Ekstirpasi Pterigium Dengan Transplantasi Konjungtiva			

PARAF			
KASAG HUKUM	KEPALA OFD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>ac</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

		3.	Ekstraksi Corpus Scleratomi Cyclodialisis Posterior			
		4.	Ektraksi Corpus Alienum Intra Okul			
		5.	Ektropion Sikatriks/Entropion Dengan Laser			
		6.	Eviseratio Bulbi/Enucleatio Bulbi			
		7.	Exenteratio Bulbi			
		8.	Kapsulektomi Posterior			
		9.	Keratoplasti, Ptosis Plastik Rekonstruksi			
		10.	Keratoplastie Lamelar			
		11.	Koreksi Strabismus 1 – 2 Otot			
		12.	Operasi Katarak Icce / EcceOrbitotomi Anterior			
		13.	Parasentesa			
		14.	Rekanalisasi Ruptur Kanalis Lakrimalis			
		15.	Repair Ruptur Korneosklera			
		16.	Ruptur Palpebra Moderate			
		17.	Scleral Buckling			
		18.	Strabismus Correction			
		19.	Tarsotomi			
		20.	Trabeculektomi			
		21.	Tumor Palbera			
NO	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	5.160.000	7.560.000
5.	THT	1.	Ablasi Sinus Frontal			
		2.	Adenotonsilektomi			
		3.	BSEF/ FESS 2 :Mini+Maksila/ Etmoid			
		4.	BSEF/FESS 1 : Mini			
		5.	Caldwell-Luc Operasi			
		6.	Eksisi Tumor Nasofaring Transpalatal			
		7.	Eksplorasi Abses Multiple THT			

PARAF			
KABAG. HUMAS	KEPALA DINAS	ASS.	SEKDA
P	α	f	

	8.	Eksplorasi Kista Kongenital			
	9.	Eksplorasi Nodul Thyroid			
	10.	Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring			
	11.	Ekstirpasi Hemangioma Cavum Nasi Ompleks			
	12.	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT			
	13.	Ekstirpasi Tumor Jinak Kel Liur THT			
	14.	Ekstirpasi Tumor Jinak Laring/Eksplorasi Laring			
	15.	Ethmoidektomi Eksternal			
	16.	Fare Head Flap			
	17.	Faringotomi			
	18.	Forehead Flap THT			
	19.	Frontoethmoidektomi			
	20.	Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)			
	21.	Hemiglosektomi Tht			
	2	Istmulobektomi			
	23.	Konkoplasti			
	24.	Labiopalatoplasti Bilateral			
	25.	Ligasi A. Carotis Eksterna			
	26.	Ligasi A.Karotis Eksterna			
	27.	Maksilektomi Parsial			
	28.	Maksilektomi Partialis			
	29.	Mandibulektomi Parsial Tht			
	30.	Mastoidektomi Modifikasi			
	31.	Mastoidektomi Sederhana			
	32.	Mastoidektomi Simple			
	33.	Meatoplasti			
	34.	Midfasial Degloving			
	35.	Miringoplasti			

PARAF			
KAPAGHUNIM	PERALATO ASS....	SEKOA	
f	a	f	

		36.	Myringoplasty			
		37.	Otoplasty THT Panendoskopi (Eksplorasi Nf, Laringoskopi, Esofagoskopi)			
		38.	Parotidektomi Partialis			
		39.	Parotidektomi Superfisial			
		40.	Regional Flap Tidak Luas THT			
		41.	Rekonstruksi Daun Telinga			
		42.	Rekonstruksi Fraktur Rahang THT			
		43.	Rekonstruksi Kontraktur Kompleks			
		44.	Reposisi Fraktur Hidung Kompleks			
		45.	Reposisi Fraktur Os Nasal Terbuka			
		46.	RF Dasar Lidah THT			
		47.	Rinoplasty THT			
		48.	Rinotomi Lateral			
		49.	Septoplasti			
		50.	Septoplasty Ec Trauma Hidung			
		51.	Septorinoplasti			
		52.	Tindakan Pharyngeal Flap			
		53.	Tiroidektomi Tht			
		54.	Tonsilektomi			
		55.	Trakeostomi			
		56.	Trepanasi Sinus Frontal			
		57.	Tympanoplasti Type I			
		58.	Wide Eksisi Tumor Tonsil,Orofaring(Long Bone)			
NO	JENIS TINDAK AN	NAMA TINDAKAN		PAKET	5.160.000	7.560.000
6.	ORTHO PEDI	1.	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) Pada Kasus Panggul			
		2.	Alar Transverse Fusion			

PARAF			
KABAG KURUP	KEPALA DIN	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>α</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

	3.	Amputasi Lengan			
	4.	Angkat K Wire Tanpa Anestesi/ Regional			
	5.	Antebrathii			
	6.	Anterior Cervcal Discetomy + Fusion (ACDF)			
	7.	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)			
	8.	Anthroscopy Debridement Knee			
	9.	Anthroscopy Debridement Shoulder			
	10.	Anthroscopy Meniscectomy			
	11.	Anthroscopy Remove Loose Body			
	12.	Anthroscopy Remove Loose Body Shoulder			
	13.	Anthroscopy Synevectomy Knee			
	14.	Arthrodesis Sendi (Panggul, Wrist, Ankle, Triple Arthrodesis)			
	15.	Arthroscopy Therapeutik			
	16.	Arthrotomy/Synovecto mi			
	17.	Biopsi Vertebrata (1 Level)			
	18.	Body Cast			
	19.	Bone Gaff			
	20.	Bony Bridge Release Pada Kasus Tarsal Coalition			
	21.	Bony Reconstruction Pada Ekstremitas Atas Anak Misalnya Malunion Fraktur Supracondylar, Lateral Condyle			
	22.	Bony Reconstruction Pada Ekstremitas Bawah			
	23.	Closed Reduction Dan Pemasangan Gips			

PARAF			
KABAG/KEKAS	KEPALA GIGI	ASEK	SEKDA
P	α	f	

			Fraktur Salter Harris I Dan II			
		24.	Closed Reduction Dan Pemasangan Hemispica Fraktur Femur Pada Anak			
		25.	Crushed Injury CTEV, Blount Disease, Kelainan 12Tabilizat, Malunion Fraktur)			
		26.	Debridement And Anterior Fusion In Tb Spine			
		27.	Debridement Mayor Desloughing			
		28.	Diagnostic Shoulder			
		29.	Discograph (1 Level)			
		30.	Discograph Multilevel			
		31.	Double Osteotomy Pelvis Anterior Pada Bladder Ekstrophy			
		32.	Eksplorasi Corpus Aleneum			
		33.	Faced Block Multilevel			
		34.	Faset Block (1 Level)			
		35.	Fiksasi Cannualted Screw Pada Scfe			
		36.	Foraminal Block (1 Level)			
		37.	Foraminal Block Multilevel			
		38.	Fraktur + Eksternal Fiksasi			
		39.	Fraktur + Internal Fiksasi			
		40.	Fraktur Tulang Panjang - Mipo / ORIF Dan Implant Removal			
		41.	Jari, Crush Injury (Simple), Wound Debridement			
		42.	Jari, Deep Infection, Drainage			
		43.	Jari, Extra Digit, Amputasi			
		44.	Jari, Foreign Body (Superfical), Removal			

PARAF			
KABAGHURU	KEPALA OPD/ASS	SEKDA	
<i>f</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

			With Mobilization Of Neurovascular Bundle			
	45.	Jari, Injury, Degridement				
	46.	Jari, Jaringan Lunak Tumor, Excision				
	47.	Jari, Scar, Revision Osteotomy				
	48.	Jari, Superfical Infection, Drainage				
	49.	Jari, Various, Amputasi (Single)				
	50.	Jari, Wart/Corn/Naevus, Excision				
	51.	Jari/Digit, Stump, Revision				
	52.	Joint Stiffness - Liberation				
	53.	Koreksi CTEV (Congenital Talipes Equino Varus)				
	54.	Laminectomy (1 Level) Pada Simple Spine Stenosis				
	55.	Limb Lengthening Atau Operasi Rekonstruksi Pada Anak Yang Menggunakan Alat Khusus				
	56.	Manipulation & Reduction Of Simple Fracture And Dislocation				
	57.	Marginal Margin Excisi-Bone Tumor, Open Biopsy Tumor Di Spine				
	58.	Micro Endoscopic Disectomy				
	59.	Microscopic Disectomy				
	60.	Nail Bed, Laceration, Repair (Multiple)				
	61.	Nail Bed, Laceration, Repair (Single)				
	62.	Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen - Debridement, Implant				

PARAF			
KABAG/IVEM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>u</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

			Removal K - Wire, Reposisi Fraktur			
		63.	Open Disectomy			
		64.	Open Disectomy Multilevel			
		65.	Open Reduction Dan 12Tabilization Of Spinal			
		66.	Open Reduction Dislokasi Panggul Tanpa Acetabuloplasty			
		67.	Posterior Cervical Fusion			
		68.	Posterior Lumbar Interbody Fusion (Flif) + Posterior			
		69.	Posterolateral Fusion			
		70.	Ray Amputation, Bonegraft Only, Bone Open Biopsy, Marginal Margin Excisi, Soft Tissue			
		71.	Removal Of Implants (Plate, Nail, Screw)			
		72.	Replantasi			
		73.	Reposisi Dislokasi Sendi Alinemu			
		74.	Reposisi Tertutup Dan Gips Pada Fraktur Anak Kecuali Fraktur Femur			
		75.	Reposisi Tertutup Dan Percutaneous Pinning Pada Fraktur Seputar Sendi Siku Pada Anak (Misalnya Supracondylar, Lateral Condyle)			
		76.	Reposisi Tertutup, Arthogram Dan Hemispica Pada Ddh			
		77.	Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods/Wires/Screws Removal			
		78.	Stabilisation			
		79.	Tendon Sheath & Jaringan Subkutis,			

PARAF			
KABAG/UKUR	KEPALA DPT/AS	...	SEKDA
f	α	f	

			Ganglion / Small Bursa, Excision			
		80.	Total Disc Replacement (Multilevel) (Sp.23)			
		81.	Total Patellectomy, Corrective Osteotomy Surgery, Wide Excision Tumor Jinak, Curettage + Bonegraft			
NO	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	5.160.000	7.560.000
7.	ONKOLOGI	1.	Amputasi Eksisi Kista			
		2.	Breast Conserving Surgery			
		3.	Eksisi Higroma			
		4.	Eksisi Luas Local			
		5.	Eksisi Mamma Aberran			
		6.	Enucleatie Kista D 42			
		7.	Hemiglosektomi			
		8.	Hemimandibulektomi			
		9.	Isthmolobektomi			
		10	Isthobektomi			
		11	Lobektomi Tiroid			
		12	Maksilektomi Partialis			
		13.	Mandibulektomi Marginalis			
		14	Near Total Tiroidektomi			
		15.	Pembedahan Kompartemental			
		16.	Rekonstruksi Sedang(Stsg, Ftsg, Flap Lokal)			
		17.	Salphingo Oophorektomi Bilateral			
		18	Tirodektomi			
		19	Tiroidektomi Subtotal			
		20	Total Tiroidektomi			
		21.	Tumor Ganas / Adneksa Luas Dengan Rekonstruksi			
NO	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	5.160.000	7.560.000

PARAF			
KABAG HUKUM	KERALA OPS	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

8.	UROLOGI	1.	Anastomosis End To End Ureter			
		2.	Biopsi Ginjal Terbuka			
		3.	Chordectomy + Urethroplasty			
		4.	Deroofing/ Unroofing Kista			
		5.	Divertikulum Uretra			
		6.	Eksisi Fibroma Penis			
		7.	Eksisi Webbed Penis			
		8.	Ekstraksi Batu			
		9.	End To End Anastomosis Uretra			
		10.	Evakuasi Bekuan Darah (Clot)			
		11.	Fistulektomi/Repair Fistel Uretra			
		12.	Hidrokel Per Inguinal/Ligasi Tinggi			
		13.	Hidrokelektomi			
		14.	Inseri DJ Stent			
		15.	Johanson			
		16.	Johanson I			
		17.	Lithotripsi			
		18.	MMK/ Sling Uretra			
		19.	Nefrektomi			
		20.	Nefrolithotomi			
		21.	Nefropeksi/Renopeksi			
		22.	Nefrostomi Terbuka/Permanen			
		23.	Neoimplantasi Ureter			
		24.	Operasi Repair Buli Trauma			
		25.	Orkhidektomi Extended			
		26.	Orkhidektomi Ligasi Tinggi			
		27.	Orkhidopeksi (Torsio Testis)			
		28.	Orkidopeksi			
		29.	Pemasangan Open Distent			
		30.	Penektomi Parsial			
		31.	Pielolithotomi			
		32.	Prostatektomi Retropubik			
		33.	Prostatektomi Terbuka			

PARAF			
KADAG ROKUM	KERJA ROKUM	ACS	SEKDA
f	α	f	

	34.	Prostatektomi Terbuka Dan Sectio Alta			
	35.	Rekonstruksi Penis			
	36.	Repair Fistel Vesikokutan			
	37.	Sachse			
	38.	Sistoskopi + Pasang Dry Stent			
	39.	Skrotoplasti			
	40.	TURB (Transurethral Resection Of The Bladder)			
	41.	TURP (Transurethral Resection Of The Prostate)			
	42.	TVP/ TMP			
	43.	Ureterolisis			
	44.	Ureterolithotomi			
	45.	Ureterolithotomi Proksimal			
	46.	Ureterostomi			
	47.	URS (Ureterorenoscopy)			
	48.	Varikokelektomi			
	49.	Vesikolithotomi			

TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS			SATUAN	TARIF (Rp) KELAS I, II, III	TARIF (Rp) VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN	PAKET	7.560.000	9.960.000
1.	BEDAH	1. Continus Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)			
		2. Hemikolektomi			
		3. Hemorhoid Dengan Stapler			
		4. Kolesistektomi			
		5. Modified Radikal Mastektomi			
		6. Nefrektomi			

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA CSD	ASS.	SEKDA
p	α	f	

		7.	Nephrolitotomi			
		8.	ORIF (Open Reduction Internal Fixation) Fraktur Femur			
		9.	Orif (Open Reduction Internal Fixation) Fraktur Humeri			
		10.	Orif (Open Reduction Internal Fixation) Fraktur Kruris			
		11.	Peritonitis Dengan Reseksi / Anastomosis			
		12.	Prostatektomi			
		13.	Radikal Mastektomi			
		14.	Thyroidektomi			
		15.	Trauma Abdomen Dengan Ruptur Lien, Ruptur Hepar, Perforasi Usus			
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	7.560.000	9.960.000
2.	BEDAH ANAK	1.	Cystoyeyunostomy			
		2.	Duedenostomy / Duedenoyeyunostomy			
		3.	Eksisi Hemangioma Besar / Multiple			
		4.	Eksisi Hygroma Colli / Axilla Neonatus			
		5.	Eksisi Kista Duktus Kholedokhus			
		6.	Eksisi Neuroblastoma			
		7.	Eksisi Teratoma Ovarium			
		8.	Eksisi Teratoma Retroperitoneal			
		9.	Eksisi Teratoma Saccrococcygeal			
		10.	Eksisi Terotoma Ovarium			
		11.	Eksisi Terotoma Retroperitoneal			

PARAF			
KABAG HUKUM	KERALA OPS	ASS	SEKDA
p	x	f	

	12.	Eksisi Terotoma Sacrococcygeal			
	13.	Endoskopi Terapeutik			
	14.	Esofageal Replacement Procedure			
	15.	Esofagomyotomy (Operasi Heller)			
	16.	Esopagostomy + Gastrostomy Atresia			
	17.	Esophagus			
	18.	Fundoplikasi Gaster			
	19.	Genitoplasty (Clitoroplasty, Vaginoplasty)			
	20.	Herniotomy + Laparatomy + Reseksi Usus			
	21.	Hygroma Colli / Lymphangioma Besar			
	22.	Implantasi Ureter			
	23.	Ladd's Procedure Malrotasi			
	24.	Ladd's Procedure Pada Malrotasi			
	25.	Laparatomy Peritonitis Neonatus			
	26.	Laparoscopy Kompleks			
	27.	Laparoscopy Simple			
	28.	Laparotomy + Reseksi Usus Pada Neonatus			
	29.	Laparotomy + Milking / Reseksi (Invaginasi)			
	30.	Laparotomy + Reseksi Usus Pada Anak			
	31.	Laparotomy Peritonitis Pada Neonatus			
	32.	Nefrektomi Parsial			
	33.	Nefroureterectomy Tumor Wilms			

PARAF			
KADAG BUNDA	KEPALA BUNDA	ASS ...	SEKOA
f	a	f	

		34.	Operasi Hernia Dengan Komplikasi (Hernia Incarcerata)			
		35.	Operasi Kasai			
		36.	Plikasi Diaphragma			
		37.	Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)			
		38.	Postero Sagital Anorekto Vagino Uretra Plasty (PSARVUP)			
		39.	PSARP			
		40.	PSARP + Abdomino Perineal (Laparotomy)			
		41.	PSARP + Laparatomy			
		42.	Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)			
		43.	Pyeloplasty			
		44.	Pyloromyotomy			
		45.	Reimplantasi Ureter Pada Vesico Urethral Reflux			
		46.	Repair Bladder / Kloaka Extrophy			
		47.	Repair Cloacal Extrophy			
		48.	Repair Defek Omphalocele/ Gastroschisis			
		49.	Repair Fistula Recto Vaginal			
		50.	Repair Hernia Diaphragma / Plikasi			
		51.	Reseksi Anastomose Esofagus			
		52.	Reseksi Anastomosis Usus Pada Neonatus			
		53.	Reseksi Gaster			
		54.	Reseksi Hepar (Trauma, Tumor)			
		55.	Scoroplasty + Chordectomy			

PARAF			
KABUPATEN	KANTON	KECAMATAN	SEKDA
f	a	f	

		56.	Scrotoplasty + Khordectomy Pada Hyspopadia			
		57.	Splenectomy (Thalasemia, Hypersplenisme)			
		58.	Thoracotomy + Anastomosis Esofagus			
		59.	Thoracotomy + Anastomosis Esofagus Pada (Atresia Esofagus)			
		60.	Urethroplasty			
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	7.560.000	9.960.000
3.	KEBIDAN AN DAN PENYAKIT KANDUNG AN	1.	Caesarian Histerektomi			
		2.	Colporapi anterior dan posterior			
		3.	Debulking (Perlengketan Kista)			
		4.	Hecting Perineum Grade IV			
		5.	Histerektomi			
		6.	Histerektomi Vaginal			
		7.	Histeroskopi			
		8.	Hysteroraphy			
		9.	Kolpodeksis			
		10.	Laparotomi VC (Potong Beku)			
		11.	Radikal Histeroskopi			
		12.	Repair Fistel Vagina			
		13.	Reseksi Adenomiosis			
		14.	Salpingoophorectomi			
		15.	Sectio caesaria dg perlengketan			
		16.	Vaginoplasti			
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	7.560.000	9.960.000
4.	MATA	1.	Dekompresi			
		2.	Fraktur Tripodo			
		3.	Operasi Ablasio Retina			
		4.	Operasi Fraktur Tripod / Multiple			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA B. BDC	ASS.	SEKDA
f	α	f	

		5.	Operasi Katarak Dengan Phacoemulsification			
		6.	Orbitotomi Lateral			
		7.	Phacoemulsifikasi			
		8.	Ptosis			
		9.	Rekonstruksi Kelopak Mata Berat			
		10.	Rekonstruksi Soket Berat			
		11.	Rekontruksi Orbita Congenital			
		12.	Scheral Buckel + Cryo + C3F8			
		13.	Strabismus			
		14.	Syndroma Blefarophimosis			
		15.	Trabekulektomi			
		16.	Trabekulektomi + ECCE/Phacoemulsifikasi			
		17.	Triple Prosedur Keratoplasti Dengan Glaukoma			
		18.	Vitrektomi			
		19.	Vitrektomi + Endo Laser+ SB+Silikon Oil/Gas			
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	7.560.000	9.960.000
5.	PARU	1.	Biopsi/TTLB			
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	7.560.000	9.960.000
6.	SARAF	1.	Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi			
		2.	Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb /			
		3.	Complicated Functional Neuro Stereotaxy Kompleks			
		4.	Complicated Functional Neuro Stereotaxy Sederhana			

PARAF			
KADANG HUKUM	KEPADA	ASS	SEKDA
f	a	d	

	5.	Cranialis / Spinalis Perifer			
	6.	Dekompresi Syaraf			
	7.	Dekompresi Syaraf Tepi			
	8.	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium			
	9.	EMG / Evoked untuk intra operatif monitoring (IOM)			
	10.	HaloVest			
	11.	Koreksi Fraktur Impresif			
	12.	Kraniotomi / trenpanasi konvensional			
	13.	Kraniotomi+Bedah Mikro			
	14.	Kraniotomi+Endoskopi			
	15.	Laminektomi Kompleks			
	16.	Laminektomi Sederhana			
	17.	Neurektomi/Neurolyse			
	18.	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior			
	19.	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior			
	20.	Operasi konvensional Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis			
	21.	Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur			
	22.	Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer			
	23.	Operasi Mikro Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis			
	24.	Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf			

PARAF			
KAPROKURDIN	KEPALA ...	ISS ...	SERDA
f	a	f	

		25.	Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan			
		26.	Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal			
		27.	Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal			
		28.	Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal			
		29.	Rekontruksi Meningokel Kranial (anterior/pasterior)			
		30.	Rekontruksi Meningokel Spina bifida			
		31.	Simple Functional Neuro Surgery			
		32.	Ventrikulostomi / VE Drainage			
		33.	Visceral block			
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	7.560.000	9.960.000
7.	THT	1.	Aritenoidektomi/BL M			
		2.	Biopsi Tumor Laring			
		3.	Bronkoskopi Rigid			
		4.	BSEF/ FESS 3 : Mini+frontal/ sfenoid			
		5.	BSEF/ FESS 4 : Mini+maksila/ etmoid+frontal/ sfenoid			
		6.	BSEF/ FESS Lanjut : Ekstirpasi Tumor, penutupan defek			
		7.	Dekompresi N. Fasialis			
		8.	Diseksi Leher Radikal			
		9.	Ekplorasi Nasoendoskopi dan Nasofaringoskopi Fleksibel			

PARAF			
KADAG HURUF	REKAMASA	NO.	SEKDA
f	a	t	

	10.	Eksisi Angiofibroma Nasofaring			
	11.	Esofagoskopi			
	12.	FESS (Functional Endoscopy Sinus Sugery) / BSEF (Bedah Sinus Endoscopy Fungsional)			
	13.	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)			
	14.	Implantasi Koklea			
	15.	Intrakranial			
	16.	Kanaloplasti / Pengangkatan massa tulang			
	17.	Laringektomi			
	18.	Laringektomi + RND THT			
	19.	Laringoskopi Fleksibel			
	20.	Laringoskopi Rigid			
	21.	Maksilektomi total			
	22.	Mastoidektomi Radikal			
	23.	Mastoidektomi radikal dengan penyulit			
	24.	Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor			
	25.	Neurektomi Saraf Vidian			
	26.	Radical Neck Dissection			
	27.	Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT			
	28.	Rekonstruksi hidung dgn defek THT			
	29.	Rekonstruksi Mandibula THT			
	30.	Rekonstruksi telinga (Tahap 1 / tahap 2)			
	31.	Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT			
	32.	Rinotomi Lateralis			

PARAF			
KABAG. MINUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	t	

		33.	Ser			
		34.	Statorinoplasty THT			
		35.	Te pedektomi			
			Re nporal Bone			
		36.	Tir section			
		37.	Tir pano Plastik			
			II-J panoplasti tipe			
		38.	Tiny			
			Dek lakan			
		39.	Tote ompresi Fasialis			
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN		PAKET	7.560.000	9.960.000
8.	UROLOGI	1.	Adrenalectomi (At)			
		2.	Av (dominatorakal)			
		3.	ugmentasi Buli			
			Bladder Neck Rekonstruksi			
		4.	Deroofing Kista Ginjal Per Laparoscopi			
		5.	Diseksi Kelenjar Getah Bening Inguinal			
		6.	Diseksi Kelenjar Getah Bening Pelvis PerLaparoscopi			
		7.	Divertikulektomi Buli			
		8.	Eksisi Chordae/Chordektomi			
		9.	Eksisi Fibroma/ Rekonstruksi Penis			
		10.	Eksisi Plaque (Peyronie Disease)			
		11.	Ekstrofi Buli Rekonstruksi			
		12.	Epispadia			
		13.	Explorasi Testis Mikro Surgery			
		14.	Extended Pyelolithotomy			
		15.	Hipospadia Subkoronal			
		16.	Horseshoe Kidney Koreksi			

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA DPT	ASS.	SEKDA
f	a	f	f

17.	Insisi Ureteri Posterior			
18.	Joethral Valve			
19.	Komanson li			
20.	Lapreksi Priapismus			
21.	Laparaskopi Urologi Adroaskopi			
22.	Limenalektomi Ileofadenektomi			
23.	Lithinguinal			
24.	Litholapaksi			
25.	Mikrotripsi Venosurgeri Ligasi			
26.	Nefrektomi Sprematika Transpektomi Donor			
27.	Transplant			
28.	Nefrektomi Partial			
29.	Nefrektomi Per Laparaskopi			
30.	Nefrektomi Radikal			
31.	Nefrostomi Per Kutan/Temporer			
32.	Nefrostomi Percutan			
33.	Neobladder			
34.	Operasi Ileal Conduit (Bricker)			
35.	Operasi Sistokel			
36.	Operasi Trauma Ginjal			
37.	Operasi Urakhus/ Reseksi Urakhus			
38.	Orkhidopeksi (Udt)			
39.	Orkhidopeksi Per Laparaskopi			
40.	Pemasangan Dj Stent Dengan Endoskopi			
41.	Penektomi Total/ Amputasi Penis			
42.	Per (Primary Endoscopic Realignment)			
43.	Percutaneous Nephrolithostripsy (Pcni)			
44.	Pielokalikotomi			
45.	Pieloplasti Per Laparaskopi			

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEP. BINA	KEP. HUKUM	SEKDA
P	a	f	

46.	Pnl (Percutaneous Nephrolithotomy)			
47.	Psoas Hitch/ Boari Flap			
48.	Pungsi Dan Sklerosing Kista Ginjal			
49.	Pyeloplasty			
50.	Railroading Ruptur Uretra			
51.	Reimplantasi Ureter Bilateral			
52.	Reimplantasi Ureter Unilateral/Ureterone osistostomi			
53.	Rekonstruksi Renovaskuler			
54.	Repair Fistel Enterovesika			
55.	Repair Fistel Vesikorektal			
56.	Repair fistel vesikovagina			
57.	Reseksi-anastomosis uretra			
58.	Retro Peritoneal Lymp Node Dissection (RPLND)			
59.	Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi			
60.	Sistektomi per laparoscopi			
61.	Sistektomi Total/Radikal			
62.	Tailoring ureter			
63.	Trans Urethral Resection (TUR) Prostat			
64.	Trans Urethral Resection (TUR) Tumor Buli-buli			
65.	Trans Urethral Resection (TUR) Tumor Buli-buli			
66.	Transuretero-ureterostomi			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	d	f	

		67.				
		68.	RB (Trans ethral Resection The Baldder)			
		69.	RF (Trans ethral Resection The Prostate)			
		70.	terokutaneostom			
		71.	lerolithotomi (il			
		72.	erorenoscopy			
		73.	U) hrouretostomi			
		74.	loplasti ospadia			
			Uretrotomi interna (Sachse)			
		75.	Vasovasostomi			

TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS

TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS			SATUAN	TARIF (Rp) KELAS I, II, III	TARIF (Rp) VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN	PAKET	7.560.000	9.960.000
9.	ONKOLOGI	1. Debulking			
		2. Diseksi Kelenjar Inguinal			
		3. Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional			
		4. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula			
		5. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi			
		6. Glosektomi Totalis			
		7. Hemiglosektomi + RND			
		8. Hemipelvektomi			
		9. Maksilektomi Totalis			
		10. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi			
		11. Mandibulektomi Totalis			

PARAF			
KABAG/UKUR	KEPALA BID/ASS	...	SEKDA
f	a	f	

		12.	Ma	stektomi Radikal			
		13.	Ma	stektomi			
			Sir	stektomi			
		14.	Op	pleks			
		15.	Pa	erasi Commando			
		16.	Pe	otidektomi			
			Fore	bedahan			
		17.	Reke	quater			
				nstruksi Mayor			
NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA	TINDAKAN	PAKET	7.560.000	9.960.000	
10.	ORTHOPE DI	1.	Aceta (Salt Pemb Pada Pang Kasus-Kasus				
		2.	Amputasi Forequarter				
		3.	Amputasi Hind Quarter				
		4.	Anterior And Posterior Surgery In Spinal Disease/ Deformity With Stabilization / Instrumentation.				
		5.	Anterior Cruciate Ligament Recontruction				
		6.	Anterior Dan Posterior Surgery In Deformity With Stabilization				
		7.	Anterior Dan Posterior Surgery In Spinal Disease With				
		8.	Anterior Disectomy For Correction Of Scoliosis				
		9.	Artery, Large, Injury, Repair With Grafting				
		10.	Arthroscopy				
		11.	Arthroscopy Hip				
		12.	Arthroscopy Meniscus Repair				
		13.	Autogenous Condrocythe Implantation				

PARAF			
KABAG HUKUM	KEP. 3	ASS.	SEKDA
f	a	t	t

		14.	Bony Procedure pada CTEV			
		15.	Bony Rekonstruksi Pada Ekstremitas Bawah Anak			
		16.	Bristow Procedure (Procedure)			
		17.	Carpus Fracture/Dislocation , Reduksi Terbuka Dan Fiksasi Interna			
		18.	Carpus, Delayed/Nonunion , Rekonstruksi			
		19.	CDH			
		20.	CP Correction			
		21.	CTEV (Soft Tissue Procedure)			
		22.	Debridement And Anterior Fusion In TB Spine			
		23.	Debridement And Anterior Fusion In TB Spine + Stabilization			
		24.	Debridement Dan Soft Tissue Release Pada Infeksi Sendi			
		25.	Debridement, Nekrotomy Dan Saucerization Pada Chronic Osteomyelitis			
		26.	Decompression Laminectomy + Stabilization			
		27.	Decompression Laminectomy For HNP With Stabilization			
		28.	Decompression Laminectomy For HNP, Tumor And Spinal Stenosis			
		29.	Decompression Laminectomy For HNP, Tumor And Spinal Stenosis,			

PARAF			
KABAG HUKUM	SEKRETARIS	ASS.	SEKDA
f	a	f	

			Spondilolisthesis + Stabilization			
		30.	Decompression Laminectomy For Tumor And Spinal Stenosis With Stabilization			
		31.	Elbow(Medial Epicondyle), Fracture, Excision Bony Fragment			
		32.	Elbow, Tennis Elbow ,Release			
		33.	Fractur Acetabulum 1 Collum – ORIF			
		34.	Fraktur Yang Kompleks			
		35.	Ganti Sendi (Arthroplasty) Tidak Termasuk Alat			
		36.	Ganti Sendi (Tdk Termasuk Alat)			
		37.	Head-Face, Trauma, Craniofacial Approach Reduction Dan Interna (Multiple)			
		38.	Hemiarthroplasty			
		39.	Hip Disarticulation, Shoulder Disarticulation Hemiarthroplasty			
		40.	IDET 1 (1 Level)			
		41.	IDET Multilevel			
		42.	Instability, Joint Infection - Arthrodesis, Amputasi Tungkai Crashed / Nekrosis			
		43.	Instrumentation.			
		44.	Jari, Closed Fracture/Dislocation , Reduksi Terbuka Dan Fixation (Single)			
		45.	Jari, Crush Injuries (Complex) Wound Debridement			

PARAF			
KEBANGSAAN	KEPADA	ASS.	SEKDA
P	a	1	✓

		46.	Jari, Deffect/Contracture (Multiple) Rekontruksi			
		47.	Jari, Deffect/Contracture (Single) Rekontruksi			
		48.	Jari, Deformities, Koreksi			
		49.	Jari, Deformities, Osteotomy			
		50.	Jari, Deformities, Major Reconstructive Procedure			
		51.	Jari, Deformity, Intrinsic Muscle Release/Transffer/E xtensor Relocation			
		52.	Jari, Fracture/Dislocation , Reduksi Terbuka Dan Fiksasi Interna (Multiple)			
		53.	Jari, Macrodactyly, Debulking			
		54.	Jari, Polydactyly, Amputasi With Rekonstruksi			
		55.	Jari, Ring Constriction (Single), Koreksi			
		56.	Jari, Swan Neck/Boutanniere Deformity (Single) Koreksi			
		57.	Jari, Syndactyly (Single) Koreksi			
		58.	Jari, Trauma, Terminalisation (Single)			
		59.	Jari, Tumor, Excision With Disecction Of Neurovasculer Bundle			

PARAF			
KABAGHUKUM	KORWAK-DESS	ASS	SEKDA
f	a	d	

	60.	Jari, Various Lesions, Amputasi (Multiple)			
	61.	Jari, Various Lesions, Ray Amputasi (Single)			
	62.	Jari, Ring Constriction (Multiple), Koreksi			
	63.	Jaringan Lunak (Palmar Space) Abscess, Drainage			
	64.	Joint Kompleks Destruction / OA Post Trauma - Total Joint Arthroplasty Kasus Neuromuscular Anak			
	65.	Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks			
	66.	Koreksi Skoliosis			
	67.	Koreksi Spondilitis			
	68.	Kulit Dan Jaringan Subkutis, Defect (Multiple Digits) Staged Distant Flap (Division)			
	69.	Kulit Dan Jaringan Subkutis, Defect (Single Digit), Free Full Thickness Graft			
	70.	Laminectomy (1 Level) Pada Simple Spine Stenosis			
	71.	Lateral Collateral Ligament Recontruction			
	72.	Limb Ablation : Above / Below Knee Dan Extremitas Atas, Synovectomy			
	73.	Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport			
	74.	Limb Lengthening/Operas			

PARAF			
KADAR HUNDA	KIRAN SUTIS	SEKOA	
1	α	4	

			i Rekonstuksi Pada Anak Menggunakan Alat Khusus			
		75.	Limb Salvage Procedure, Hemipelvectomy, Fore Quarter Amputation			
		76.	Medical Collateral Ligament Recontruction			
		77.	Micro Endoscopic Dissection (1 Level)			
		78.	Microfracture			
		79.	Microscopic Disectomy (1 Level)			
		80.	Microsurgery			
		81.	Multiple Fracture Tulang Panjang - MIPO/ORIF Dan Removal Implant > 1			
		82.	Neclegted Fraktur Supracondyler Humeis			
		83.	Neglected Case - Bone Reconstruction			
		84.	Nerve (Ekstremitas Atas), Entrapment Syndrome (Others), Decompression (Unilateral)			
		85.	Nerve (Ekstremitas Atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (Bilateral With Endoneurolysis)			
		86.	Nerve (Ekstremitas Atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (Unilateral)			
		87.	Nerve (Ekstremitas Atas) , Major, Injury, Microsurgical Repair (Single)			
		88.	Nerve (Ekstremitas Atas), Carpal Tunnel Syndrome, Release			

PARAF			
KABAGHUKUM	KEPALA	ASS.	SERDA
f	a	f	

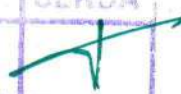
			(Bilateral With Endoneurolysis)			
		89.	Nerve (Ekstremitas Atas), Entrapment (Others), Decompression (Bilateral)			
		90.	Nerve (Ekstremitas Atas), Entrapment (Others), Decompression With Nerve Transposition / Endoneurolysis			
		91.	Nerve Defect, Peripheral Graft			
		92.	Nerve Digital ,Injury , Microsurgical (Single)			
		93.	Nerve Digital ,Injury , Primary Repair			
		94.	Nerve Ulnar, Entrapment ,Tranposition			
		95.	Nerve Various Lesions, Primary/Secondary Suture			
		96.	Nerve, Various Lesions, Biopsy			
		97.	Nerve-Digital, Injury, Microsurgical Repair			
		98.	(Multiple)			
		99.	Open Bankard Repair			
		100 .	Open Disectomy (1 Level)			
		101 .	Open Disectomy Multilevel			
		102 .	Open Reduction			
		103 .	Open Reduction Dislocation Panggung Tanpa Acetabuloplasty			
		104 .	Open Reduction Of Spinal Fracture			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA GPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

	105	Open Reduction Of Spinal Fracture + Stabilization			
	106	Open Reduksi Fraktur			
	107	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama			
	108	Open Rotator Cuff Repair			
	109	Operasi Fraktur Kompleks(Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)			
	110	Orif Fraktur Supracondyler Humerus			
	111	ORIF, DHS			
	112	Osteostomy (Bowling, Pseudo Arthrosis)			
	113	Percutaneous Pinning Acetabular			
	114	Posterior Cruciate Ligament Reconstruction			
	115	Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF)			
	116	Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF) + Posterior/Anterior Stabilization			
	117	Posterolateral Fusion / Alar Transverse Fusion			
	118	Posterolateral Fusion / Alar Transverse Fusion + Stabilization			
	119	Posteromedial soft Tissue Release CTEV			
	120	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS And AMBRI			
	121	Reduction Neglected Dislocation			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

		122 .	Rekonstuksi Panggul, Pada Bladder Ekstrophy\			
		123 .	Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral			
		124 .	Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral			
		125 .	Reposisi Terbuka Dan Fiksasi Interna Fraktur Tulang Panjang Pada Anak			
		126 .	Reposisi Terbuka Dan Fiksasi Interna Kasus Fraktur Intra Artikular Pada Anak			
		127 .	Reposisi Terbuka Dan Fiksasi Interna Pada Kasus Fraktur Salter Harris III Dan IV			
		128 .	Revisi THR			
		129 .	Revisi TKR			
		130 .	Rotator Cuff Repair By Arthroscopy			
		131 .	Scoliosis Correction Sugery Sendi (Jari), Contracture, Capsulectomy/Caps ulotomy			
		132 .	Sendi (Jari), Various Lesions, Replacement Arthroplasty			
		133 .	Sendi (Wrist), Various Lesions, Arthrodesis			
		134 .	Shoulder Hemiarthroplasty			
		135 .	Soft Tissue Release Dan Enhancement Pada Kasus Fraktur Habitual Dislokasi Lutut Pada Anak			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.....	SEKDA
P	α	4	

		136 .	Soft Tissue Release Pada Kelainan Cerebral Palsy, Arthroscopy, Spina Bifida			
		137 .	Spinal Osteotomy			
		138 .	Spinal Osteotomy For Ankylosing Spondylitis			
		139 .	Spinal Osteotomy For Ankylosing Spondylitis Dengan Forward Gaze Kurang Dari 3 M			
		140 .	Stabilization/ Instrumentation.			
		141 .	Tendon - Flexor (Ekstremitas Atas), Defect Grafting (Single)			
		142 .	Tendon (Ekstremitas Atas), Bowstringing/Entra pment, Pulley Rekontruksi			
		143 .	Tendon Sheath (Ekstremitas Atas), DeQuarvain's (Bilateral), Release			
		144 .	Tendon Sheath (Ekstremitas Atas), DeQuervain's (Universal), Release			
		145 .	Tendon Sheath (Ekstremitas Atas), Tenosynovitis (Multiple), Drainage			
		146 .	Tendon Sheath (Ekstremitas Atas), Trigger Jari (Multiple), Release			
		147 .	Tendon Sheath (Extremitas Atas) Ganglion/Villo Nodular Synovitis, Excision			
		148 .	Tendon Sheath (Extremitas Atas),			

PARAF			
KEMAHKAMATAN	KEMAHKAMATAN	ASS.	SENDA
f	a	f	

			Tenosyvititis (Single), Drainage			
		149	Tendon Sheath (Extremitas Atas), Trigger Jari (Single) Release Tendon Transfer Ekstremitas Bawah Pada Thumb Deformitias, Koreksi			
		150	Thumb, Paralysis, Opponens Plasty			
		151	Total Disc Replacement (1 Level)			
		152	Total Disc Replacement (Multilevel)			
		153	Total Hip Replacement (THR)			
		154	Total Knee Replacement			
		155	Total Shoulder Replacement			
		156	Wide Excision / Radical Excision Tumor Extremitas Atas			

TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS DENGAN NILAI TERSENDIRI/ KHUSUS II

NAMA TINDAKAN	Satuan	KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
BEDAH			
1. Apendektomi laparoskopik	Paket	7.560.000	9.960.000
2. Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	Paket	7.560.000	9.960.000
3. Herniatomi Bilateral	Paket	7.560.000	9.960.000
4. Koledoko Jejunostomi	Paket	7.560.000	9.960.000
5. Kolesistektomi	Paket	7.560.000	9.960.000
6. Laparaskopik Kolesistektomi	Paket	7.560.000	9.960.000
7. Ligasi VE (varises esofagus)	Paket	7.560.000	9.960.000
8. Miles Operation	Paket	7.560.000	9.960.000
9. Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	Paket	7.560.000	9.960.000

PARAF			
KASAG. KURUMAH	KETUA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	f

NAMA TINDAKAN	Satuan	KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
10. Pankreaktektomi	Paket	7.560.000	9.960.000
11. Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	Paket	7.560.000	9.960.000
12. Reseksi Hepar	Paket	7.560.000	9.960.000
BEDAH ANAK			
1. Cystoyeyunostomy	Paket	7.560.000	9.960.000
2. Duodenoduodenostomy / Duodenoyeyunostomy	Paket	7.560.000	9.960.000
3. Eksisi hemangioma besar / multiple	Paket	7.560.000	9.960.000
4. Eksisi Hygroma Colli / Axilla pada neonatus	Paket	7.560.000	9.960.000
5. Eksisi Kista Duktus Kholedokhus	Paket	7.560.000	9.960.000
6. Eksisi Neuroblastoma	Paket	7.560.000	9.960.000
7. Eksisi Teratoma ovarium	Paket	7.560.000	9.960.000
8. Eksisi Teratoma Retroperitoneal	Paket	7.560.000	9.960.000
9. Eksisi Teratoma Saccrococcygeal	Paket	7.560.000	9.960.000
10. Endoskopi terapeutik	Paket	7.560.000	9.960.000
11. Esofageal Replacement Procedure	Paket	7.560.000	9.960.000
12. Esofagomyotomy (Operasi Heller)	Paket	7.560.000	9.960.000
13. Fundoplikasi gaster	Paket	7.560.000	9.960.000
14. Genitoplasty (Clitoroplasty, vaginoplasty)	Paket	7.560.000	9.960.000
15. Herniotomy + laparotomy + Reseksi usus	Paket	7.560.000	9.960.000
16. Hygroma colli / Lymphangioma besar	Paket	7.560.000	9.960.000
17. Ladd's Procedure pada malrotasi	Paket	7.560.000	9.960.000
18. Laparoscopy kompleks	Paket	7.560.000	9.960.000
19. Laparoscopy simple	Paket	7.560.000	9.960.000
20. Laparotomy + reseksi usus pada neonatus	Paket	7.560.000	9.960.000
21. Laparotomy + milking / reseksi (invaginasi)	Paket	7.560.000	9.960.000
22. laparotomy + reseksi usus pada anak	Paket	7.560.000	9.960.000
23. Laparotomy peritonitis pada neonatus	Paket	7.560.000	9.960.000
24. Nefrektomi parsial	Paket	7.560.000	9.960.000
25. Nefroureterectomy Tumor Wilms	Paket	7.560.000	9.960.000
26. Operasi Hernia dengan Komplikasi (hernia incarcerata)	Paket	7.560.000	9.960.000
27. Operasi Kasai	Paket	7.560.000	9.960.000
28. Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	Paket	7.560.000	9.960.000
29. Postero Sagital anorekto vagino uretra plasty (PSARVUP)	Paket	7.560.000	9.960.000

PARAF			
KABAS HUKUM	PLD-K-100-155	...	SEKDA
f	a	f	✓

NAMA TINDAKAN	Satuan	KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
30. PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)	Paket	7.560.000	9.960.000
31. Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)	Paket	7.560.000	9.960.000
32. Pyeloplasty	Paket	7.560.000	9.960.000
33. Pyloromyotomy	Paket	7.560.000	9.960.000
34. Repair Bladder / Kloaka Extrophy	Paket	7.560.000	9.960.000
35. Reimplantasi ureter pada Vesico Urethral Reflux	Paket	7.560.000	9.960.000
36. Repair defek Omphalocele/Gastroschisis	Paket	7.560.000	9.960.000
37. Repair fistula Recto vaginal	Paket	7.560.000	9.960.000
38. Repair Hernia Diaphragma / Plikasi	Paket	7.560.000	9.960.000
39. Reseksi Gaster	Paket	7.560.000	9.960.000
40. Scrotoplasty + khordectomy pada hysepodia	Paket	7.560.000	9.960.000
41. Splenektomy (Thalassemia, Hypersplenisme)	Paket	7.560.000	9.960.000
42. Thoracotomy + anastomosis Esofagus pada (Atresia esofagus)	Paket	7.560.000	9.960.000
43. Urethroplasty	Paket	7.560.000	9.960.000
KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN			
1. Adenolisis	Paket	7.560.000	9.960.000
2. Eksisi Kista Urachus	Paket	7.560.000	9.960.000
3. Histrectomy Radikal	Paket	7.560.000	9.960.000
4. Hystrectomy Supravaginal	Paket	7.560.000	9.960.000
5. Laparoscopy Operatif	Paket	7.560.000	9.960.000
6. Operasi Tumor Ganas Ovarium	Paket	7.560.000	9.960.000
7. Repair Fistel	Paket	7.560.000	9.960.000
8. Surgical Staging	Paket	7.560.000	9.960.000
9. Tindakan pada kolpodeksis	Paket	7.560.000	9.960.000
10. Vulvektomi	Paket	7.560.000	9.960.000
MATA			
1. DCR + silikon tube	Paket	7.560.000	9.960.000
2. Eksenterasi	Paket	7.560.000	9.960.000
3. Ekstirpasi Tumor Ganas Adneksa + rekonstruksi	Paket	7.560.000	9.960.000
4. Enukleasi / Eviserasi + DFG (dermatograf)	Paket	7.560.000	9.960.000

PARAF			
KABAG. HUKUM	KAB. A. C. P.	ASS.	SEKDA
f	a	f	/

NAMA TINDAKAN	Satuan	KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
5. Keratoplasti	Paket	7.560.000	9.960.000
6. Koreksi simblefaron berat	Paket	7.560.000	9.960.000
7. Operasi Fraktur Tripod / Multiple	Paket	7.560.000	9.960.000
8. Orbitotomi Lateral	Paket	7.560.000	9.960.000
9. Phacoemulsifikasi	Paket	7.560.000	9.960.000
10. Ptosis	Paket	7.560.000	9.960.000
11. Rekontruksi Kelopak Mata Berat	Paket	7.560.000	9.960.000
12. Rekontruksi Orbita Congenital	Paket	7.560.000	9.960.000
13. Rekontruksi Soket Berat	Paket	7.560.000	9.960.000
14. Scheral Buckel + Cryo + C3F8	Paket	7.560.000	9.960.000
15. Strabismus 3 - 4 otot	Paket	7.560.000	9.960.000
16. Syndroma blefarophimosis	Paket	7.560.000	9.960.000
17. Trabekulektomi	Paket	7.560.000	9.960.000
18. Trabekulektomi + ECCE/Phacoemulsifikasi	Paket	7.560.000	9.960.000
19. Vitrektomi + Endo Laser+ SB+Silikon Oil/Gas	Paket	7.560.000	9.960.000
ONKOLOGI			
1. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	Paket	7.560.000	9.960.000
2. Debulking	Paket	7.560.000	9.960.000
3. Diseksi Kelenjar Inguinal	Paket	7.560.000	9.960.000
4. Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional	Paket	7.560.000	9.960.000
5. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	Paket	7.560.000	9.960.000
6. Glosektomi Totalis	Paket	7.560.000	9.960.000
7. Hemiglosektomi + RND	Paket	7.560.000	9.960.000
8. Hemipelvektomi	Paket	7.560.000	9.960.000
9. Maksilektomi Totalis	Paket	7.560.000	9.960.000
10. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	Paket	7.560.000	9.960.000
11. Mandibulektomi Totalis	Paket	7.560.000	9.960.000
12. Mastektomi Radikal	Paket	7.560.000	9.960.000
13. Mastektomi Simpleks	Paket	7.560.000	9.960.000
14. Operasi Commando	Paket	7.560.000	9.960.000
15. Parotidektomi	Paket	7.560.000	9.960.000
16. Pembedahan Forequarter	Paket	7.560.000	9.960.000
17. Rekonstruksi Mayor	Paket	7.560.000	9.960.000
ORTHOPEDI			
1. Amputasi Forequarter	Paket	7.560.000	9.960.000

PARAF			
KABAG KUKUM	KAPALA OPD	ASST. ...	SEKDA
<i>f</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

NAMA TINDAKAN	Satuan	KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
2. Amputasi Hind Quarter	Paket	7.560.000	9.960.000
3. Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentation.	Paket	7.560.000	9.960.000
4. Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation.	Paket	7.560.000	9.960.000
5. Decompression Laminectomy + Stabilization	Paket	7.560.000	9.960.000
6. Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	Paket	7.560.000	9.960.000
7. Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	Paket	7.560.000	9.960.000
8. Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	Paket	7.560.000	9.960.000
9. Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks	Paket	7.560.000	9.960.000
10. Koreksi Scoliosis	Paket	7.560.000	9.960.000
11. Koreksi Spondilitis	Paket	7.560.000	9.960.000
12. Microsurgery	Paket	7.560.000	9.960.000
13. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	Paket	7.560.000	9.960.000
14. Operasi Fraktur Kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)	Paket	7.560.000	9.960.000
15. Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral	Paket	7.560.000	9.960.000
16. Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral	Paket	7.560.000	9.960.000
17. Spinal Osteotomy	Paket	7.560.000	9.960.000
18. Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forwardgaze kurang dari 3 m	Paket	7.560.000	9.960.000
19. Synovectomy	Paket	7.560.000	9.960.000
SARAF			
1. Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi	Paket	7.560.000	9.960.000
2. Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb / Visceral block	Paket	7.560.000	9.960.000
3. Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks	Paket	7.560.000	9.960.000

PARAF			
KARAGHUSUN	KEJALANTARAN	ASS.	SEKDA
f	a	f	

NAMA TINDAKAN	Satuan	KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
4. Complicated Functional Neuro Stereotaxy sederhana	Paket	7.560.000	9.960.000
5. Dekompresi Syaraf	Paket	7.560.000	9.960.000
6. Dekompresi Syaraf tepi	Paket	7.560.000	9.960.000
7. Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	Paket	7.560.000	9.960.000
8. EMG / Evoked untuk intra operatif monitoring (IOM)	Paket	7.560.000	9.960.000
9. Koreksi Fraktur Impresif	Paket	7.560.000	9.960.000
10. Kraniotomi / trenpanasi konvensional	Paket	7.560.000	9.960.000
11. Kraniotomi+Bedah Mikro	Paket	7.560.000	9.960.000
12. Kraniotomi+Endoskopi	Paket	7.560.000	9.960.000
13. Laminektomi Kompleks	Paket	7.560.000	9.960.000
14. Laminektomi Sederhana	Paket	7.560.000	9.960.000
15. Neurektomi/Neurolise	Paket	7.560.000	9.960.000
16. Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior	Paket	7.560.000	9.960.000
17. Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior	Paket	7.560.000	9.960.000
18. Operasi konvensional Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis / Cranialis / Spinalis Perifer	Paket	7.560.000	9.960.000
19. Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur	Paket	7.560.000	9.960.000
20. Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer	Paket	7.560.000	9.960.000
21. Operasi Mikro Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis	Paket	7.560.000	9.960.000
22. Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf	Paket	7.560.000	9.960.000
23. Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal dan Pemasangan Halove	Paket	7.560.000	9.960.000
24. Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal	Paket	7.560.000	9.960.000
25. Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal	Paket	7.560.000	9.960.000
26. Rekonstruksi Meningokel Kranial (anterior/posterior)	Paket	7.560.000	9.960.000
27. Rekonstruksi Meningokel Spina bifida	Paket	7.560.000	9.960.000
28. Simple Functional Neuro Surgery	Paket	7.560.000	9.960.000
29. Ventrikulostomi / VE Drainage	Paket	7.560.000	9.960.000
30. Aff Pedicle Screw	Paket	7.560.000	9.960.000
31. Amygdalo Hippocampectomy	Paket	7.560.000	9.960.000

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	a	f	

NAMA TINDAKAN	Satuan	KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
32. Aff Ventricular Shunt	Paket	7.560.000	9.960.000
33. Aff Tulang Miniplate (Removal of Bone or Plate)	Paket	7.560.000	9.960.000
34. Aspirasi Rathke's Pouch Cyst	Paket	7.560.000	9.960.000
35. Biopsi Cranium	Paket	7.560.000	9.960.000
36. Biopsi Tumor Mielium, Meningioma Spinal, Tumor Intradura Ekstra Medula (IDEM)	Paket	7.560.000	9.960.000
37. Biopsi Tumor Serebri Stereotaktik	Paket	7.560.000	9.960.000
38. Biopsi tumor adenoma hipofisis parsial bifrontal Approach	Paket	7.560.000	9.960.000
39. Burr Hole Drainage SDH sub akut/kronis	Paket	7.560.000	9.960.000
40. Burr Hole Drainage Subdural Hygroma/Subdural Drainage	Paket	7.560.000	9.960.000
41. Clipping AVF (arteriovenous fistula)	Paket	7.560.000	9.960.000
42. Cranioplasty Autograft	Paket	7.560.000	9.960.000
43. Cranioplasty Acrylic	Paket	7.560.000	9.960.000
44. Cranioplasty Titanium	Paket	7.560.000	9.960.000
45. Clipping Aneurisma	Paket	7.560.000	9.960.000
46. Cranial Vault Remodelling (Formation of cranial bone flap, Repair of skull with flap)	Paket	7.560.000	9.960.000
47. Cranial Vault Reduction (Other cranial osteoplasty, Repair of skull NOS)	Paket	7.560.000	9.960.000
48. Craniotomy	Paket	7.560.000	9.960.000
49. Craniotomy Evakuasi EDH	Paket	7.560.000	9.960.000
50. Craniotomy Evakuasi SDH akut/sub akut/kronis	Paket	7.560.000	9.960.000
51. Craniotomy Evakuasi ICH	Paket	7.560.000	9.960.000
52. Craniotomy Evakuasi corpus alienum serebri, Trauma tembus Otak (Penetrating Brain Injury)	Paket	7.560.000	9.960.000
53. Craniotomy Dekompresi (Craniectomy)	Paket	7.560.000	9.960.000
54. Craniotomy Evakuasi Abses Epidural	Paket	7.560.000	9.960.000
55. Craniotomy Evakuasi Empyema Subdural	Paket	7.560.000	9.960.000
56. Craniotomy Evakuasi Empyema Subarakhnoid	Paket	7.560.000	9.960.000
57. Craniotomy Evakuasi Abses Serebri	Paket	7.560.000	9.960.000
58. Craniotomy Evakuasi Abses Serebelli	Paket	7.560.000	9.960.000

PARAF			
KABAG HUKUM	KETAGIA	KEBIDAN	SEKDA
f	a	b	

NAMA TINDAKAN	Satuan	KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
59. Craniotomy Eksisi Meningioma	Paket	7.560.000	9.960.000
60. Craniotomy Eksisi Tumor Intra aksial (Astrocytoma, Glioblastoma (GBM), Tumor Metastase, Cavernoma)	Paket	7.560.000	9.960.000
61. Craniectomy (Other craniectomy, Debridement of skull NOS, Sequestrectomy of skull)	Paket	7.560.000	9.960.000
62. Debridement Spinal (debridement of vertebrae)	Paket	7.560.000	9.960.000
63. Dekompresi kanalis spinalis	Paket	7.560.000	9.960.000
64. Disectomi: cervical, torakal, lumbar, lumbosacral	Paket	7.560.000	9.960.000
65. Dorsal Root Entry Zone (DREZ) Lesioning (Excision or destruction of lesion of spinal cord or spinal meninges)	Paket	7.560.000	9.960.000
66. Drainage empyema subarachnoid	Paket	7.560.000	9.960.000
67. Drainage empyema subdural	Paket	7.560.000	9.960.000
68. Drainage abses serebri	Paket	7.560.000	9.960.000
69. Debridement Open Fraktur Cranium	Paket	7.560.000	9.960.000
70. Dekortikasi Sinus Frontalis (Paranasal)	Paket	7.560.000	9.960.000
71. Dekompresi Fraktur Cranium, Elevasi fragmen fraktur skull	Paket	7.560.000	9.960.000
72. Eksisi CPA Tumor	Paket	7.560.000	9.960.000
73. Eksisi SOM (Sphenoorbita Meningioma)	Paket	7.560.000	9.960.000
74. Eksisi Osteoma	Paket	7.560.000	9.960.000
75. Eksisi Hiperostosis	Paket	7.560.000	9.960.000
76. Eksisi Meningokel	Paket	7.560.000	9.960.000
77. Eksisi Ensefalokel	Paket	7.560.000	9.960.000
78. Eksisi Cele Spinal (Repair of spinal meningocele)	Paket	7.560.000	9.960.000
79. Eksisi Cele Spinal (Repair of spinal myelomeningocele)	Paket	7.560.000	9.960.000
80. External Ventricular Drainage (EVD)	Paket	7.560.000	9.960.000
81. Eksisi Tumor Pineal (Partial excision of pineal gland)	Paket	7.560.000	9.960.000
82. Eksisi Tumor Pineal (Total excision of pineal gland)	Paket	7.560.000	9.960.000
83. Eksisi Tumor Pineal (Biopsy of pineal gland)	Paket	7.560.000	9.960.000

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DTD	ASS	SEKDA
f	α	b	

NAMA TINDAKAN	Satuan	KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
84. Eksisi tumor adenoma hipofisis parsial bifrontal Approach	Paket	7.560.000	9.960.000
85. Eksisi tumor adenoma hipofisis total bifrontal Approach	Paket	7.560.000	9.960.000
86. Eksisi tumor adenoma hipofisis, Endoskopi Transphenoidal Approach, Sub Labial Approach	Paket	7.560.000	9.960.000
87. Eksisi Tumor Mielum, Meningioma spinal, tumor IDEM, debridement spinal, kuretase spinal	Paket	7.560.000	9.960.000
88. Eksisi Akustik Neuroma	Paket	7.560.000	9.960.000
89. Eksisi Soft Tissue Tumor SCALP üExcision of lesion of other soft tissue üExcision of lesion of skin and subcutaneous tissue	Paket	7.560.000	9.960.000
90. Eksisi AVM	Paket	7.560.000	9.960.000
91. Embolisasi, Coilling: Aneurisma, AVM, AVF	Paket	7.560.000	9.960.000
92. Endoscopic Third Ventriculostomy (ETV)	Paket	7.560.000	9.960.000
93. Evakuasi Abses Serebellar (Abses CPA)	Paket	7.560.000	9.960.000
94. Foraminotomi	Paket	7.560.000	9.960.000
95. Fusi dengan bone graft (costa, iliac dst)	Paket	7.560.000	9.960.000
96. Fusi Craniocervical, fusi C1-C2	Paket	7.560.000	9.960.000
97. Fusi lumbosacral, fusi facet	Paket	7.560.000	9.960.000
98. Fusi atau refuse 2-3 vertebra	Paket	7.560.000	9.960.000
99. Fusi atau refuse 4-8 vertebra	Paket	7.560.000	9.960.000
100. Fusi atau refuse lebih dari 9 vertebra	Paket	7.560.000	9.960.000
101. Fusi dengan bone graft (sintetik)	Paket	7.560.000	9.960.000
102. Graft dura (Duraplasty)	Paket	7.560.000	9.960.000
103. Hemisferektomi	Paket	7.560.000	9.960.000
104. Inseri skull tongs atau halo traction device	Paket	7.560.000	9.960.000
105. Intraoperative Monitoring (IOM), NIM	Paket	7.560.000	9.960.000
106. Inseri Protease Cervical	Paket	7.560.000	9.960.000
107. Inseri Protease Thoracal	Paket	7.560.000	9.960.000
108. Inseri Protease Lumbosacral	Paket	7.560.000	9.960.000
109. Insertion of interbody spinal fusion device (Cage)	Paket	7.560.000	9.960.000
110. ICP Monitoring	Paket	7.560.000	9.960.000

PARAF			
KABAG HUKUM	KETALA QPO	ASS.	SEKDA
f	k	f	

NAMA TINDAKAN	Satuan	KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
111. Kifoplasti	Paket	7.560.000	9.960.000
112. Kordotomi	Paket	7.560.000	9.960.000
113. Laminektomi	Paket	7.560.000	9.960.000
114. Laminektomi (HNP)	Paket	7.560.000	9.960.000
115. Laminotomi	Paket	7.560.000	9.960.000
116. Laminoplasti	Paket	7.560.000	9.960.000
117. Lumbar-Peritoneal (LP) Shunt	Paket	7.560.000	9.960.000
118. Microvascular Decompression/MVD (Decompression of trigeminal nerve root)	Paket	7.560.000	9.960.000
119. Microvascular Decompression (MVD) (Other cranial nerve decompression)	Paket	7.560.000	9.960.000
120. Neurotomi (Resection of peripheral nerve)	Paket	7.560.000	9.960.000
121. Neurolisis (Destruction of cranial and peripheral nerves by radiofrequency ablation)	Paket	7.560.000	9.960.000
122. Open Biopsi Tumor Serebri	Paket	7.560.000	9.960.000
123. Posterior Lumbal Interbody Fusion (PLIF)	Paket	7.560.000	9.960.000
124. Repair of old traumatic injury of cranial and peripheral nerves	Paket	7.560.000	9.960.000
125. Revision of previous repair of cranial and peripheral nerves	Paket	7.560.000	9.960.000
126. Repair of traumatic injury of cranial and peripheral nerves (Suture of cranial and peripheral nerves)	Paket	7.560.000	9.960.000
127. Repair Spina Bifida (Other repair and plastic operations on spinal cord structures Repair of: diastematomyelia, spina bifida NOS, spinal cord NOS, spinal meninges NOS, vertebral arch defect)	Paket	7.560.000	9.960.000
128. Reopen Laminektomi	Paket	7.560.000	9.960.000
129. Repair fraktur vertebra (cervical, thorakal, lumbar dll)	Paket	7.560.000	9.960.000
130. Repair Duramater	Paket	7.560.000	9.960.000
131. Revisi Inseri Protease Cervical	Paket	7.560.000	9.960.000
132. Revisi Inseri Protease Thoracal	Paket	7.560.000	9.960.000
133. Revisi Inseri Protease Lumbosacral	Paket	7.560.000	9.960.000
134. Revisi Pedicle Screw	Paket	7.560.000	9.960.000
135. Revisi Lateral Mesh Screw	Paket	7.560.000	9.960.000

PARAF			
KABAG RUJUK	KEPALA DPT	ASS.	SEKDA
f	a	f	

NAMA TINDAKAN	Satuan	KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
136. Release Carpal Tunnel Syndrome (CTS)	Paket	7.560.000	9.960.000
137. Repair aneurisma lain	Paket	7.560.000	9.960.000
138. Reopen Craniotomy	Paket	7.560.000	9.960.000
139. Revisi VP Shunt (Malfungsi Atas/Proksimal)	Paket	7.560.000	9.960.000
140. Revisi VP Shunt (Malfungsi Bawah/Distal)	Paket	7.560.000	9.960.000
141. Repair luka avulsi kulit kepala (Suture or other closure of skin and subcutaneous tissue/Replantation of SCALP)	Paket	7.560.000	9.960.000
142. Suturektomi, Open Sutura Kranial	Paket	7.560.000	9.960.000
143. Stabilisasi Pedicle Screw	Paket	7.560.000	9.960.000
144. Stabilisasi Lateral Mesh Screw	Paket	7.560.000	9.960.000
145. Suboksipital Dekompresi	Paket	7.560.000	9.960.000
146. Transforaminal Lumbal Interbody Fusion (TLIF)	Paket	7.560.000	9.960.000
147. VA Shunt	Paket	7.560.000	9.960.000
148. VP Shunt	Paket	7.560.000	9.960.000
149. Ventrikulo Subgaleal Shunt (Extracranial ventricular shunt/ Ventricular Shunt to structure in head and neck)	Paket	7.560.000	9.960.000
150. Vertebroplasti	Paket	7.560.000	9.960.000
THT			
1. BSEF/ FESS 3 : Mini+frontal/ sfenoid	Paket	7.560.000	9.960.000
2. BSEF/ FESS 4 :Mini+maksila /etmoid+frontal/ sfenoid	Paket	7.560.000	9.960.000
3. BSEF/ FESS Lanjut: Ekstirpasi Tumor, penutupan defek intrakranial	Paket	7.560.000	9.960.000
4. Eksisi Angiofibroma Nasofaring	Paket	7.560.000	9.960.000
5. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	Paket	7.560.000	9.960.000
6. Implantasi Koklea	Paket	7.560.000	9.960.000
7. Kanaloplasti / Pengangkatan massa tulang	Paket	7.560.000	9.960.000
8. Laringektomi	Paket	7.560.000	9.960.000
9. Laringektomi + RND THT	Paket	7.560.000	9.960.000
10. Mastoidektomi Radikal	Paket	7.560.000	9.960.000
11. Mastoidektomi radikal dengan penyulit	Paket	7.560.000	9.960.000

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DPTD	ADD.	SEKDA
f	α	f	✓

NAMA TINDAKAN	Satuan	KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
12. Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor	Paket	7.560.000	9.960.000
13. Neurektomi Saraf Vidian	Paket	7.560.000	9.960.000
14. Radical Neck Dissection	Paket	7.560.000	9.960.000
15. Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT	Paket	7.560.000	9.960.000
16. Rekonstruksi hidung dgn defek THT	Paket	7.560.000	9.960.000
17. Rekonstruksi Mandibula THT	Paket	7.560.000	9.960.000
18. Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT	Paket	7.560.000	9.960.000
19. Rinotomi Lateralis	Paket	7.560.000	9.960.000
20. Septorinoplasty THT	Paket	7.560.000	9.960.000
21. Stapedektomi	Paket	7.560.000	9.960.000
22. Temporal Bone Resection	Paket	7.560.000	9.960.000
23. Timpano Plastik	Paket	7.560.000	9.960.000
24. Tindakan Dekompresi Fasialis	Paket	7.560.000	9.960.000
25. Rekonstruksi telinga (Tahap 1 / tahap 2)	Paket	7.560.000	9.960.000
UROLOGI			
1. Adrenalektomi (Abdominotorakal)	Paket	7.560.000	9.960.000
2. Augmentasi buli	Paket	7.560.000	9.960.000
3. Bladder Neck Rekonstruksi	Paket	7.560.000	9.960.000
4. Deroofing Kista Ginjal per laparoscopi	Paket	7.560.000	9.960.000
5. Diseksi kelenjar getah bening Inguinal	Paket	7.560.000	9.960.000
6. Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoscopi	Paket	7.560.000	9.960.000
7. Divertikulektomi Buli	Paket	7.560.000	9.960.000
8. Eksisi Chordae/Chordektomi	Paket	7.560.000	9.960.000
9. Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis	Paket	7.560.000	9.960.000
10. Eksisi plaque (Peyronie disease)	Paket	7.560.000	9.960.000
11. Ekstrofi buli rekonstruksi	Paket	7.560.000	9.960.000
12. Epispadia	Paket	7.560.000	9.960.000
13. Explorasi testis mikro surgery	Paket	7.560.000	9.960.000
14. Extended Pyelolithotomy	Paket	7.560.000	9.960.000
15. Hipospadia subkoronal	Paket	7.560.000	9.960.000
16. Horseshoe Kidney Koreksi	Paket	7.560.000	9.960.000
17. Insisi posterior urethral valve	Paket	7.560.000	9.960.000
18. Johanson II	Paket	7.560.000	9.960.000
19. Koreksi Priapismus	Paket	7.560.000	9.960.000
20. Laparoscopi Adrenalektomi	Paket	7.560.000	9.960.000
21. Limfadenektomi Ileoinguinal	Paket	7.560.000	9.960.000

PARAF			
KABAG. HUKUM	KET. HUKUM	ASS. HUKUM	SEKDA
f	h	f	f

NAMA TINDAKAN	Satuan	KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
22. Litholapaksi	Paket	7.560.000	9.960.000
23. Lithotripsi	Paket	7.560.000	9.960.000
24. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	Paket	7.560.000	9.960.000
25. Nefrektomi Donor Transplant	Paket	7.560.000	9.960.000
26. Nefrektomi Partial	Paket	7.560.000	9.960.000
27. Nefrektomi Per Laparoscopi	Paket	7.560.000	9.960.000
28. Nefrektomi Radikal	Paket	7.560.000	9.960.000
29. Nefro Ureterektomi	Paket	7.560.000	9.960.000
30. Nefrostomi Per Kutan/Temporer	Paket	7.560.000	9.960.000
31. Nefrostomi Percutan	Paket	7.560.000	9.960.000
32. Neobladder	Paket	7.560.000	9.960.000
33. Operasi Ileal Conduit (Bricker)	Paket	7.560.000	9.960.000
34. Operasi sistokel	Paket	7.560.000	9.960.000
35. Operasi trauma ginjal	Paket	7.560.000	9.960.000
36. Operasi urakhus/ reseksi urakhus	Paket	7.560.000	9.960.000
37. Orkhidopeksi (UDT)	Paket	7.560.000	9.960.000
38. Orkhidopeksi per laparoscopi	Paket	7.560.000	9.960.000
39. Penektomi total/ amputasi penis	Paket	7.560.000	9.960.000
40. PER (primary endoscopic realignment)	Paket	7.560.000	9.960.000
41. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	Paket	7.560.000	9.960.000
42. Pielokalikotomi	Paket	7.560.000	9.960.000
43. Pieloplasti Per Laparoscopi	Paket	7.560.000	9.960.000
44. Psoas Hitch/ Boari flap	Paket	7.560.000	9.960.000
45. Punksi dan sklerosing kista ginjal	Paket	7.560.000	9.960.000
46. Pyeloplasty	Paket	7.560.000	9.960.000
47. Railroading ruptur uretra	Paket	7.560.000	9.960.000
48. Reimplantasi ureter bilateral	Paket	7.560.000	9.960.000
49. Reimplantasi ureter Unilateral/Ureteroneosistostomi	Paket	7.560.000	9.960.000
50. Rekonstruksi Renovaskuler	Paket	7.560.000	9.960.000
51.Repair fistel enterovesika	Paket	7.560.000	9.960.000
52.Repair fistel vesikorektal	Paket	7.560.000	9.960.000
53.Repair fistel vesikovagina	Paket	7.560.000	9.960.000
54.Reseksi-anastomosis uretra	Paket	7.560.000	9.960.000
55.Retro Peritoneal Lymph Node Dissection (RPLND)	Paket	7.560.000	9.960.000
56.Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi	Paket	7.560.000	9.960.000
57.Sistektomi per laparoscopi	Paket	7.560.000	9.960.000

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPSI	ASS.	SEKDA
f	a	f	

NAMA TINDAKAN	Satuan	KELAS I, II, III	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, NICU
58.Sistektomi Total/Radikal	Paket	7.560.000	9.960.000

IX. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Ruang Kelas III, II, I	
	a. Normal	876.000
	b. Pervaginam dengan penyulit	1.200.000
	c. Sectio Caesaria	5.160.000
2.	VIP I, VIP II, VIP III	
	a. Normal	1.476.000
	b. Pervaginam dengan penyulit	1.560.000
	c. Sectio Caesaria	7.560.000

PARAF			
KABAGTUMKES	KES/AS/2018/133	SEKDA	
p	a	f	

**X. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK REHABILITASI MEDIK
RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KET.
1.	Adaptasi Aktivitas Kehidupan Sehari-Hari	Tindakan	108.000	
2.	Evaluasi Alat Bantu Jalan	Evaluasi	36.000	
3.	Evaluasi Ortoris	Evaluasi	78.000	
4.	Evaluasi Prosthesis	Evaluasi	90.000	
5.	Evaluasi Sepatu Koreksi	Evaluasi	36.000	
6.	Latihan Ambulasi Dan Latihan Keseimbangan	Tindakan	264.000	
7.	Latihan Jalan Menggunakan Prostesi	Tindakan	60.000	
8.	Latihan Ketahanan Kardiopulmonar	Tindakan	72.000	
9.	Latihan Koordinasi Dan Keterampilan Motorik	Tindakan	72.000	
10.	Latihan Lingkup Gerak Sendi	Tindakan	60.000	
11.	Latihan Penguatan Otot (Manual, NK Table, EN Tree, Cybex)	Tindakan	96.000	
12.	Latihan Pernafasan	Tindakan	60.000	
13.	Massage (Manual, Mekanik)	Tindakan	36.000	
14.	Parafin Bath, Infra Merah	Tindakan	36.000	
15.	Pemeriksaan Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Komprehensif	Tindakan	168.000	
16.	Penanganan Persepsi - Kognisi	Tindakan	72.000	
17.	Postural Drainage	Tindakan	36.000	
18.	Rehabilitasi Pre-Vokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	Tindakan	648.000	
19.	Spray & Strech	Tindakan	72.000	
20.	Tapping Dan Straping	Tindakan	132.000	
21.	Tatalaksana Gangguan Berbahasa (Termasuk Dengan Vacotrom)	Tindakan	72.000	
22.	Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Produksi Suara	Tindakan	60.000	
23.	Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	Tindakan	60.000	
24.	Tatalaksana Gangguan Menelan	Tindakan	60.000	
25.	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kranio-Fasial	Tindakan	72.000	
26.	Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	Tindakan	72.000	
27.	Tatalaksana Gangguan Sensasusomato-Sensori	Tindakan	72.000	
28.	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	Tindakan	60.000	
29.	Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak	Tindakan	72.000	

PARAF			
KARAS KURDA	KELUARGA	KESS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>u</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KET.
30.	Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	Tindakan	60.000	
31.	Tatalaksanaan Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik (Disleksia, Dyspraxia)	Tindakan	72.000	
32.	Tens, Es, Nmes, Faradic/Galvanic	Tindakan	36.000	
33.	Terapi Dingin (Ice Massage, Cold Therapy, Cryotherapy)	Tindakan	36.000	
34.	Terapi Edukasi	Tindakan	36.000	
35.	Terapi Inhalasi	Tindakan	72.000	
36.	Terapi Latihan (Skoliosis, Osteoporosis, Koreksi Postur)	Tindakan	84.000	
37.	Terapi Manipulasi	Tindakan	144.000	
38.	Terapi Multi Sensori Terintegrasi	Tindakan	72.000	
39.	Tindakan Ultra Sound, Swd, Mwd	Tindakan	60.000	
40.	Traksi Manual , Mekanik, Listrik	Tindakan	60.000	
41.	Uji Dekondisi	Pengujian	132.000	
42.	Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	Pengujian	108.000	
43.	Uji Fungsi Berkemih	Pengujian	264.000	
44.	Uji Fungsi Defekasi	Pengujian	132.000	
45.	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	Pengujian	144.000	
46.	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor	Pengujian	132.000	
47.	Uji Fungsi Kardiorespirasi (Uji Jalan 6 Menit, Sepeda Statis, Treadmill, Harvard Test)	Pengujian	240.000	
48.	Uji Fungsi Kekuatan Otot	Pengujian	108.000	
49.	Uji Fungsi Kognisi	Pengujian	132.000	
50.	Uji Fungsi Komunikasi	Pengujian	132.000	
51.	Uji Fungsi Lokomotor	Pengujian	132.000	
52.	Uji Fungsi Menelan	Pengujian	216.000	
53.	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan	Pengujian	132.000	
54.	Uji Keseimbangan Statistak Dan Dinamik	Pengujian	132.000	
55.	Uji Motorik Halus	Pengujian	144.000	
56.	Uji Pola Jalan	Pengujian	132.000	
57.	Uji Postur Kontrol	Pengujian	120.000	
58.	Uji Sensibilitas	Pengujian	120.000	

PARAF			
KABAG HUKUM	KAPALAU	ASS.	SEKDA
f	x	f	

XI. TARIF KHUSUS PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF	KET.
A. PROSTODONTIA				
	1. Gigi Tiruan Lepas Lengkap Per Rahang	Tindakan	1.188.000	
	2. Obratur (Baby Bottle Feeding)	Tindakan	588.000	
B. ORTODONTIA				
	1. Fixed / Rahang	Tindakan	2.388.000	
	2. Pembuatan Alat Removeable Orthodontia Per Rahang Dengan Ekspansi Per Rahang Dengan Ekspansi	Tindakan	588.000	
C. BEDAH MULUT				
	1. Alveolectomy > 1 Regio	Tindakan	588.000	
	2. Debridement Luka Luas	Tindakan	888.000	
	3. Gingivectomy > 1 Regio	Tindakan	888.000	
	4. Labioplasty Unilateral	Tindakan	2.388.000	
	5. Odontektomy 1 gigi	Tindakan	1.188.000	
	6. Pengelolaan Cedera Dentoalveolar	Tindakan	1.188.000	
	7. Pengelolaan Cedera	Tindakan	888.000	
	8. Periodontal Splinting (IDW/Interdental Wiring) Per Rahang	Tindakan	1.188.000	
	9. Replantasi 1 -2 Gigi	Tindakan	1.188.000	
	10. Reposisi Dan Fiksasi Fraktur Rahang	Tindakan	2.388.000	
D. PERIODONTOLOGI				
	1. Artificial Gingival	Tindakan	888.000	
	2. Bite Plat (Periodontal)	Tindakan	888.000	
	3. Flap Periodontal Dengan Bahan Graft	Tindakan	1.740.000	
	4. Flap Periodontal Tanpa Bahan Graft	Tindakan	1.188.000	
	5. Gingivectomy 1-2 Regio	Tindakan	1.128.000	
	6. Gingival Graft/ 1-2 Regio	Tindakan	1.728.000	
	7. Reposisi Ginggiva (laterally)	Tindakan	1.788.000	
Keterangan : Pembelian alat/bahan dibebankan kepada pasien				



XII. PELAYANAN TINDAKAN KEMOTERAPI

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF	KET.
1.	Pemberian Kemoterapi 1 seri / siklus	Tindakan	828.000	
2.	Kemoterapi Biasa			
1.	Pemberian Suplemen Zat Besi	Tindakan	720.000	
2.	Pemberian Suplemen Buposponat	Tindakan	720.000	
3.	Kemoterapi Anak :			
1.	1 Paket	Tindakan	438.000	
2.	1 Siklus (7 paket) – 3 bulan	Tindakan	2.820.000	
3.	Kemoterapi Intra Thecal	Tindakan	438.000	

XIII. TARIF PELAYANAN ELEKTRO MEDIK, PATOLOGI KLINIK, PATOLOGI ANATOMI, MIKROBIOLOGI KLINIK, BANK DARAH, RADIOLOGI

1. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO.	JENIS TINDAKAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	SATUAN	TARIF	KET.
1.	Audiometri Nada Murni (PTA)	Tindakan	120.000	
2.	Audiometri Tes Gliserol	Tindakan	168.000	
3.	Biometrimata	Tindakan	120.000	
4.	Bronchoscopi Diagnostik	Tindakan	1.200.000	
5.	Cardio Toco Grafi (CTG) Kebidanan	Tindakan	120.000	
6.	Doppler DJJ	Tindakan	240.000	
7.	EEG (Elektro Ensepalografi)	Tindakan	240.000	
8.	EKG (Elektrokardiografi)	Tindakan	54.000	
9.	Ekhokardiografi	Tindakan	600.000	
10.	EMG / ENMG	Tindakan	300.000	
11.	Endoskopi dengan Ligasi / Sclerosing	Tindakan	1.800.000	
12.	Endoskopi Gastroduodenoskopi	Tindakan	1.440.000	

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA STS	SSS	SEKDA
f	a	f	f

NO.	JENIS TINDAKAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	SATUAN	TARIF	KET.
13.	Endoskopi Telinga	Tindakan	360.000	
14.	Endoskopi Hidung	Tindakan	360.000	
15.	Endoskopi Tenggorokan	Tindakan	360.000	
16.	Telelaringoskopi	Tindakan	285.000	
17.	Fundoskopi Direk	Tindakan	36.000	
18.	Fundoskopi Indirek	Tindakan	120.000	
19.	Gonioskopi	Tindakan	120.000	
20.	Kampimetri	Tindakan	120.000	
21.	Kolonoskopi	Tindakan	2.100.000	
22.	Laparoskopi Diagnostic	Tindakan	840.000	
23.	Nebulizer	Tindakan	30.000	
24.	Peak Plow Rate / Peak Flow Meter	Tindakan	60.000	
25.	Slit Lamp test	Tindakan	96.000	
26.	Spirometri	Tindakan	120.000	
27.	Tes Otoakustik Emission (OAE)	Tindakan	168.000	
28.	Tes Refraksi	Tindakan	30.000	
30.	Timpanometri	Tindakan	168.000	
31.	Tanometri Shiatz	Tindakan	120.000	
32.	USG Kebidanan Rawat Jalan	Tindakan	108.000	
33.	Treadmill	Tindakan	600.000	
34.	USG Mata	Tindakan	240.000	
35.	Visus koreksi dan Autorefraksi	Tindakan	72.000	
36.	Fluorescent Test	Tindakan	96.000	
37.	Bedside Monitor	Pemakaian/hari	90.000	
38.	C-PAP	Tindakan	120.000	
39.	DC Syok	Tindakan	360.000	
40.	Fototeraphi	Tindakan	120.000	
41.	Infus Pump	Pemakaian/hari	30.000	
42.	Inkubator	Pemakaian/hari	270.000	
43.	Ventilator	Pemakaian/hari	120.000	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BIDAN	ASS.	SEKDA
f	a	b	c

No	JENIS TINDAKAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	SATUAN	TARIF	
			KELAS I,II,III	VIP,ODC,NICU, HCU, ICU, ICCU
1.	Biopsi Endoskopy	Tindakan	200.000	400.000
2.	Flexible Endoskopi Evaluation Of Swallowing (FESS)	Tindakan	400.000	600.000
3.	Sinuscopy (Anestesi local)	Tindakan	150.000	250.000
4.	Syringe Pump	Tindakan	25.000	50.000
5.	Uro Flowmetri	Tindakan	125.000	200.000
6.	Urodinamik	Tindakan	900.000	1.000.000
7.	USG 4 D	Tindakan	350.000	500.000
8.	USG Buli-Buli dan Prostat	Tindakan	160.000	200.000
9.	USG Ginjal	Tindakan	160.000	200.000
10.	USG Prostat Trans Rectal	Tindakan	160.000	200.000

2. TARIF PELAYANAN PATOLOGI KLINIK

NO.	TARIF PELAYANAN LABORATORIUM	SATUAN	TARIF (Rp)	
			KELAS I,II,II, IGD, POLIKLINIK	VIP, I,II,III,ODC,NICU, HCU, ICU, ICCU
A.	HEMATOLOGI OTOMATIS			
1.	DL/Paket (Hb, Leukosit, Eritrosit,Trombosit, Hematokrit)	Pemeriksaan	72.000	84.000
B.	HEMATOLOGI MANUAL			
1.	Darah Rutin (Hb, Leukosit, Diff, LED)	Pemeriksaan	28.800	43.200
2.	Jumlah Leukosit	Pemeriksaan	13.200	18.000
3.	Hitung Jenis	Pemeriksaan	13.200	10.800
4.	LED	Pemeriksaan	10.800	18.000
5.	Jumlah Trombosit	Pemeriksaan	13.200	18.000
6.	Hematokrit	Pemeriksaan	13.200	18.000
7.	Eritrosit	Pemeriksaan	13.200	18.000

PARAF			
KABAG HIGIEN	KELOMPOK	KELOMPOK	SEKCA
f	x	f	+

8.	Waktu Pembekuan (CT)	Pemeriksaan	13.200	18.000
9.	Waktu Perdarahan (BT)	Pemeriksaan	13.200	18.000
10.	Hemoglobin (sianmenth)	Pemeriksaan	12.600	16.200
11.	Golongan Darah (ABO)	Pemeriksaan	14.400	24.000
12.	Golongan Darah (rhesus)	Pemeriksaan	14.400	24.000
13.	Malaria (DDR)	Pemeriksaan	58.800	66.000
14.	Filaria	Pemeriksaan	14.400	24.000
15.	Morfologi Darah Tepi	Pemeriksaan	68.400	78.000
16.	Sel LE	Pemeriksaan	36.000	48.000
17.	Hitung Retikolusit	Pemeriksaan	24.000	30.000
C.	URINALISA			
1.	Sedimen	Pemeriksaan	26.400	30.000
2.	Carik, Celup 3 Strip (pH, Protein, Glukosa)	Pemeriksaan	21.600	32.400
3.	Protein Urin	Pemeriksaan	21.600	32.400
4.	Urinalisa Lengkap / UL (Urine Analyzer 10 Strip & Sedimen	Pemeriksaan	42.000	48.000
D.	KIMIA KLINIK			
1.	Glukosa Puasa	Pemeriksaan	26.400	32.400
2.	Glukosa 2 jam PP	Pemeriksaan	26.400	32.400
3.	Glukosa Sewaktu	Pemeriksaan	26.400	32.400
4.	Ureum	Pemeriksaan	18.000	21.600
5.	Kreatinin	Pemeriksaan	44.400	54.000
6.	Albumin	Pemeriksaan	28.800	32.400
7.	Total protein	Pemeriksaan	28.800	32.400
8.	SGOT	Pemeriksaan	26.400	32.400
9.	SGPT	Pemeriksaan	26.400	32.400
10.	Bilirubin Direk	Pemeriksaan	31.200	36.000
11.	Bilirubin Total	Pemeriksaan	31.200	36.000
12.	Uric Acid	Pemeriksaan	28.800	32.400
13.	Kolesterol Total	Pemeriksaan	40.800	44.400
14.	Kolesterol HDL	Pemeriksaan	40.800	44.400
15.	Fosfatase Alkali	Pemeriksaan	76.800	80.400
16.	Trigliserida	Pemeriksaan	40.800	44.400
17.	LDL saja	Pemeriksaan	108.600	127.800
18.	LDL + Cholesterol	Pemeriksaan	108.600	127.800
19.	LDL + Trigliserida	Pemeriksaan	108.600	127.800
20.	LDL + HDL	Pemeriksaan	108.600	127.800

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA JKK ASS.	SEKDA	
f	x	f	

21.	Gama GT	Pemeriksaan	43.200	50.400
E. IMUNO SEROLOGI				
1.	HBs Ag (Rapid Test)	Pemeriksaan	43.200	50.400
2.	Anti HBs (Rapid Test)	Pemeriksaan	43.200	48.000
3.	Widal	Pemeriksaan	39.600	44.400
4.	Tes Kehamilan	Pemeriksaan	26.400	34.800
5.	Narkoba (Amfetamin)	Pemeriksaan	48.000	48.000
6.	Narkoba (Metamfetamin)	Pemeriksaan	48.000	48.000
7.	Narkoba (Benzodiazepin)	Pemeriksaan	48.000	48.000
8.	Narkoba (Barbiturat)	Pemeriksaan	48.000	48.000
9.	Narkoba (Kokain)	Pemeriksaan	48.000	48.000
10.	Narkoba (Opiat)	Pemeriksaan	48.000	48.000
11.	Narkoba (THC/ cannabinoid)	Pemeriksaan	48.000	48.000
G. CAIRAN TUBUH				
1.	LCS Paket (Fisis, Protein, Gluosa, Nonne Pandu, Jumlah Sel, Hitung, Jenis)	Pemeriksaan	72.000	90.000
2.	Analisa Sperma	Pemeriksaan	76.800	-
3.	Cairan Pleura/Asites	Pemeriksaan	63.600	75.600
H. FESES				
1.	Feses Rutin	Pemeriksaan	28.800	33.600
2.	Feses Darah Samar	Pemeriksaan	36.000	40.800
I. LAIN-LAIN				
1.	Elektrolit (Paket) Na, K, Ca	Pemeriksaan	282.000	306.000
2	Analisa Gas Darah	Pemeriksaan	282.000	306.000

3. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM CANGGIH

NO.	NAMA PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
			TARIF
A.	PEMERIKSAAN KIMIA		
1.	Alkali Fosfatase (ALP)	Pemeriksaan	26.400
2.	Gamma GT (GGT)	Pemeriksaan	48.000
B	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI		
1.	Ferritin	Pemeriksaan	240.000
2.	PPT/ INR	Pemeriksaan	144.000
3.	APTT	Pemeriksaan	144.000
4.	TIBC	Pemeriksaan	162.000
5.	Besi/ Fe Serum/ Serum Iron (SI)	Pemeriksaan	120.000
6.	ANA test	Pemeriksaan	342.000
C.	PEMERIKSAAN SEROLOGI		
1.	Rhematoid Factor (RF)	Pemeriksaan	84.000



D.	PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI		
1.	CKMB	Pemeriksaan	354.000
2.	Troponin 1	Pemeriksaan	480.000
3.	Anti HBs (Elisa)	Pemeriksaan	228.000
4.	Hbs Ag (Elisa)	Pemeriksaan	138.000
5.	Anti Hbe/ HBeAg	Pemeriksaan	300.000
6.	Anti HBc total	Pemeriksaan	204.000
7.	Anti HCV	Pemeriksaan	222.000
8.	IgM Anti HAV	Pemeriksaan	324.000
9.	T3	Pemeriksaan	156.000
10.	T4	Pemeriksaan	156.000
11.	FT3	Pemeriksaan	216.000
12.	FT4	Pemeriksaan	234.000
13.	TSHs	Pemeriksaan	252.000
14.	CEA	Pemeriksaan	300.000
15.	CA-125	Pemeriksaan	360.000
16.	HbA1C	Pemeriksaan	216.000
17.	Kultur	Pemeriksaan	-
18.	CRP	Pemeriksaan	354.000
19.	D-DIMER	Pemeriksaan	480.000
20.	PT	Pemeriksaan	228.000
21.	APTT	Pemeriksaan	138.000

4. TARIF PELAYANAN PATALOGI ANATOMI

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	HISTOPATOLOGI		
1.	Jaringan Kecil (<4 gr/<1 cm/1 slide)	Pemeriksaan	450.000
2.	Jaringan sedang (4-10 gr/1-3 cm/2-3 slide)	Pemeriksaan	700.000
3.	Jaringan Besar (<20 gr/4-5 cm/4-5 slide)	Pemeriksaan	850.000
4.	Jaringan besar (>20 gr/6-9 cm/6-10 slide)	Pemeriksaan	1.250.000
5.	Jaringan sangat besar, jaringan operasi metode khusus (TAH-BSO, Whiple procedur, Hemicolectomy Dextra)(> 10 slide)	Pemeriksaan	1.450.000
6.	Jaringan dengan perlakuan khusus/pewarnaan khusus/histokimia	Pemeriksaan	550.000
7.	Pemeriksaan kuman H.Pylori	Pemeriksaan	250.000

PARAF			
KABAG KUMUR	KEPALA DSD	ASS.	SEKDA
f	α	f	+

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
8.	Proses Decalsifikasi per slide	Pemeriksaan	50.000
9.	Vries coupe (potong beku) biasa	Pemeriksaan	950.000
10.	Vries coupe (potong beku) dengan radikalitas	Pemeriksaan	1.224.000
11.	Potong Blok + pewarnaan	Pemeriksaan	75.000
12.	Second Opinion (terima konsul slide)	Pemeriksaan	400.000
13.	Prosesing Jaringan dari luar per slide (tanpa tindakan gross)	Pemeriksaan	85.000
14.	Prosesing Jaringan dari luar per slide (dengan tindakan gross)	Pemeriksaan	100.000
B.	SITOLOGI		
1.	FNAB Permukaan (Non Guiding)	Pemeriksaan	650.000
2.	FNAB (USG Guiding)	Pemeriksaan	792.000
3.	FNAB (CT-Scan Guiding)	Pemeriksaan	1.080.000
4.	FNAB Slide Kering/FNAB tanpa tindakan	Pemeriksaan	432.000
5.	Pengecatan Diff Quick per slide	Pemeriksaan	25.000
6.	Tindakan imprint dengan pengecatan per kasus	Pemeriksaan	500.000
7.	PAP SMEAR TANPA TINDAKAN	Pemeriksaan	250.000
8.	PAP SMEAR DENGAN TINDAKAN	Pemeriksaan	350.000
9.	Pengecatan Papanicolaou sitologi dan papsmear per slide	Pemeriksaan	25.000
10.	SITOLOGI CAIRAN (PER BOTOL) (1-2 slide)	Pemeriksaan	450.000
11.	Sitologi cairan + Cell Blok (1-2 slide)	Pemeriksaan	600.000
12.	CELL BLOK (1-2 slide)	Pemeriksaan	450.000
13.	Pemeriksaan dan pengecatan ZN	Pemeriksaan	280.000
C.	IMMNOHISTOKIMIA		
1.	Immunohistokimia/IHK per 1 Antibodi	Pemeriksaan	550.000
2.	Paket Limfoma (3 Antibodi (CD3, CD20, KI67)	Pemeriksaan	1.650.000
3.	Paket Payudara (4 Antibodi (ER, PR, Her2, Ki67)	Pemeriksaan	2.200.000

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA RUANG	ASST. ...	SEKDA
f	x	f	

Keterangan :

a. Jaringan Kecil :

- 1) Biopsi lambung, colon, cervix (1-2 jaringan) termasuk pewarnaan khusus H.pylori);
- 2) Kelenjar getah bening (1-2 jaringan);
- 3) Omentum, jaringan kuret Placenta;

b. Jaringan Sedang :

- 1) Biopsi lambung (termasuk pewarnaan khusus H.pylori) colon, cervix (3-4 jaringan);
- 2) Kelenjar getah bening (3-4 jaringan);
- 3) Ovarium dengan metode unilateral Salfingo-ooforektomi, Apendiks, galblader, Semua jaringan operasi yang tidak masuk jaringan besar;

c. Jaringan Besar (>5-10 slide) :

- 1) Jaringan biopsi prostat pada 10 titik tempat area pengambilan;
- 2) Jaringan kerokan prostat metode Transurethral resection prostat (TURP);
- 3) Jaringan Buli/ kerokan buli, jaringan hepar, pankreas, Jaringan plasenta; utuh;
- 4) Ovarium dengan metode Bilateral Salfingo-ooforektomi, kelenjar parotis;

d. Jaringan Besar (>10-15 slide) :

- 1) Histerektomi metode SVH, mastektomi, tiroid, reseksi usus metode *low anterior resection* (LAR);
- 2) Biopsi lambung, colon, cervix (≥ 5 jaringan);
- 3) Kelenjar getah bening (≥ 5 jaringan);
- 4) Operasi radikal prostatektomi;

e. Jaringan sangat Besar (>15->20 slide) :

- a. Histerektomi total (uterus) TAH-BSO, mastektomi metode MRM, metode FND/ Total tiroidektomi, reseksi usus metode hemicholektomi dextra, reseksi usus metode *Miles resection, whiple procedur*);
- b. Jaringan operasi pengangkatan ginjal dan kelenjar adrenal;
- c. Jaringan Buli utuh, Amputasi Femur, Tibia Fibula.

PARAF			
KAB/KOTA	KEJADAH	SSS	SEKDA
f	α	f	

5. TARIF PELAYANAN MIKROBIOLOGI KLINIK

No	JENIS PELAYANAN MIKROBIOLOGI KLINIK	SATUAN	TARIF (Rp)	
			KELAS 3, 2, 1	NON KELAS
I	Pemeriksaan Mikroskopis			
1.	Gram	Pemeriksaan	30.000	50.000
2.	BTA Sputum	Pemeriksaan	35.000	60.000
3.	Difteri Neisser	Pemeriksaan	35.000	60.000
4.	Jamur	Pemeriksaan	35.000	55.000
5.	Trichomonas	Pemeriksaan	30.000	40.000
6.	Vaginosis Bakterialis (clue cells & test amin)	Pemeriksaan	50.000	60.000
7.	Pengecatan Medan Gelap	Pemeriksaan	35.000	75.000
8.	BTA Reitz Serum Lepra (telinga, hidung, kulit)	Pemeriksaan	75.000	150.000
9.	Jamur Kerokan Kulit	Pemeriksaan	100.000	175.000
II	Biakan, Identifikasi dan Uji Resistensi			
	a. Konvensional/kepekaan difusi atau			
	b. Otomatik/Kepekaan dilusi			
1.	Darah Aerob Konvensional	Pemeriksaan	375.000	500.000
2.	Darah Aerob Otomatik	Pemeriksaan	450.000	650.000
3.	Urin Aerob Konvensional	Pemeriksaan	375.000	480.000
4.	Urin Aerob Otomatik	Pemeriksaan	400.000	600.000
5.	Sputum Aerob Konvensional	Pemeriksaan	375.000	480.000
6.	Sputum Aerob Otomatik	Pemeriksaan	400.000	600.000
7.	Nanah/pus Aeron Konvensional	Pemeriksaan	375.000	480.000
8.	Nanah/pus Aeron Otomatik	Pemeriksaan	400.000	600.000
9.	Tinja Aerob Konvensional	Pemeriksaan	375.000	480.000
10.	Tinja Aerob Otomatik	Pemeriksaan	400.000	600.000
11.	Cairan Otak Aerobic Konvensional	Pemeriksaan	375.000	480.000
12.	Cairan Otak Aerobic Otomatik	Pemeriksaan	400.000	600.000
13.	Cairan Tubuh lain Aerobic Konvensional	Pemeriksaan	375.000	480.000
14.	Cairan Tubuh lain Aerobic Otomatik	Pemeriksaan	400.000	600.000
15.	Darah Anaerob	Pemeriksaan	500.000	625.000
16.	Urin Anaerob	Pemeriksaan	500.000	625.000



No	JENIS PELAYANAN MIKROBIOLOGI KLINIK	SATUAN	TARIF (Rp)	
			KELAS 3, 2, 1	NON KELAS
17.	Sputum Anaerob	Pemeriksaan	500.000	625.000
18.	Nanah/Pus Anaerob	Pemeriksaan	500.000	625.000
19.	Tinja Anaerob	Pemeriksaan	500.000	600.000
20.	Cairan Tubuh lain anaerob	Pemeriksaan	500.000	625.000
III.	Biakan Khusus			
1.	Difteri tanpa Uji Resistensi	Pemeriksaan	250.000	350.000
2.	Difteri dengan Uji Resistensi	Pemeriksaan	350.000	450.000
3.	Gonore tanpa Uji Resistensi	Pemeriksaan	250.000	350.000
4.	Gonore dengan Uji Resistensi	Pemeriksaan	350.000	450.000
5.	Jamur tanpa Uji Resistensi	Pemeriksaan	250.000	350.000
6.	Jamur dengan Uji Resistensi	Pemeriksaan	350.000	450.000
7.	MTB tanpa Uji Resistensi	Pemeriksaan	250.000	300.000
8.	MTB dengan Uji Resistensi	Pemeriksaan	550.000	600.000
9.	Leptospira tanpa Uji Resistensi	Pemeriksaan	250.000	350.000
10.	Skrining MRSA (Tenggorok, Hidung, Permukaan Tubuh)	Pemeriksaan	500.000	650.000
IV.	Uji Mikrobiologi Lingkungan & Industri			
	<i>(Harga per sampel/Lokasi/Ruang)</i>			
1.	Uji Sterilisasi Makanan/Minuman	Pemeriksaan		900.000
2.	Uji Sterilisasi Bahan Padat	Pemeriksaan		900.000
3.	Uji Sterilisasi Bahan Cair	Pemeriksaan		550.000
4.	Uji Mikrobiologi Air/Air minum/Susu	Pemeriksaan		650.000
5.	Uji Mikrobiologi Ruang Operasi	Pemeriksaan		2.000.000
6.	Uji Mikrobiologi Lingkungan Rumah Sakit/ Pusat Pelayanan Kesehatan (Per Ruang Perawatan/Pelayanan Kesehatan)	Pemeriksaan		2.000.000
7.	Uji Potensi Desinfektan/Antiseptik	Pemeriksaan		1.000.000
8.	Uji Potensi Antibiotik (Per Antibiotik)	Pemeriksaan		2.500.000
9.	Uji Sterilitas Fasilitas/Bahan lain	Pemeriksaan		Khusus
V.	Pemeriksaan Molekular			
1.	Viral Load HIV	Pemeriksaan	900.000	1.200.000



No	JENIS PELAYANAN MIKROBIOLOGI KLINIK	SATUAN	TARIF (Rp)	
			KELAS 3, 2, 1	NON KELAS
2.	Viral Load HBV	Pemeriksaan	900.000	1.200.000
3.	Viral Load HCV	Pemeriksaan	900.000	1.200.000
4.	PCR Influenza A	Pemeriksaan	500.000	750.000
5.	PCR Influenza B	Pemeriksaan	500.000	750.000
6.	PCR CMV	Pemeriksaan	500.000	750.000
7.	PCR Herpes Simplex Virus	Pemeriksaan	500.000	750.000
8.	PCR Varicella Zoster Virus	Pemeriksaan	500.000	750.000
9.	RT-PCR Influenza B	Pemeriksaan	500.000	750.000
10.	Duplex PCR Legionella pneumophile & Legionella spp	Pemeriksaan	500.000	750.000
11.	Multiplex PCR Moraxella catarrhalis & Haemophilus influenza	Pemeriksaan	500.000	750.000
12.	Multiplex PCR C. albicans, C. tropicalis, C. glabrat, C. parapsilosis, C. Crusei	Pemeriksaan	500.000	750.000
13.	Multiplex PCR Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycobacterium tuberculosis	Pemeriksaan	500.000	750.000
14.	Multiplex nested PCR Dengue 1-4	Pemeriksaan	700.000	850.000
15.	PCR Chlamydia pneumonia	Pemeriksaan	450.000	650.000
16.	PCR Leptospira	Pemeriksaan	450.000	650.000
17.	PCR M. tuberculosis	Pemeriksaan	450.000	650.000
18.	PCR MOTT	Pemeriksaan	450.000	650.000
VI. Pemeriksaan Serologi				
1.	Widal	Pemeriksaan	75.000	90.000
2.	Tubex (IgM S. typhi)	Pemeriksaan	250.000	300.000
3.	NS1 (Antigen Dengue, ELISA)	Pemeriksaan	250.000	300.000
4.	Rapid Test Dengue Blot (IgG, IgG)	Pemeriksaan	250.000	325.000
5.	VDRL	Pemeriksaan	50.000	75.000
6.	TPHA	Pemeriksaan	50.000	75.000
7.	Leptospira MAT	Pemeriksaan	200.000	300.000

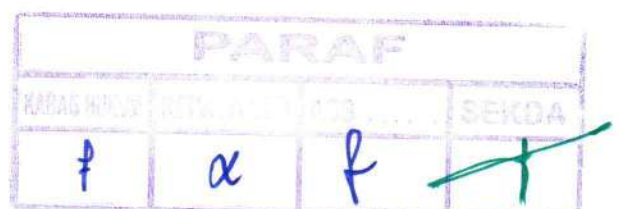
PARAF			
KABAG HUKUM	KORLAKOP	MSB	SEKDA
f	d		+

6. TARIF PELAYANAN BANK DARAH

No	TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			KELAS I,II,II, IGD, POLIKLI NIK	VIP, I,II,III,OD C,NICU, HCU, ICU, ICCU
1.	Plebotomi	Pemeriksaan	96.000	108.000
2.	Pengelolaan Darah	Pemeriksaan	18.000	24.000
3.	Cross Match	Pemeriksaan	54.000	57.600
4.	Rhesus (anti D)	Pemeriksaan	14.400	19.200
5.	Golongan darah (ABO)	Pemeriksaan	14.400	19.200
6.	Tes Silang Salin	Pemeriksaan	18.000	24.000
7.	Tes Coombs Indirek	Pemeriksaan	44.400	50.400
8.	Tes Coombs Direk	Pemeriksaan	44.400	48.000
9.	Pemeriksaan Hemoglobin darah	Pemeriksaan	24.000	43.200
10.	Tindakan skrining pendonor	Pemeriksaan	10.000	10.000
No.	URAIAN		TARIF (Rp)	
1.	Pelayanan Whole Blood/WB (Paket Darah Lengkap) terdiri dari kantong darah dan Croos Match	Kantong Darah	450.000	
2.	Pelayanan Packed Red Cells /PRC (Paket Darah yang mengandung sedikit plasma) terdiri dari kantong darah, Croos Match, Tindakan	Kantong Darah	490.000	

7. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF PELAYANAN (Rp.)
A.	SEDERHANA		
1.	Dental IO, Oclusal	Pemeriksaan	90.000



No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF PELAYANAN (Rp.)
B.	KECIL		
1.	Thorax Anak (1 Posisi)	Pemeriksaan	130.000
2.	Thorax Anak (2 Posisi)	Pemeriksaan	160.000
3.	Abdomen Anak (1 Posisi)	Pemeriksaan	130.000
4.	Abdomen Anak (2 Posisi)	Pemeriksaan	160.000
5.	Abdomen Anak (3 Posisi)	Pemeriksaan	190.000
6.	Pelvis Anak (1 Posisi)	Pemeriksaan	130.000
7.	Pelvis Anak (2 Posisi)	Pemeriksaan	160.000
8.	Kepala (1 Posisi)	Pemeriksaan	130.000
9.	Kepala (2 Posisi)	Pemeriksaan	160.000
10.	Kepala (3 Posisi)	Pemeriksaan	190.000
11.	Sinus Paranasal (3 Pos)	Pemeriksaan	190.000
12.	Waters (1 Pos)	Pemeriksaan	130.000
13.	Thorax Dewasa (1 Pos)	Pemeriksaan	160.000
14.	Thorax Dewasa (2 Pos)	Pemeriksaan	205.000
15.	Abdomen Dewasa (1 Pos)	Pemeriksaan	160.000
16.	Abdomen Dewasa (2 Pos)	Pemeriksaan	190.000
17.	Abdomen Dewasa (3 Pos)	Pemeriksaan	220.000
18.	Pelvis Dewasa (1 Pos)	Pemeriksaan	160.000
19.	Pelvis Dewasa (2 Pos)	Pemeriksaan	205.000
20.	Extremitas Atas (1 Bag)	Pemeriksaan	130.000
21.	Extremitas Atas (2 Bag)	Pemeriksaan	160.000
22.	Extremitas Atas (3 Bag)	Pemeriksaan	190.000
23.	Extremitas Bawah (1 Bag)	Pemeriksaan	160.000
24.	Extremitas Bawah (2 Bag)	Pemeriksaan	205.000
25.	Extremitas Bawah (3 Bag)	Pemeriksaan	250.000
26.	C.V.Cervical (1 Posisi)	Pemeriksaan	130.000
27.	C.V.Cervical (2 Posisi)	Pemeriksaan	160.000
28.	C.V.Cervical (3 Posisi)	Pemeriksaan	190.000
29.	C.V.Thoracal (1 Posisi)	Pemeriksaan	160.000

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA	SEKDA	
f	α	f	

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF PELAYANAN (Rp.)
30.	C.V.Thoracal (2 Posisi)	Pemeriksaan	205.000
31.	C.V.Thoracal (3 Posisi)	Pemeriksaan	250.000
32.	C.V.Thoraco-Lumbl (1 Pos)	Pemeriksaan	160.000
33.	C.V.Thoraco-Lumbl (2 Pos)	Pemeriksaan	205.000
34.	C.V.Thoraco-Lumbl (3 Pos)	Pemeriksaan	250.000
35.	C.V.Lumbo-Sacral (1 Pos)	Pemeriksaan	160.000
36.	C.V.Lumbo -Sacral (2 Pos)	Pemeriksaan	205.000
37.	Os Cocygis (1 Pos)	Pemeriksaan	160.000
38.	Os Cocygis (2 Pos)	Pemeriksaan	205.000
C.	SEDANG		
1.	Pelvis dengan sonde	Pemeriksaan	250.000
2.	Panoramic	Pemeriksaan	205.000
3.	USG Hepar	Pemeriksaan	180.000
4.	USG Upper Abdomen	Pemeriksaan	205.000
5.	USG Urologi	Pemeriksaan	205.000
6.	USG Kandungan/Ginekologi	Pemeriksaan	205.000
7.	USG FAST	Pemeriksaan	220.000
8.	USG Small art/ Musculuskleletal	Pemeriksaan	220.000
9.	USG Tyroid	Pemeriksaan	220.000
10.	USG Kepala	Pemeriksaan	220.000
11.	USG Guiding	Pemeriksaan	320.000
12.	USG Mamae	Pemeriksaan	220.000
13.	USG Scrotum/Testis	Pemeriksaan	220.000
14.	USG Colli	Pemeriksaan	220.000
15.	USG 4D Abdomen/ kandungan	Pemeriksaan	420.000
16.	USG Doppler	Pemeriksaan	420.000
17.	TMJ Perbandingan	Pemeriksaan	220.000
18.	Mandibula Perbandingan	Pemeriksaan	220.000

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BID. ASS. ...	SEKDA	
f	a	b	

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF PELAYANAN (Rp.)
19.	Mastoid Perbandingan	Pemeriksaan	220.000
D.	BESAR		
1.	Survey tulang bawah	Pemeriksaan	320.000
2.	Survey tulang atas	Pemeriksaan	270.000
3.	Oesofagografi	Pemeriksaan	340.000
4.	Cor analisa	Pemeriksaan	340.000
5.	Appendicogram	Pemeriksaan	370.000
6.	Mamografi	Pemeriksaan	270.000
E.	CANGGIH		
1.	Maag Duodenum	Pemeriksaan	370.000
2.	OMD	Pemeriksaan	570.000
3.	Collon in loop/lopografi Dws	Pemeriksaan	620.000
4.	Collon In loop Bayi/anak	Pemeriksaan	340.000
5.	IVP	Pemeriksaan	670.000
6.	Uretro-cystogram	Pemeriksaan	550.000
7.	Cystogram	Pemeriksaan	515.000
8.	Uretrogram	Pemeriksaan	515.000
9.	Fistulografi	Pemeriksaan	515.000
10.	Cholecystografi	Pemeriksaan	515.000
11.	HSG	Pemeriksaan	670.000
F.	KHUSUS		
1.	Mylografi	Pemeriksaan	720.000
2.	Artheriografi	Pemeriksaan	720.000
3.	Phlebografi	Pemeriksaan	720.000
4.	CT Sinus Paranasal (SPN)/Mastoid	Pemeriksaan	920.000
5.	CT Nasopharing (tanpa kontras)	Pemeriksaan	920.000
6.	CT kepala (tanpa kontras)	Pemeriksaan	920.000
7.	CT Thorak (tanpa kontras)	Pemeriksaan	920.000

PARAF			
KABAG HUKUM	KORWIL	KEB	SEKDA
P	K	f	

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF PELAYANAN (Rp.)
8.	CT Abd (tanpa kontras)	Pemeriksaan	1.070.000
9.	CT Vertebrae/Ektremitas	Pemeriksaan	920.000
10.	CT Pelvis (tanpa kontras)	Pemeriksaan	920.000
11.	CT kepala (Kontras)	Pemeriksaan	1.270.000
12.	CT Nasopharing (kontras)	Pemeriksaan	1.270.000
13.	CT Thorak (Kontras)	Pemeriksaan	1.570.000
14.	CT Abdomen (kontras)	Pemeriksaan	1.870.000
15.	CT Pelvis (Kontras)	Pemeriksaan	1.270.000
G.	TARIF TINDAKAN INTERVENSI ANESTESI DI INSTALASI RADIOLOGI		
1.	CT-SCAN dengan Intervensi Anestesi : MAC (Monitoring Anestesi Care)	Pemeriksaan	480.000

XIV. TARIF PELAYANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	Konsultasi	24.000
2.	Visite Ahli Gizi di ruang rawat inap per orang pasien dalam 1 (satu) periode perawatan :		
	VIP I, II, III, ODC, NICU, HCU, ICU, ICCU	Konsultasi	24.000
	Kelas I	Konsultasi	20.700
	Kelas II	Konsultasi	17.100
	Kelas III	Konsultasi	11.400

XV. TARIF PELAYANAN FARMASI

JASA PELAYANAN KEFARMASIAN			
No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Interpretasi Resep	Per lembar Resep	1.800



2.	Jasa Teknik Kefarmasian (non cito)		
	A. Individual Prescription		
	1. Obat non racikan		
	2. Obat Racikan		Per R/. Resep 600
	a) Racikan Pulves atau pulveres	Per R/. Resep	600
	b) Racikan Kapsul	Per R/. bungkus	720
	c) Racikan emulsi	Per Kapsul	1.200
	d) Racikan Sirup	Per R/. Resep	1.200
	e) Racikan Sedian semi padat	Per R/. Resep	1.800
	B. Unit Dose Dispensing		
	1. Non VIP		
	a) Non Racikan	Per Biji	300
	b) Racikan	Per Biji	300
	2. VIP		
	a) Non Racikan	Per Biji	480
	b) Racikan	Per Biji	480
3.	Jasa Interpretasi dan Jasa TeknikJasa Teknik Kefarmasian cito		1,5 x jasa kefarmasian non cito
4.	Jasa penanganan gas medis		Per Pasien/ tabung (min1 tabung) 360.000 (Rp 125/liter)
5.	Jasa penanganan obat berbahaya dan sitostatika (formalin, H2O2, dll)		Per R/. Resep 30.000
6.	Jasa Farmasi Klinik		
	a. Konseling Rawat Jalan		20.000
	b. Konsultasi Rawat Inap		25.000

XVI. TARIF PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO	PERAWATAN JENAZAH	SATUAN	TARIF	KET.
1.	Perawatan jenazah tanpa jahitan	Tindakan	240.000	
2.	Perawatan jenazah dengan jahitan	Tindakan	360.000	
3.	Pengawetan jenazah/ embalming	Tindakan	720.000	
4.	Penyimpanan Jenazah (perhari)	Tindakan	72.000	
5.	Otopsi (bedah jenazah)	Tindakan	2.400.000	
6.	Visum luar pasien IGD	Tindakan	300.000	

PARAF			
PELAKU	JENAZAH	AKSES	SEKOA
P	a	f	

7.	Visum luar jenazah	Tindakan	420.000	
8.	Pemilihan Jenazah dengan Pendingin/Hari	Tindakan	300.000	
9.	Pemulasaraan jenazah (pemandian jenazah)	Tindakan	540.000	
10.	Rekontruksi ringan	Tindakan	69.300	
11.	Rekontruksi sedang	Tindakan	267.300	
12.	Rekontruksi berat	Tindakan	465.300	
13.	Otopsi jenazah busuk	Tindakan	2.500.000	
14.	Otopsi jenazah wna	Tindakan	2.500.000	
15.	Otopsi jenazah bayi	Tindakan	1.000.000	
16.	Paket jenazah muslim (pemandian, pemulasaraan dan pengkafanan)	Tindakan	850.000	
17.	Perawatan jenazah Penyakit menular	Tindakan	450.000	

XVII TARIF TINDAKAN HEMODIALISA

No	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	HD PAKET LENGKAP (DIALISIR BARU)	Tindakan	1.009.000
2.	HD PAKET REUSE (DIALISIR REUSE)	Tindakan	855.000
3.	HD PAKET LENGKAP DENGAN SLED (Sustained Low Efficiency Dialysis) HD 8 jam	Tindakan	1.513.500
4.	PERAWATAN CAPD (Pergantian Transfer Set)	Tindakan	300.000
5.	PERAWATAN CAPD (Pergantian CAPD)	Tindakan	50.000

Pj.Bupati Barito Timur,


Indra Gunawan

PARAF			
KABUPATEN BARITO TIMUR	KABUPATEN BARITO TIMUR	ASS. ...	SEKDA
			

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan

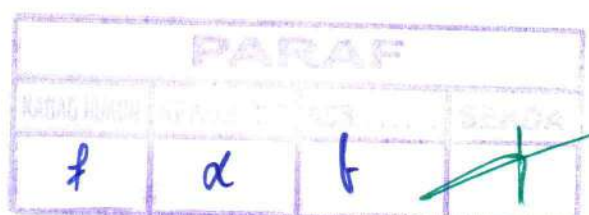
1. Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan kebersihan adalah berdasarkan tempat :

No	Nama Tempat	Tarif Retribusi (Rp)
1	Rumah tangga :	
	a) Kelas I (> Tipe 70)	15.000/bulan
	b) Kelas II (Tipe 70)	12.000/bulan
	c) Kelas III (Tipe 45)	4.000/bulan
	d) Kelas IV (Tipe 36)	2.000/bulan
2	Tempat usaha :	
	a) Toko swalayan/minimarket	30.000/bulan
	b) Ruko	21.000/bulan
	c) Kios	12.000/bulan
	d) Pedagang lapak	2.000/bulan
3	Penginapan :	
	a) Melati I (6 – 10 Kamar)	45.000/bulan
	b) Melati II (1 – 5 Kamar)	35.000/bulan
	c) Losmen/Guest House	30.000/bulan
4	Rumah Makan/Warung Makan :	
	a) Kelas I (50-100 tempat duduk)	60.000/bulan
	b) Kelas II (30-50 tempat duduk)	45.000/bulan
	c) Kelas III (<30 tempat duduk)	30.000/bulan
	d) Kelas IV (<10 tempat duduk)	12.000/bulan
5	Perkantoran/instansi :	45.000/bulan
6	Pasar :	
	a) Pasar dikelola swasta	60.000/bulan



	b) Pasar lingkungan	45.000/bulan
7	Puskesmas/Klinik Kesehatan :	
	a) Kelas I/puskesmas rawat inap/klinik rawat inap	60.000/bulan
	b) Kelas II/puskesmas/klinik rawat jalan	45.000/bulan
	c) Kelas III/klinik tradisional	30.000/bulan
8	Gedung/fasilitas :	35.000/bulan
9	Usaha pertukangan/pengolahan bahan mebel :	60.000/bulan
10	Rumah dinas :	
	a) Rumah dinas Eselon II /DPRD	20.000/bulan
	b) Rumah dinas Eselon III (Perumahan Pegawai Permanen)	12.000/bulan
	c) Rumah dinas Eselon IV/Eselon III/Gol.II (Perumahan Pegawai Non Permanen)	4.000/bulan
11	Lembaga pendidikan/kursus	21.000/bulan
12	Rumah sewaan (tempat kos)	2.000/bulan

2. Tarif retribusi pelayanan sampah dari kegiatan industri, hotel, jasa boga, rumah makan, sampah domestik rumah sakit, fasilitas yang dikelola swasta lainnya yang dihitung berdasarkan volume sampah jarak angkutan :
 - a. Sampah yang diangkut sendiri oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan Rp.30.000,-/ton.
 - b. Sampah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilayani pengangkutan oleh SKPD terkait dikenakan tarif retribusi sebesar Rp120.000,-/kontainer ditambah biaya pengolahan sampah sebesar Rp30.000,-/ton.
 - c. Rumah sakit sebesar Rp.400.000,-/bulan.
3. Tarif retribusi sampah untuk suatu acara seperti resepsi perkawinan, hiburan, pertunjukan dan acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah dikenakan tarif retribusi sebesar Rp120.000,-/kontainer.



4. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah berdasarkan kegiatan usaha pedagang diluar pasar seperti pedagang kaki lima/pedagang makanan tidak tetap, dikenakan oleh sistem pengambilan harian sebesar Rp2.000,-/hari.

Pj.Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan

PARAF			
PABAG-PONRE	KABAG-DE	ASS.	SEKDA
f	α	f	

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi	Tarif			Keterangan
	Sekali Parkir (Rp)	Parkir Jam berikutnya (Rp)	Maksimum Parkir Perhari (Rp.)	
Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum) Jenis Kendaraan:				
1. Kendaraan Truk Dengan Gandengan/Tempelan	20.000,-	10.000,-	35.000,-	1. Sekali kali Parkir 2 jam pertama (normal) 2. Dikenakan tarif parkir setiap 2 jam berikutnya 3. Pengenaan tarif parkir apabila memerlukan waktu lebih lama /parkir 24 jam

PARAF

KADAGHURIP

VERBODEN

ASS.

SEKDA

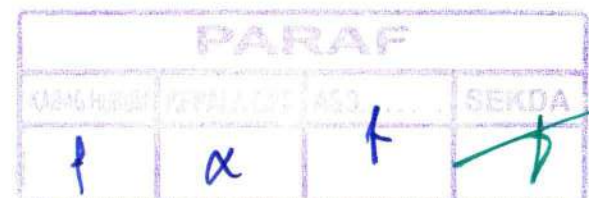
f

a

t



Objek Retribusi	Tarif			Keterangan
	Sekali Parkir (Rp)	Parkir Jam berikutnya (Rp)	Maksimum Parkir Perhari (Rp.)	
Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum) Jenis Kendaraan:				
2. Kendaraan Truk dengan ukuran berat	15.000,-	10.000,-	40.000,-	1. Sekali kali Parkir 2 jam pertama (normal) 2. Dikenakan tarif parkir setiap 2 jam berikutnya 3. Pengenaan tarif parkir apabila memerlukan waktu lebih lama /parkir 24 jam
3. Kendaraan Truk dan Mobil Bus	10.000,-	5.000,-	30.000,-	1. Sekali kali Parkir 2 jam pertama (normal) 2. Dikenakan tarif parkir setiap 2 jam berikutnya 3. Pengenaan tarif parkir apabila memerlukan waktu lebih lama /parkir 24 jam



Objek Retribusi	Tarif			Keterangan
	Sekali Parkir (Rp)	Parkir Jam berikutnya (Rp)	Maksimum Parkir Perhari (Rp.)	
Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum) Jenis Kendaraan:				
4. Kendaraan Truk Mini dan sejenisnya	8.000,-	3.000,-	25.000,-	1. Sekali kali Parkir 2 jam pertama (normal) 2. Dikenakan tarif parkir setiap 2 jam berikutnya 3. Pengenaan tarif parkir apabila memerlukan waktu lebih lama /parkir 24 jam
5. Kendaraan Mobil Mini Bus, Sedan, Pick Up dan kendaraan lainnya yang sejenis	6.000,-	4.000,-	20.000,-	1. Sekali kali Parkir 2 jam pertama (normal) 2. Dikenakan tarif parkir setiap 2 jam berikutnya 3. Pengenaan tarif parkir apabila memerlukan waktu lebih lama /parkir 24 jam

PARAF			
KABUPATEN	KANTON	ASD.	SEKDA
f	α	f	f

Objek Retribusi	Tarif			Keterangan
	Sekali Parkir (Rp)	Parkir Jam berikutnya (Rp)	Maksimum Parkir Perhari (Rp.)	
Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum) Jenis Kendaraan:				
6. Kendaraan Bermotor Roda 3 dengan gandengan dan sejenisnya	3.000,-	2.000,-	10.000,-	1. Sekali kali Parkir 2 jam pertama (normal) 2. Dikenakan tarif parkir setiap 2 jam berikutnya 3. Pengenaan tarif parkir apabila memerlukan waktu lebih lama /parkir 24 jam
7. Kendaraan Bermotor Roda 2	3.000,-	2.000,-	10.000,-	1. Sekali kali Parkir 2 jam pertama (normal) 2. Dikenakan tarif parkir setiap 2 jam berikutnya 3. Pengenaan tarif parkir apabila memerlukan waktu lebih lama /parkir 24 jam

PARAF			
KABUPATEN	KOTA	KECAMATAN	SEKOLAH
P	α	f	✓

Objek Retribusi Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum) Jenis Kendaraan:	Tarif			Keterangan
	Sekali Parkir (Rp)	Parkir Jam berikutnya (Rp)	Maksimum Parkir Perhari (Rp.)	
8. Becak dan gerobak	2.000,-	3.000,-	5.000,-	1. Sekali kali Parkir 2 jam pertama (normal) 2. Dikenakan tarif parkir setiap 2 jam berikutnya 3. Pengenaan tarif parkir apabila memerlukan waktu lebih lama / parkir 24 jam

Pj.Bupati Barito Timur,


Indra Gunawan

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA DESA	ASS.	SEKDA
f	α	f	

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

OBJEK RETRIBUSI	TARIF	Satuan
A. Berdasarkan tempat berjualan	Rp	
1. Toko/kios	3.000	Per hari
2. Los/Pendasaran di lorong (tengah)	3.000	Per hari
B. Berdasarkan jenis jualan		
1. Pedagang makanan dan minuman	3.000	Per hari
2. Pedagang Pancarekenan, pecah belah,baju, jam kios / warung dibelakang kosmetik , mainan.	3.000	Per hari
3. Pedagang ikan, daging,sayur dan buah - buahan, ternak.	3.000	Per hari
4. Pedagang emas, mebel, elektronik.	3.000	Per hari
C. Karcis Pasar	Per Pedagang	
Kecamatan Karusen Janang		
Desa Dayu	5.000	Per hari
Desa Putut Tawuluh	5.000	Per hari
Desa Wuran	5.000	Per hari
Desa Ipu Mea	5.000	Per hari
Kecamatan Pematang Karau		
Pasar Tuyau	2.000	Per hari
Pasar Muara Plantau	2.000	Per hari
Pasar Bambulung	2.000	Per hari
Pasar Ketab	2.000	Per hari



OBJEK RETRIBUSI	TARIF	Satuan
Kecamatan Dusun Timur		
Pasar Jaar	2.000	Per hari
Pasar Matarah	2.000	Per hari
Pasar Gumpa	2.000	Per hari
Pasar Jaweten	2.000	Per hari
Pasar Didi	2.000	Per hari

Pj.Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

PARAF			
KEBAGHIAN	KEKANTONAN	KEKABUPATEN	SEKDA
f	a	b	

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

OBJEK RETRIBUSI	TARIF Rp /m ²	Satuan
1. Toko Permanen Bertingkat		
a. Lantai II/depan/Strategis	15.000	Per bulan
b. Lantai II/Tempat Tidak Strategis/ di lorong (tengah)	12.000	Per bulan
c. Lantai I/Posisi di Gang atau Lorong/ kurang strategis	18.000	Per bulan
2. Toko Permanen tidak Bertingkat		
Lokasi di gang atau lorong/ tidak strategis	18.000	Per bulan
3. Kios / warung/ los/los sayur		
Lokasi di gang atau lorong/ tidak strategis		
a.Kios / warung didepan	15.000	Per bulan
b.Kios / warung dibelakang	12.000	Per bulan
c. Los ikan didepan	10.000	Per bulan
d. Los ikan dibelakang	10.000	Per bulan
e. Los sayur didepan	8.000	Per bulan
f. Los sayur dibelakang	8.000	Per bulan
4. Pendasaran (tanah) Pasar	4.000	Per bulan

Objek Retribusi	Kategori	Tarif (Rp)	Satuan
Area Terminal	Sewa Ruko	150.000	Per bulan
	Lapak Mandiri	100.000	Per bulan
	Gerobak	75.000	Per bulan
	Pedagang Keliling	30.000	Per bulan
Area Lewu Hante Betang	Ukuran 3x3 m	45.000	Per bulan

PARAF

KABAG HUKUM	KABAG KECAMATAN	KEBIDAN	SEKDA
f	a	b	

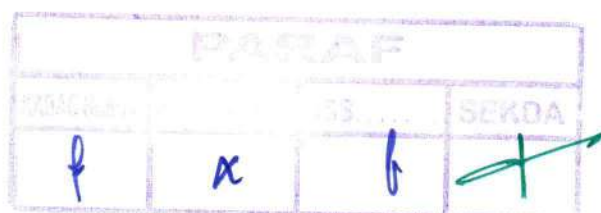
	Ukuran 3x6 m	90.000	Per bulan
	Ukuran 3x9 m	135.000	Per bulan
	Gerobak dorong/tenda	2.000	Per hari
Area Pariwisata	Warung Wisata	250.000	Per bulan
	Cafe	350.000	Per bulan

Objek Retribusi	Ukuran	Tarif (Rp)	Satuan
Kecamatan Benua Lima			
Sewa Lapak Warung	3m x 5m	11.000 per m^2	Per bulan
Sewa Tenda Warung	Unit	2.000	Per hari
Rumah Saki Umum Daerah			
Sewa Lahan Pedagang	1,5m x 2m	20.000 per unit	Per hari
Sewa Toko/Warung/Kantin	Unit	750.000	Per bulan

Pj.Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan



LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.

OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1. Tarif Retribusi dipungut dari sewa tempat aktivitas tataniaga (jual - beli) hasil perikanan di pelabuhan perikanan yang ada di kabupaten Barito Timur sebesarRp. 2.000,-/ Kegiatan tata niaga.	Rp. 2.000,-
2. Tarif Retribusi Los Pasar Ikan Dayu sebesar Rp. 2.000,-/hari	Rp. 2.000,-

Pj.Bupati Barito Timur,


 Indra Gunawan

PARAF			
WABACHAN	KABUPATEN BARITO TIMUR	ASS.	SEKDA
P	a	b	/

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

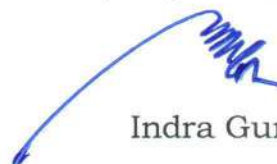
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Parkir diluar Badan Jalan

Objek Retribusi	Tarif	
	Tarif Sekali Parkir (Rp)	Maksimum perhari (Rp)
1. Kegiatan Parkir Tetap:		
Rumah Sakit Umum Daerah		
Kendaraan Bermotor Roda 2	2.000	12.000 / 7 hari
Kendaraan Bermotor Roda 4	5.000	20.000 / 7 hari
Kendaraan Bermotor Pengantar Pasien (Maksimum 1 Jam)	0	0
Ambulans Rujukan	0	0
Pusat Perdagangan eceran atau swalayan, Area Pasar, Terminal		
Kendaraan Bermotor Roda 2	3.000	5.000
Kendaraan Bermotor Roda 3	4.000	6.000
Kendaraan Bermotor Roda 4	5.000	10.000
Kendaraan Bermotor Roda 4 ke atas	15.000	25.000
Objek Wisata, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Sarana Olahraga	Hari Biasa	Hari Besar Nasional,Keagamaan, Tahun Baru dan Hari-hari tertentu
Kendaraan Bermotor Roda 2	2.000	5.000
Kendaraan Bermotor Roda 3	2.500	6.000
Kendaraan Bermotor Roda 4	3.000	8.000
Kendaraan Bermotor Roda 4 ke atas	5.000	10.000



Objek Retribusi	Tarif Parkir per 2 (dua) Jam pertama (Rp)	Tarif Parkir Jam berikutnya (Rp)	Maksimum Parkir perhari (Rp)
2. Izin Parkir Khusus Kegiatan Parkir bersifat sementara/insidental, seperti: a. Tempat Hiburan Rakyat atau Tempat Pertunjukan Seni. b. Tempat acara Aruh Adat c. Tempat Pertandingan Olah Raga d. Tempat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati			
Jenis Kendaraan:			
• Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3	3.000	2.000	5.000
• Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 6	5.000	3.000	10.000
• Kendaraan Bermotor Roda 6 ke atas	10.000	5.000	25.000

Pj.Bupati Barito Timur,



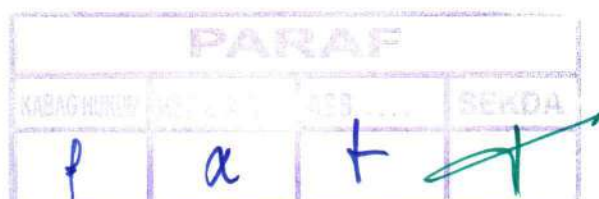
Indra Gunawan

PARAF			
KABUPATEN BARITO TIMUR	KANTOR	KELOMPOK	SEKDA
f	a	b	

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Vila

No	OBJEK RETRIBUSI	Tarif / Malam (Rp)
1	Mess Pemda	
	<u>Untuk PNS:</u>	
	-Suite	225.000
	-Superior	175.000
	-Standar	150.000
	-Extra bed	75.000
	<u>Untuk Umum:</u>	
	-Suite	250.000
	-Superior	200.000
	-Standar	175.000
	-Extra bed	100.000
2	Pesanggrahan (Cottage, Graha Wisata)	
	<u>PNS:</u>	
	-Double bed (VIP)	300.000
	-Double bed (Std)	250.000
	-Twin bed (Std)	250.000
	-Triple bed (Std)	300.000
	-Graha Wisata	150.000
	<u>Umum:</u>	
	-Double bed (VIP)	350.000
	-Double bed (Std)	300.000
	-Twin bed (Std)	300.000
	-Triple bed (Std)	325.000
	-Graha Wisata	250.000
3	Villa:	
	-PNS	250.000
	-Umum	350.000
4	Sewa kamar Non AC : RSUD	
	a.1 (satu) orang	50.000/kamar/hari
	b. 2 (dua) orang	70.000/kamar/hari
	c. Khusus Pegawai RS	650.000/ kamar/ bln



	d. Extra Bed	40.000/ kamar/hari
5	Sewa Kamar AC : RSUD	
	a. 1 (satu) orang	200.000/kamar/hari
	b. 2 (dua) orang	300.000/kamar/hari
	c. Extra Bed	40.000/kamar/hari
6.	Pesanggrahan/Villa/Cottage	150.000,-/hari

Pj.Bupati Barito Timur,


Indra Gunawan

PARAF			
KABUPATEN BARITO TIMUR	KABUPATEN BARITO TIMUR	KABUPATEN BARITO TIMUR	SEKDA
f	a	f	

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan
Hewan Ternak

No	OBJEK RETRIBUSI	Satuan	Tarif Per Ekor (Rp)
1	Jasa Retribusi Rumah Potong Hewan		
	a. Hewan Besar (Sapi/Kerbau/ Kuda dan sejenisnya) per ekor	Tindakan	50,000
	b. Hewan Kecil (kambing/Domba/ Babi) per ekor	Tindakan	25,000

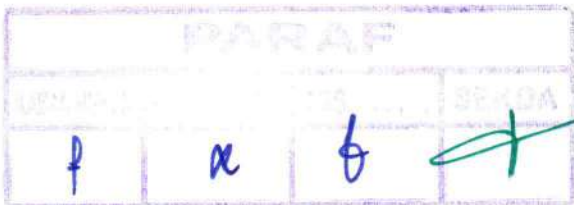
Keterangan

- Tidak termasuk biaya petugas penjagal, hanya fasilitas pendukung untuk pemotongan hewan ternak.

Pj.Bupati Barito Timur,



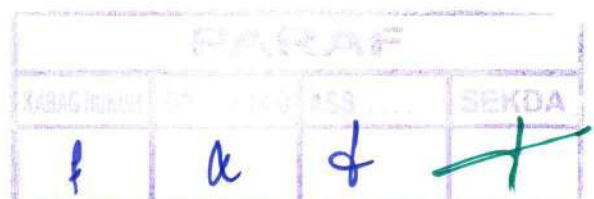
Indra Gunawan



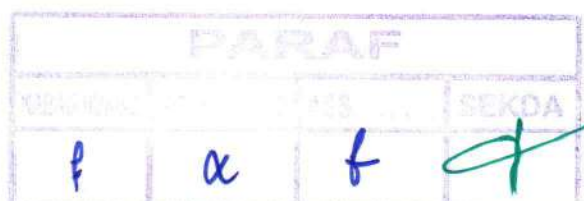
LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

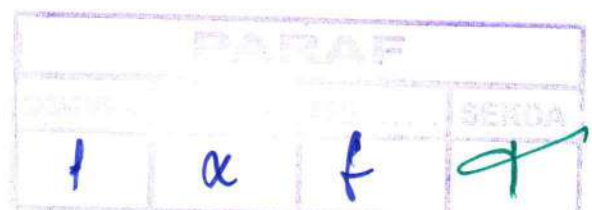
Jenis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Ukuran	Satuan	Rp
1	2	3	4
1. Jasa Pelayanan Kapal			
a. Jasa Labuh			
1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum Milik Pemerintah Daerah.			
a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri			
• Kapal/Tongkang	GT 35 – GT 100	Per GT Perkunjungan	150,-
• Kapal/Tongkang	GT 101 – GT 200	Per GT Perkunjungan	250,-
• Kapal/Tongkang	≥ 200	Per GT Perkunjungan	500,-
b) Kapal Angkutan Sungai dan Danau			
• Kapal Motor	≤ GT 7	Per Kunjungan	3.000,-
• Kapal Motor	≥ GT 7	Per Kunjungan	5.000,-



• Speed boat	≤ GT 7	Per Kunjungan	3.000,-
• Speed boat	≥ GT 7	Per Kunjungan	5.000,-
• Tug boat			10.000,-
2. Kapal yang melakukan kegiatan di Terminal Khusus Milik Pemerintah Daerah			
• Kapal/ Tongkang	GT 35 – GT 100	Per GT Per kunjunga n	500,-
• Kapal/ Tongkang	GT 101 – GT 200	Per GT Per kunjunga n	750,-
• Kapal/ Tongkang	≥ 200	Per GT Per kunjunga n	1.000,-
b. Jasa Tambat			
1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan			
a) Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu)			
(1) Kapal Angkutan dalam negeri			
• Kapal/ Tongkang	GT 35 – GT 100	Per GT Per etmal	100,-
• Kapal/ Tongkang	GT 101 – GT 200	Per GT Per etmal	150,-
• Kapal/ Tongkang	≥ 200	Per GT Per etmal	200,-
(2) Kapal Angkutan Sungai dan Danau			



• Kapal Motor	≤ GT 7	Per GT Per etmal	100,-
• Kapal Motor	≥ GT 7	Per GT Per etmal	150,-
• Speed boat	≤ GT 7	Per GT Per etmal	200,-
• Speed boat	≥ GT 7	Per GT Per etmal	250,-
• Tug boat		Per GT Per etmal	300,-
2. Kapal yang melakukan kegiatan di Terminal khusus Milik Pemerintah Daerah (tambatan besi, beton dan kayu) Kapal Angkutan Dalam Negeri			
• Kapal/ Tongkang	GT 35 – GT 100	Per GT Per etmal	500,-
• Kapal/ Tongkang	GT 101 – GT 200	Per GT Per etmal	750,-
• Kapal/ Tongkang	≥ 200	Per GT Per etmal	1.000,-
c. Jasa Penggunaan Alur - Pelayaran			
(1) Kapal Angkutan Lautan Dalam Negeri			
• Kapal/ Tongkang	GT 35 – GT 100	Per GT Per sekali lewat	100,-
• Kapal/ Tongkang	GT 101 – GT 200	Per GT Per sekali lewat	200,-
• Kapal/ Tongkang	≥ 200	Per GT Per sekali lewat	300,-



(2) Kapal Angkutan Sungai dan Danau			
• Kapal Motor	≤ GT 7	Per GT Per sekali lewat	1.000,-
• Kapal Motor	≥ GT 7	Per GT Per sekali lewat	1.500,-
• Speed boat	≤ GT 7	Per GT Per sekali lewat	1.500,-
• Speed boat	≥ GT 7	Per GT Per sekali lewat	2.000,-
• Tug boat		Per GT Per sekali lewat	3.000,-
b) Jasa Pelayanan Barang			
a. Jasa Dermaga			
1) Barang yang bongkar/ dimuat melalui Pelabuhan Umum Milik Pemerintah Daerah			
a) Barang ekspor/ Impor			
• Kelas I		Per Ton per m ³	1.400,-
• Kelas II		Per Ton per m ³	1.200,-
• Kelas III		Per Ton per m ³	1.000,-
b) Barang antar pelabuhan dalam negeri			
(1) Barang kebutuhan pokok			
• Kelas I		Per Ton per m ³	600,-
• Kelas II		Per Ton per m ³	500,-
• Kelas III		Per Ton per m ³	400,-



(2) Barang selain kebutuhan pokok			
• Kelas I		Per Ton per m ³	1.000,-
• Kelas II		Per Ton per m ³	800,-
• Kelas III		Per Ton per m ³	600,-
c) Hewan			
(1) Hewan Type A			
• Kelas I		Per Ekor	1.200,-
• Kelas II		Per Ekor	1.000,-
• Kelas III		Per Ekor	800,-
(2) Hewan Type B			
• Kelas I		Per Ekor	1.000,-
• Kelas II		Per Ekor	800
• Kelas III		Per Ekor	600
(3) Hewan Type C			
• Kelas I		Per Ekor	800
• Kelas II		Per Ekor	600
• Kelas III		Per Ekor	400
2) Barang yang dibongkar/ dimuat melalui Dermaga ASDP Milik Pemerintah Daerah			
a. Barang Kebutuhan Pokok			
• Kelas I		Per Ton per m ³	300,-
• Kelas II		Per Ton per m ³	200,-
• Kelas III		Per Ton per m ³	100,-

PARAF			
KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3	SEKDA
f	a	f	

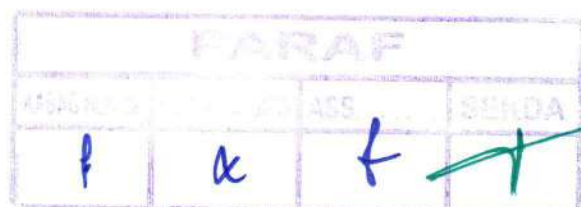
b. Barang selain kebutuhan pokok			
• Kelas I		Per Ton per m ³	500,-
• Kelas II		Per Ton per m ³	400,-
• Kelas III		Per Ton per m ³	300,-
c. Hewan			
(1) Hewan Type A			
•Kelas I		Per Ekor	600,-
•Kelas II		Per Ekor	500,-
•Kelas III		Per Ekor	400,-
(2) Hewan Type B			
•Kelas I		Per Ekor	300,-
•Kelas II		Per Ekor	200,-
•Kelas III		Per Ekor	100,-
(3) Hewan Type C			
•Kelas I		Per Ekor	100,-
•Kelas II		Per Ekor	75,-
•Kelas III		Per Ekor	50,-
b. Jasa Penumpukan			
1) Gudang Tertutup			
• Kelas I		Per ton per m ³ per hari	400,-
• Kelas II		Per ton per m ³ per hari	300,-
• Kelas III		Per ton per m ³ per hari	200,-
2) Lapangan			
• Kelas I		Per ton per m ³ per hari	300,-



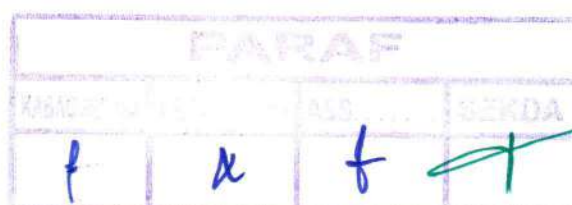
• Kelas II		Per ton per m ³ per hari	200,-
• Kelas III		Per ton per m ³ per hari	100,-
3) Penumpukan Hewan			
• Hewan Type A			
a. Kelas I		Per ton per m ³ per hari	600,-
b. Kelas II		Per ton per m ³ per hari	500,-
c. Kelas III		Per ton per m ³ per hari	400,-
• Hewan Type B			
a. Kelas I		Per ton per m ³ per hari	400,-
b. Kelas II		Per ton per m ³ per hari	300,-
c. Kelas III		Per ton per m ³ per hari	200,-
• Hewan Type C			
a. Kelas I		Per ton per m ³ per hari	300,-
b. Kelas II		Per ton per m ³ per hari	200,-
c. Kelas III		Per ton per m ³ per hari	100,-
4) Peti Kemas (Container			
a) Ukuran 20'			
• Kosong			
(1) Kelas I		Per unit per hari	3.500.000, -



(2) Kelas II		Per unit per hari	3.400.000, -
(3) Kelas III		Per unit per hari	3.300.000, -
• Isi			
(1) Kelas I		Per unit per hari	7.000.000, -
(2) Kelas II		Per unit per hari	6.500.000, -
(3) Kelas III		Per unit per hari	6.000.000, -
b) Ukuran 40'			
• Kosong			
(1) Kelas I		Per unit per hari	7.000.000, -
(2) Kelas II		Per unit per hari	6.500.000, -
(3) Kelas III		Per unit per hari	6.000.000, -
• Isi			
(1) Kelas I		Per unit per hari	14.000.000 , -
(2) Kelas II		Per unit per hari	13.000.000 , -
(3) Kelas III		Per unit per hari	12.000.000 , -
c) Ukuran diatas 40'			
• Kosong			
(1) Kelas I		Per unit per hari	9.000.000, -
(2) Kelas II		Per unit per hari	8.500.000, -



(3) Kelas III		Per unit per hari	7.000.000,-
• Isi			
(1) Kelas I		Per unit per hari	18.000.000,-
(2) Kelas II		Per unit per hari	17.000.000,-
(3) Kelas III		Per unit per hari	15.000.000,-
3. Jasa Pelayanan kepelabuhan lainnya			
1) Penggunaan perairan dan garis sampadan sungai			
a) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya		Per m ² per tahun	3.000,-
b) Penggunaan garis sampadan sungai untuk bangunan dan kegiatan lainnya		Per m ² per tahun	2.500,-
2) Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)			
a) Pas Harian (tidak tetap)			
• Trailer, Truk gandengan		Per unit berikut pengemudi per sekali masuk	6.500,-
• Truk, bus Besar		Per unit berikut pengemudi per sekali masuk	6.000,-

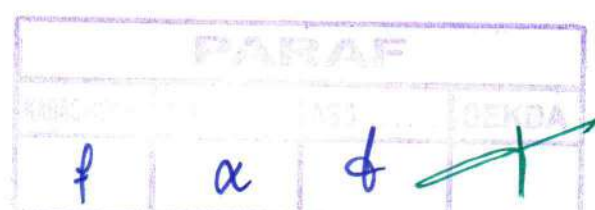


• Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep		Per unit berikut pengemudi per sekali masuk	5.000,-
• Sepeda Motor		Per unit berikut pengemudi per sekali masuk	4.000,-
b) Pas Bulanan			
• Trailer, Truk gandengan		Per unit per bulan	162.500,-
• Truk, bus Besar		Per unit per bulan	150.000,-
• Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep		Per unit per bulan	125.000,-
• Sepeda Motor		Per unit per bulan	75.000,-
c) Pas Bulanan			
• Trailer, Truk gandengan		Per unit per bulan	1.375.000,-
• Truk, bus Besar		Per unit per bulan	1.200.000,-
• Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep		Per unit per bulan	1.000.000,-
• Sepeda Motor		Per unit per bulan	350.000,-

Pj.Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata, dan Olahraga**

Objek Retribusi	Tarif
1. LEWU HANTE BETANG TANIRAN	
Tiket masuk Galeri Seni dan Museum	
a. Anak-anak	2.000,-
b. Dewasa	5.000,-
2. OBYEK WISATA ALAM/BUATAN/ PEMANCINGAN	
a. Riam Kusing Ampah Kecamatan Dusun Tengah	2.000,- /Orang/Masuk
b. Riam Palalang Kecamatan Awang	2.000,- /Orang/Masuk
c. Ulu Padang, Desa Pulau Patai Kecamatan Dusun Timur	2.000,- /Orang/Masuk
d. PASUHA, Desa Pulau Patai Kecamatan Dusun Timur	2.000,- /Orang/Masuk
e. Danau Dayu, Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang	2.000,- /Orang/Masuk
f. Danau Terompet, Desa Mawani Kecamatan Patangkep Tutui	2.000,- /Orang/Masuk
g. Kawasan Gunung Mantuhing, Desa Kotam Kecamatan Patangkep Tutui	2.000,- /Orang/Masuk
h. Kawasan Riam Tampulengon, Desa Kotam Kecamatan Patangkep Tutui	2.000,- /Orang/Masuk
i. Kawasan Gunung Kasali, Desa Sumber Garunggung Kecamatan Dusun Tengah	2.000,- /Orang/Masuk



Objek Retribusi	Tarif
j. Kawasan Riam Kendong, Desa Batuah Kecamatan Raren Batuah	2.000,- /Orang/Masuk
k. Kawasan Wisata Liang Gagerek, Desa Baruyan Kecamatan Raren Batuah	2.000,- /Orang/Masuk
l. Kawasan Wisata Liang Saragih, Desa Ampari, Kecamatan Awang	2.000,- /Orang/Masuk
m. Kawasan Wisata Dan Turan Amis, Desa Turan Amis Kecamatan Raren Batuah	2.000,-/ Orang/Masuk
n. Kawasan Wisata Desa Kupang Baru Kecamatan Paku	2.000,-/ Orang/Masuk
o. Kawasan Wisata Desa Tampulangit Kecamatan Paju Epat	2.000,-/ Orang/Masuk
p. Kawasan Wisata Kalinapu Kecamatan Paju Epat	2.000,-/ Orang/Masuk
q. Kawasan Wisata Desa Dammung Kecamatan Dusun Tengah	2.000,-/ Orang/Masuk
r. Kawasan Wisata Dam Karau, Desa Netampin Kecamatan Dusun Tengah	2.000,-/ Orang/Masuk
s. Kawasan Wisata Dam Tampa, Desa Tampa Kecamatan Paku	2.000,-/ Orang/Masuk
3. WISATA	
BUDAYA/BUDAYA/LEGENDA/RELIGI	
a. Makam Keramat Abeh (Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang)	2.000,-/ Orang/Masuk
b. Makam Keramat Brohong (Ampah, Dusun Tengah)	2.000,-/ Orang/Masuk
c. Lewu Hante Suta Uno (Telang, Kecamatan Paju Epat)	2.000,-/ Orang/Masuk
d. Tamak Mas Soeta Ono (Telang, Kecamatan Paju Epat)	2.000,-/ Orang/Masuk

PARAF			
KABAG HUKUM	KERENCO	ASS.	SEKDA
f	a	f	

Objek Retribusi	Tarif
e. Makam Tumenggung Guntum (Desa Bantai Karau Kec. Dusun Tengah)	2.000,-/ Orang/Masuk
f. Makam Keramat Hb.Addillau (Kecamatan Paku)	2.000,-/ Orang/Masuk
g. Makam keramat Matias Gaung (Paku Beto, Kecamatan Paku)	2.000,-/ Orang/Masuk
h. Makam Keramat Cinga Djarang Paku Beto, Kecamatan Paku)	2.000,-/ Orang/Masuk
i. Makam Keramat Putri Mayang Sari (Desa Ja'ar Kecamatan Dusun Timur)	2.000,-/ Orang/Masuk
j. Makam Tumenggung Djayakarti (Tamiang Laying, Kecamatan Dusun Timur)	2.000,-/ Orang/Masuk
k. Makam Keramat Jangut Mariang(Desa Ipu Mea, Kecamatan Karusen Janang)	2.000,-/ Orang/Masuk
4. PEMAKAIAN SARANA PARIWISATA	
a. Kereta Wisata	Rp. 3.000,-/orang
b. Sepeda Air/Balon Air	Rp. 5.000,-/orang
c. Fasilitas Warung di Obyek Wisata	Rp. 2.500,-/hari buka operasional
d. Pemakaian Obyek Wisata	Rp. 250.000,-/hari
e. Pemakaian Area Usaha Penyewaan Payung di Obyek Wisata	Rp. 5.000,- /minggu/Pelaku Usaha
f. Pemakaian Area Usaha Permainan ATY di Obyek Wisata	Rp. 10.000,- /minggu/Pelaku Usaha
Biaya Paket Permainan Paintball	
a. Umum (tarif tidak masuk asuransi)	Rp. 99.500,- /pack/orang/kali
b. Pelajar (tarif tidak termasuk asuransi dibuktikan dengan <i>fotocopy</i> Kartu Pelajar	Rp. 79.500,- /pack/orang/kali



Objek Retribusi	Tarif
yang masih berlaku / Surat Keterangan dari Sekolah)	
c. Tambahan peluru Cat (hanya untuk satu kali pembelian)	Rp. 40.000,-/20 butir
d. Pemakaian Lapangan <i>Paintball</i>	Rp. 100.000,-/kali
e. Pemakaian Area Usaha Jasa Ojek di Obyek Wisata	Rp. 10.000,-/minggu/Pelaku Usaha
f. Pemakaian Area Usaha Penyewaan Pelampung	Rp. 20.000,-/minggu/Pelaku Usaha
g. Karcis Menginap	Rp. 10.000,-/minggu/Pelaku Usaha
Pemakaian Fasilitas	
a. <i>Glamorous Camping (Glamping)</i> Pemakaian Sarana Inap	Rp. 300.000,-/hari
b. Gazebo	Rp. 15.000,-/kali
c. Pemakaian Hammock	Rp. 10.000,-/kali
5. PEMAKAIAN TEMPAT OLAHRAGA	
1. Pemakaian Kolam Renang	
a. Perorangan	
i. Hari Biasa	Rp 10.000,-/orang
ii. Akhir Pekan	Rp 15.000,-/orang
iii. Hari Libur	Rp 15.000,-/orang
b. Rombongan sekolah	Rp 5.000,-/orang
c. Rombongan instansi/kantor/dan Organisasi Kepemudaan Serta TNI/Polri	Rp 7.500,-/orang
d. Rombongan PRSI untuk Latihan (8x sebulan)	Rp 100.000,-/bulan
e. Untuk pertandingan	Rp 1.500.000,-/keg

PARAF			
KABUPATEN	KOTA	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

Objek Retribusi	Tarif
f. Langganan perorangan (8x sebulan)	Rp 50.000,-/bulan
2. Pemakaian Gedung olahraga tenis indoor	
a. Untuk pertandingan umum	Rp 1.500.000,-/keg
b. Untuk kegiatan non olahraga lainnya	Rp 750.000,-/hari
c. Perorangan	Rp 15.000,-/orang
d. Rombongan klub tenis (8x sebulan)	Rp 200.000,- /bulan
e. Rombongan PELTI(Latihan rutin 8x sebulan)	Rp 100.000,- /bulan
3. Pemakaian lapangan tenis outdoor	
a. Rombongan klub(8x sebulan)	Rp 100.000,-/klub
b. Untuk pertandingan	Rp 1.000.000,-/keg
4. Pemakaian lapangan futsal outdoor	
a. Klub/umum (per/jam)	Rp 25.000,-/klub
b. Rombongan AFK(latihan rutin 8x sebulan)	Rp 200.000,- /bulan
c. Untuk pertandingan	Rp 750.000,-/keg
5. Pemakaian lapangan takraw outdoor	
a. Klub/umum	Rp 25.000,-/klub
b. Rombongan AFK(latihan rutin 8x sebulan)	Rp 200.000,- /bulan
c. Untuk pertandingan	Rp 500.000,-/keg
6. Pemakaian lapangan tembak	
a. Rombongan klub	Rp 50.000,-/ 2 jam
b. Perorangan	Rp 20.000,-/ 2 jam
c. Rombongan PERBAKIN (Latihan rutin 8x sebulan)	Rp 250.000,- /bulan
d. Untuk pertandingan	Rp 1.500.000,-/keg
7. Pemakaian lapangan volley ball outdoor	
a. Untuk pertandingan	Rp 500.000,-/keg
8. Pemakaian lapangan panjat dinding	



Objek Retribusi	Tarif
a. Untuk pertandingan	Rp 500.000,-/keg
9. Pemakaian sirkuit balap motor offroad/grasstrack	
a. Untuk pertandingan	Rp 1.500.000,-/keg
10. Pemakaian lapangan sepakbola outdoor(Lap.Patianom)	
a. Klub/umum (8x sebulan)	Rp 250.000,- /bulan
b. Rombongan PSSI (Latihan rutin x sebulan)	Rp 200.000,- /bulan
c. Untuk pertandingan	Rp 1.500.000,-/keg
11. Pemakaian lapangan bulutangkis indoor	
a. Perorangan	Rp 3.000,-/orang
b. Klub umum(8x sebulan)	Rp 300.000,- /bulan
c. Rombongan sekolah/pelajar	Rp 20.000,-/klub
d. Rombongan Instansi/Kantor/TNI dan Polri	Rp 50.000,-/klub
e. Rombongan PBSI (latihan rutin 8x sebulan)	Rp 200.000,- /bulan
f. Untuk pertandingan umum	Rp 1.500.000,-/keg
12. Panggung Hiburan RTH Taman Nansarunai Tamiang Layang	
a. Pemakaian Siang Hari	Rp. 200.000,- /main
b. Pemakaian Malam Hari	Rp. 250.000,- /main

Pj.Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

PARAF			
KABUPATEN	KOTA	SEKOLAH	
+	a	b	+

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

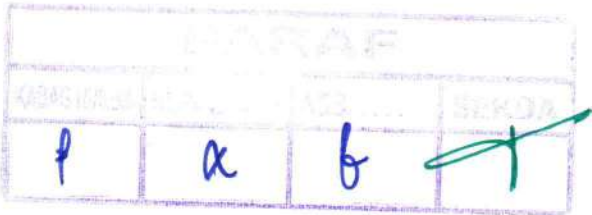
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

I. BIDANG PERTANIAN

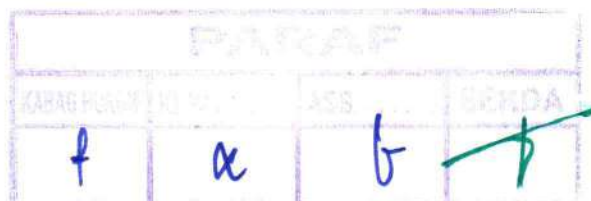
JENIS PRODUKSI	HARGA (Rp)
1	2
I. BIDANG PERTANIAN	
1. Benih Padi Hibrida	175,-/kg
2. Benih Padi in Hibrida	
- Kelas BD	42,5,-/kg
- Kelas BP	32,5,-/kg
- Kelas BR	22,5,-/kg
- Unggul Lokal	12,5,-/kg

II. BIDANG PERIKANAN

JENIS IKAN	HARGA (Rp)
1	2
A. BENIH IKAN	
1. Ikan Nila	
- Ukuran Post Larva	10.-/Ekor
- Ukuran 1-2 cm	150.-/Ekor
- Ukuran 2-3 cm	250.-/Ekor
- Ukuran 3-5 cm	350.-/Ekor
- Ukuran 5-8 cm	450.-/Ekor



2. Ikan Lele		
- Ukuran Post Larva		10.-/Ekor
- Ukuran 2-3 cm		150.-/Ekor
- Ukuran 3-5 cm		250.-/Ekor
- Ukuran 5-8 cm		350.-/Ekor
- Ukuran 8-12 cm		400.-/Ekor
3. Ikan Gurami		
- Ukuran Post Larva		200.-/Ekor
- Ukuran 1-2 cm		750.-/Ekor
- Ukuran 2-3 cm		1.000.-/Ekor
- Ukuran 3-5 cm		2.000.-/Ekor
4. Ikan Patin		
- Ukuran Post Larva		10.-/Ekor
- Ukuran 3/4 Inc		150.-/Ekor
- Ukuran 1 Inc		250.-/Ekor
- Ukuran 2 Inc		350.-/Ekor
- Ukuran 3 Inc		500.-/Ekor
5. Ikan Betok		
- Ukuran Post Larva		10.-/Ekor
- Ukuran 1-3 cm		250.-/Ekor
- Ukuran 3-5 cm		350.-/Ekor
- Ukuran 5-8 cm		500.-/Ekor
B. IKAN KONSUMSI		
1. Ikan Nila	3-4 Ekor/Kg	30.000.-/Kg
	5-6 Ekor/Kg	35.000.-/ Kg
2. Ikan Lele Dumbo	4-5 Ekor/Kg	15.000.-/ Kg
3. Ikan Patin	1-2 Ekor/Kg	22.500.-/ Kg
C. IKAN AFKIR		
1. Ikan Nila	1-2 Ekor/Kg	27.500.-/ Kg
2. Ikan Lele Dumbo	1 Ekor/Kg	20.000.-/ Kg
3. Ikan Gurami	1 Ekor/Kg	45.000.-/ Kg



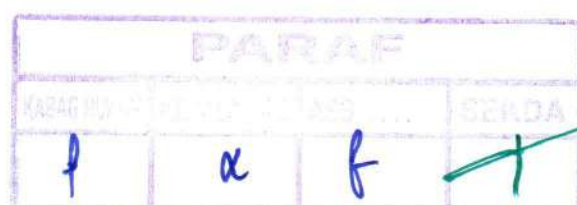
4. Ikan Patin	1 Ekor/Kg	20.000.-/ Kg
---------------	-----------	--------------

III. BIDANG PETERNAKAN

JENIS TERNAK	HARGA PASARAN (Rp)
1	2
1. Sapi	
- Sapi bali $\geq$ 24 bln/ekor	15.000000,- s.d 20.000.000,-
- Sapi PO $\geq$ 24 bln/ekor	17.000000,- s.d 25.000.000,-
- Sapi Simental $\geq$ 24 bln/ekor	20.000000,- s.d 35.000.000,-
- Sapi Limousin $\geq$ 24 bln/ekor	20.000000,- s.d 35.000.000,-
- Sapi Brahman $\geq$ 24 bln/ekor	17.000000,- s.d 25.000.000,-
2. Kerbau	
- Kerbau Rawa $\geq$ 24 bln/ekor	14.000.000,- s.d 16.000.000,-
3. Kambing	
- Kambing Kacang	
- Jantan 18 bln/ekor	2.800.000,- s.d 4.000.000,-
- Betina 18 bln/ekor	2.500.000,- s.d 3.000.000,-
- Peranakan Etawa	
- Jantan 18 bln/ekor	3.000.000,- s.d 4.500.000,-
- Betina 18 bln/ekor	3.200.000,- s.d 3.500.000,-
4. Ayam	
- Broiler/Ras Pedaging	30.000,- s.d 40.000,-/Kg
- Buras	60.000,- s.d 75.000,-/Kg
- Ras Petelur Afkir	25.000,- s.d 35.000,-/Kg

IV. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI PUSKESWAN

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF Per Ekor (Rp)
1	pelayanan kesehatan umum dalam bentuk penerbitan surat SKKH	50,000
2	Biaya Pengobatan Hewan Kesayangan	
	Konsultasi kesehatan	10,000
	Pengobatan dengan vitamin	10,000
	Pengobatan dengan antibiotik	10,000



No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF Per Ekor (Rp)
	Pengobatan dengan anti ektoparasit	15,000
	Pengobatan dengan anti cacing	15,000
	Pengobatan dengan anti histamin	10,000
	Pengobatan dengan anti radang	10,000
	Pengobatan dengan anti muntah	20,000
	Pengobatan dengan anti jamur	10,000
	Pengobatan radang mata / belek	10,000
	Pengobatan dengan analgesic /antipiretik	10,000
	Pengobatan distemper	50,000
	Pengobatan canine parvo virus (CPV)	50,000
	Pengobatan Enteristis	15,000
	Pengobatan Scabies	15,000
	Pengobatan Demodecosis	15,000
	Pengobatan Papilloma	50,000
	Pengobatan/operasi tumor	100,000
	Penyuntikan vaksin rabies di Puskesmas	75.000
	Pelayanan program vaksinasi rabies	7.500
	Operasi kecil (abses,jahit luka,bumble foot,insisi/fikasi luar dan dalam prolapse)	50,000 s/d 100,000
	Operasi besar	250,000 s/d 350,000
	Vaksektomi anjing	250.000
	Vaksektomi kucing	175.000
	Ovario hysterectomy (OH)/Caesar anjing	485.000
	Ovario hysterectomy (OH)/Caesar kucing	425.000
3	Biaya Pengobatan Ternak Besar Dan Ternak Kecil	
	Pengobatan dengan vitamin	20,000
	Pengobatan dengan antibiotik	20,000
	Pengobatan dengan anti ektoparasit	25,000
	Pengobatan dengan anti cacing	50,000
	Pengobatan dengan anti histamin	15,000
	Pengobatan dengan anti radang	20,000
	Pengobatan dengan anti muntah	20,000
	Pengobatan dengan anti jamur	25,000
	Pengobatan radang mata / belek	20,000
	Pengobatan dengan analgesic /antipiretik	20,000
	Pengobatan Coccidiosis	20,000
	Pengobatan Snot/infectious coryza	20,000



No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF Per Ekor (Rp)
	Pengobatan CRD/ngorok	20,000
	Pengobatan Newcastle disease/tetelo	20,000
	Pengobatan demam 3 hari	30,000
	Pengobatan diare	30,000
	Pengobatan myasis	30,000
	Pengobatan kembung	50,000
4	Biaya Penanganan Reproduksi :	
	Diagnose kebuntingan (PKB)	50,000
	Menolong kelahiran (Distokia)	75,000
	Prolapsus Uteri	20,000
	Retensi Placenta	50,000
	IB(Kawin Suntik)	50,000
	Diagnosa dan pengobatan kemajiran	50,000
	Pengobatan gangguan-gangguan reproduksi	50,000
	Operasi Caesar pada sapi	750,000
	Penyuntikan hormone PGF2e	50,000
	Pengobatan endrometriosis	30,000
5	Jasa Pemeriksaan Unggas Potong Per Ekor Dari Luar Daerah	50

Pj.Bupati Barito Timur,


Indra Gunawan

PARAF			
JABAG HUKUM	JABAG KEMAS	JABAG ASS	SEKDA
f	a	f	

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Per Bulan
 Bangunan Tempat Tinggal Dalam Kota Kabupaten
 a) Permanen

No	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Ketetapan Tarif ASN (Rp)	Ketetapan Tarif Non ASN (Rp)
1	PERMANEN I	310 - M2	550,000	1,100,000
2	PERMANEN II	284 - 309 M2	500,000	1,000,000
3	PERMANEN III	274 - 283 M2	450,000	900,000
4	PERMANEN IV	260 - 273 M2	400,000	800,000
5	PERMANEN V	118 - 259 M2	350,000	700,000
6	PERMANEN VI	95 - 117 M2	300,000	600,000
7	PERMANEN VII	80 - 94 M2	250,000	500,000
8	PERMANEN VIII	60 - 79 M2	200,000	400,000
9	PERMANEN IX	48 - 59 M2	175,000	350,000
10	PERMANEN X	36 - 47 M2	150,000	300,000
11	PERMANEN XI	27 - 35 M2	125,000	250,000
12	PERMANEN XII	15 - 26 M2	100,000	200,000

PARAF

KABUPATEN BARITO TIMUR

KANTOR KEPALA DAERAH

KELOMPOK KEASS

SEKDA

f

x

f



b) Semi Permanen

No	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Ketetapan Tarif ASN (Rp)	Ketetapan Tarif Non ASN (Rp)
1	SEMI PERMANEN I	95 - 117 M2	220,000	440,000
2	SEMI PERMANEN II	80 - 94 M2	170,000	340,000
3	SEMI PERMANEN III	60 - 79 M2	150,000	300,000
4	SEMI PERMANEN IV	48 - 59 M2	125,000	250,000
5	SEMI PERMANEN V	36 - 47 M2	100,000	200,000
6	SEMI PERMANEN VI	27 - 35 M2	75,000	150,000
7	SEMI PERMANEN VII	15 - 26 M2	50,000	100,000

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA GPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>α</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Per Bulan
Bangunan Tempat Tinggal Di Kecamatan

a) Permanen

No	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Ketetapan Tarif ASN (Rp)	Ketetapan Tarif Non ASN (Rp)
1	PERMANEN I	310 - M2	350,000	700,000
2	PERMANEN II	284 - 309 M2	300,000	600,000
3	PERMANEN III	274 - 283 M2	270,000	540,000
4	PERMANEN IV	260 - 273 M2	240,000	480,000
5	PERMANEN V	118 - 259 M2	210,000	420,000
6	PERMANEN VI	95 - 117 M2	190,000	380,000
7	PERMANEN VII	80 - 94 M2	160,000	320,000
8	PERMANEN VIII	60 - 79 M2	135,000	270,000
9	PERMANEN IX	48 - 59 M2	100,000	200,000
10	PERMANEN X	36 - 47 M2	80,000	160,000
11	PERMANEN XI	27 - 35 M2	60,000	120,000
12	PERMANEN XII	15 - 26 M2	40,000	80,000

PARAF			
KADAG HIRAJA	KEMAS MO ASS	SEK	
f	α	f	

b) Semi Permanen

No	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Ketetapan Tarif ASN (Rp)	Ketetapan Tarif Non ASN (Rp)
1	SEMI PERMANEN I	118 - M2	180,000	360,000
2	SEMI PERMANEN II	95 - 117 M2	140,000	280,000
3	SEMI PERMANEN III	80 - 94 M2	115,000	230,000
4	SEMI PERMANEN IV	60 - 79 M2	85,000	170,000
5	SEMI PERMANEN V	48 - 59 M2	70,000	140,000
6	SEMI PERMANEN VI	36 - 47 M2	55,000	110,000
7	SEMI PERMANEN VII	27 - 35 M2	40,000	80,000
8	SEMI PERMANEN VIII	15 - 26 M2	30,000	60,000

PARAF			
KADAG HONJIS	KETAG LPU	ASS.	SEKDA
f	x	f	

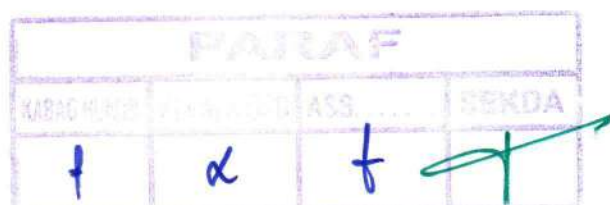
3) **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa kendaraan / alat berat, alat-alat pertanian, Ambulan ,Alat-alat penunjang kepelabuhanan tarif diatur sebagai berikut :**

a. Dinas Pekerjaan Umum

No	Jenis peralatan	Tarif Retribusi	Perhitungan
1	MOTOR GRADER	Rp. 2.400.000/ hari	Asumsi pemakaian 8jam per hari Rp300.000/jam
			Lebih dari 8jam per hari Rp300.000/jam
2	VIBRATOR COMPACTOR (8)TON	Rp. 2.000.000/ hari	Asumsi pemakaian 8jam per hari Rp250.000/jam
			Lebih dari 8jam per hari Rp250.000/jam
3	MINI EXCAVATOR	Rp. 2.000.000/ hari	
4	VIBRATOR MINI COMPACTOR (1 TON)	Rp. 1.200.000/ hari	
5	BABY ROLLER (1 TON)	Rp. 250.000/hari	
6	TRUK SKY LIFT	Rp 750.000 / hari	

b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sewa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)	Tarif Retribusi (Rp)
a. Traktor Roda 2	160.000/ha
-Penyusutan Alat	160.000
b. Traktor Roda 4	410.000/ha
- Penyusutan Alat	410.000
c. Combine Harvester Besar	360.000/ha
- Penyusutan Alat	360.000
d. Combine Harvester Sedang	200.000/ha



Sewa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)	Tarif Retribusi (Rp)
- Penyusutan Alat	200.000
e. Rice Transplanter	160.000/ha
- Penyusutan Alat	160.000
f. Cultivator	160.000/ha
- Penyusutan Alat	160.000
g. Reaper	140.000/ha
- Penyusutan Alat	140.000
h. Pompa Air	50.000/hari
- Penyusutan Alat	50.000
i. Power Thresher	50.000/hari
- Penyusutan Alat	50.000

c. Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Jenis Pelayanan Transportasi Jenazah	Tarif (Rp)	
		Abodemen	Operasional
1.	Transportasi Jenazah	2000/km	10.000/km

d. Dinas Perhubungan

Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Pelabuhan	Satuan	Tarif (Rp)
a) Alat Mekanik		
1. Forklift		
• 1 ton s/d 2 ton	Per unit per jam	7.500.000
• Lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per unit per jam	10.000.000
• Lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per unit per jam	11.500.000
• Lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per unit per jam	19.500.000
• Lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Per unit per jam	33.000.000
• Lebih dari 10 ton	Per unit per jam	35.000.000
2. Kren Derek (mobil crane)		
• 1 ton s/d 3 ton	Per unit per jam	8.500.000
• Lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Per unit per jam	18.000.000

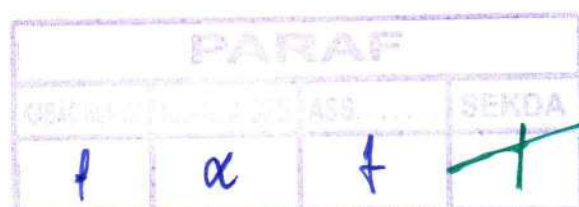
PARAF			
KABAGHUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SERDA
1	α	f	

• Lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Per unit per jam	53.000.000
• Lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Per unit per jam	68.000.000
• Lebih dari 25 ton	Per unit per jam	98.500.000
b) Alat Tambahan		
1. Pipa angkutan curah cair		
• 1 ton s/d 2 ton	Per ton per jam	50
• Lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per ton per jam	100
• Lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Per ton per jam	150
• Lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per ton per jam	200
• Lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per ton per jam	250
• Lebih dari 10 ton	Per ton per jam	300
2. Depo curah cair (Oil,CPO,BBM)		
• 1 ton s/d 2 ton	Per ton per jam	100
• Lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per ton per jam	150
• Lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Per ton per jam	200
• Lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per ton per jam	300
• Lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per ton per jam	350
• Lebih dari 10 ton	Per ton per jam	400
c. Penggunaan sarana dan prasarana, fasilitas pelabuhan, alat bongkar muat yang bukan dimiliki penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan dan Terminal Khusus PEMDA	Per alat, per unit	20% dari pendapatan jasa pengguna sarana dan prasarana

PARAF			
KASAG KURUM	KLPKLA GPD	ASS	SEKDA
f	a	f	f

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Timur dari Penggunaan Gedung/Bangunan,Tanah/Lahan, tenda, kursi lipat, LCD,sound System dan Barang Lainnya diatur sebagai berikut :

No	Nama Barang	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	
	GPU Mantawara untuk kegiatan rapat, pertemuan, (sejenisnya), pertemuan sosial, seni dan budaya, olah raga, kegiatan keagamaan (300 buah Kursi, Sofa, Sound System, Full AC) perhari/kegiatan:	1.500.000
	GPU Mantawara untuk kegiatan Resepsi Pernikahan, Pesta, Hiburan, Konser (500 buah Kursi, Sofa, Sound System, Full AC) perhari/kegiatan:	2.500.000
	Tenda 4x6 m/hari/kegiatan/unit (dalam kota)	200.000
	Tenda 4x8 m/hari/kegiatan/unit (dalam kota)	250.000
	Kursi lipat /hari/kegiatan/unit	2.000
	Sound System/perhari/kegiatan/unit (Dalam Kota) Diluar Kota	300.000
	Asrama Mahasiswa di Banjarbaru/Bulan/Kamar	150.000
	Mess Banjarbaru (komplek Berlina)/Hari/Kamar	100.000
	Asrama Mahasiswa Bartim di Palangkaraya/Bulan /Kamar	250.000



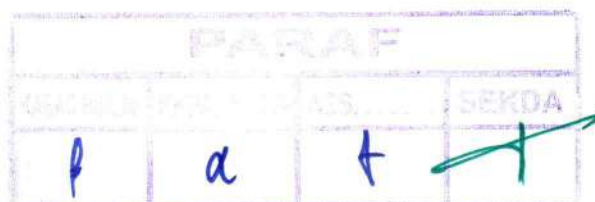
	Sewa Tanah Pemda /Meter Persegi (m ²)/bulan	
a.	Wilayah Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Dusun Tengah	
	<ul style="list-style-type: none"> Peruntukan Usaha per meter persegi (m²) 	Berdasarkan formula tarif sewa BMD
	<ul style="list-style-type: none"> Peruntukan sosial dan kemasyarakatan per meter persegi (m²) 	Berdasarkan formula tarif sewa BMD
b.	Wilayah Kecamatan Pematang Karau, Raren Batuah, Paku, Karusen Janang, Paju Epat,Awang dan Benua Lima.	
	<ul style="list-style-type: none"> Peruntukan Usaha 	Berdasarkan formula tarif sewa BMD
	<ul style="list-style-type: none"> Peruntukan sosial dan kemasyarakatan 	Berdasarkan formula tarif sewa BMD
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Gedung Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur (100 buah kursi, 20 meja, sound system, full AC dan LCD) per hari/kegiatan	1.000.000
3.	Dinas Pendidikan	
	Sewa Gedung /hari	850.000
	Sewa LCD /hari	200.000
4.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Sewa Aula Gedung /hari/kegiatan (dengan fasilitas)	1.000.000
	Sewa Gedung Aula /hari	400.000



	Sewa Kursi Lipat/unit @ Rp 3.000 x 100 unit	300.000
	Sewa Sound System / hari	150.000
	Sewa LCD /hari	100.000
	Sewa Meja dan Acecoris	50.000
	Sewa Etalase /bulan	500.000
	Sewa Tanah dan Bangunan	
	Sewa Tanah Sawah m ² /tahun	700
	Sewa Tanah Kering m ² /tahun	600
	Sewa Gudang /bulan	500.000
	Sewa Tempat Penjemuran /hari	20.000
	Sewa Bangunan RMU /bulan	500.000
	Sewa Gudang/bangunan lainnya /bulan	250.000
	Sewa pasar tani per pedagang	3.000
5.	BKPSDM	
	Sewa Gedung /hari	1.000.000
6.	Kecamatan Dusun Timur	
	Sewa Gedung /hari	750.000
7.	Kecamatan Karusen Janang	
	Sewa Gedung (50 bh Kursi,Sound System) per hari/kegiatan	550.000
	Sewa LCD /hari	200.000
	Sewa Tenda/unit/hari	250.000
8.	Kecamatan Pematang Karau	
	Sewa Gedung /hari	350.000
	Sewa Kursi Lipat/unit/hari	1.000

PARAF			
KECAMATAN	Kecamatan	ASS	SEKDA
f	a	f	

	Sewa Sound System /hari	150.000
	Sewa LCD /hari	150.000
	Sewa Tenda/unit/hari	300.000
9.	Aula Kecamatan Patangkep Tutui	
	Sewa Gedung /hari	500.000
	Sewa Kursi Lipat/unit/hari	1.000
	Sewa Kursi Plastik /unit/hari	1.500
	Sewa Sound System /hari	250.000
	Sewa LCD /hari	250.000
	Sewa Tenda/unit/hari	400.000
	Sewa Mesin Generator Listrik /unit/keg/hari	250.000
	Sewa Lapangan Olahraga /kegiatan	1.000.000
	Sewa Tanah lainnya :	
	• Peruntukan usaha, meter/bulan	Berdasarkan formula sewa tarif BMD
	• Peruntukan Sosial dan Kemasyarakatan meter/bulan	Berdasarkan formula sewa tarif BMD
10.	Kecamatan Dusun Tengah	
	Sewa Gedung Pertemuan dan fasilitas/hari	1.500.000
	Sewa Gedung Olah Raga /bulan	1.000.000
	Sewa Gedung Olahraga tanpa karpet / bulan	750.000
11.	Kecamatan Paju Epat	
	Sewa Gedung /hari	500.000
	Sewa Sound System /hari	200.000



	Sewa LCD /hari	100,000
	Sewa Kursi Lipat/unit/hari	2.000
	Sewa Halaman Kantor /hari	250.000 s.d 2.000.000
12.	Kecamatan Awang	
	Sewa Gedung /hari	400.000
	Sewa Panggung	1.000.000
13.	Kecamatan Raren Batuah	
	Sewa Gedung /hari	500.000
	Sewa Kursi Lipat/unit/hari	5.000
	Sewa Sound System /hari	200.000
	Sewa Halaman Kantor /hari	250.000 s.d 2.000.000
	Sewa LCD /hari	200,000
	Sewa Tenda 4 m x 6 m /hari	300.000
	Sewa Tenda 4 m x 8 m /hari	800.000
14.	Kecamatan Paku	
	Sewa Gedung Aula Kantor ,Kursi 50 bh.LCD Proyektor dan Sound System /hari / kegiatan	850.0000
	Sewa Halaman Kantor /hari	250.000 s.d 2.000.000
15.	Kecamatan Benua Lima	
	Sewa Gedung /hari	500.000
16.	Dinas Perikanan dan Peternakan	
	Sewa Etalase /bulan	500.000
	Sewa pemakaian gudang /meter/hari	100
	Tempat pertemuan /hari	50.000
	Holding Groud (HG) /ekor/hari	10.000

PARAF			
KECAMATAN	KEPILAH	ASS.	SEKDA
p	a	f	

	Sewa Kandang - Hewan Besar (Sapi/Kerbau/ Kuda dan sejenisnya) /ekor/hari	10.000
	Sewa Kandang - Hewan Kecil (kambing/Domba/ Babi) /ekor/hari	10.000
17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Sewa Gedung /hari	900.000
18.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Sewa Gedung /hari	500.000
	Mess /kamar /hari	50.000
19.	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemakaian peralatan penelitian lingkungan untuk pengambilan contoh dari pengukuran air	
	1. Alat Pengambilan contoh air	25.000/hari
	2. Alat pengambil contoh benthos	75.000/hari
	3. Alat pengambil contoh plankton	75.000/hari
	4. Alat pengukur kualitas in - situ (pH, Suhu, DO, Kekeruhan)	100.000/hari
	5. Alat pengukur debit	50.000/hari
	6. Botol contoh kapasitas 250ml, 500ml, 1,2 & 5 Liter	7.000/hari
	7. Botol contoh gelap, kapasitas 500ml, 1 & 2 liter	7.000/hari
	A. Pemakaian peralatan labotarium analisa air	
	2. Fisika	15.000/contoh
	a. Daya Hantar Listrik	7.000/contoh
	b. Kekeruhan	7.000/contoh
	c. Warna	20.000/contoh

PARAF			
KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
f	α	f	f

	d. Suhu	3.000/contoh
	e. Salinitas	5.000/contoh
	f. Kecerahan	5.000/contoh
	3. Kimiawi	
	a. Alkalinity	10.000/contoh
	b. Carbondioksida / bicarbonation	10.000/contoh
	c. Chlorida	17.500/contoh
	d. Ammonia bebas	17.500/contoh
	e. Ammonia total	15.000/contoh
	f. Nitrat	15.000/contoh
	g. Nitrit	15.000/contoh
	h. pH	15.000/contoh
	i. Phospat	15.000/contoh
	j. Sulfida	15.000/contoh
	k. Sulfat	15.000/contoh
	l. Kesadahan total	15.000/contoh
	m. Flourida	15.000/contoh
	n. Kesadahan Calcium (CaCO_3)	10.000/contoh
	o. Kesadahan Magnesium ($\text{Mg}(\text{CaCO}_3)$)	10.000/contoh
	p. Zat padat tersuspensi	15.000/contoh
	q. Zat padat total	15.000/contoh
	r. Zat padat terlarut	15.000/contoh
	s. Chlorine	15.000/contoh
	t. Zat padat terendapkan	15.000/contoh
	4. Khusus	
	a. COD (kebutuhan oksigen kimiawi)	35.000/contoh
	b. BOD (kebutuhan oksigen biologi)	35.000/contoh
	c. Do (oksigen terlarut)	15.000/contoh
	d. Organic (nilai KMnO_4)	15.000/contoh
	e. Detergent (elstrak carbon chloroform)	60.000/contoh
	f. Minyak dan lemak	90.000/contoh

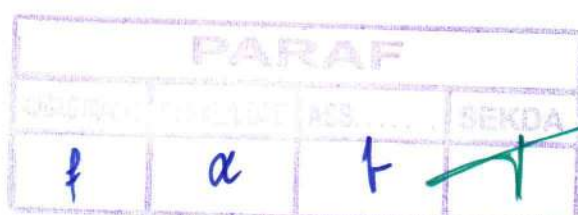
PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA DINAS	AGS.	SEKDA
f	a	f	

	g. Phenol	30.000/contoh
	h. Cyanida	20.000/contoh
	i. Silikat (SiO ₄)	20.000/contoh
	5. Logam	
	a. Natrium (Na)	20.000/contoh
	b. Kalium (K)	20.000/contoh
	c. Calsium (Ca)	20.000/contoh
	d. Magnesium (Mg)	20.000/contoh
	e. Barium (Ba)	30.000/contoh
	f. Besi (Fe)	20.000/contoh
	g. Chromium (Cr)	20.000/contoh
	h. Chromium hexavalent	15.000/contoh
	i. Tembaga	20.000/contoh
	j. Mangan (Mn)	20.000/contoh
	k. Nikel (Ni)	20.000/contoh
	l. Timah hitam (Pb)	20.000/contoh
	m. Seng (Zn)	20.000/contoh
	n. Cadmium (Cd)	20.000/contoh
	o. Aluminium (Al)	30.000/contoh
	p. Arsen (As)	50.000/contoh
	q. Boron (Bo)	50.000/contoh
	r. Air raksa (Hg)	45.000/contoh
	s. Selenium (Se)	50.000/contoh
	t. Silver (Ag)	50.000/contoh
	u. Strontium (Sr)	45.000/contoh
	v. Cobalt (Co)	50.000/contoh
	w. Distruksi logam berat	70.000/contoh
	6. Mikrobiologi	
	a. Escherichia Coli	130.000/contoh
	b. MPN Fecal Coliform	50.000/contoh
	c. MPN Coliform	50.000/contoh
	d. Total plate count	35.000/contoh

PARAF			
KABAG. HIMPUNAN	KEPALA UPT. ASS. ...	SEKDA	
f	α	f	

	e. Jamur	50.000/contoh
	f. Bakteri Pathogen	50.000/contoh
	g. Bentos	100.000/contoh
	h. Plankton	75.000/contoh
	i. Test Antibiotika	250.000/contoh
20	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
	a. Bejana Ukuran Standar Kapasitas 5 L	100.000/ Pengujian
	b. Bejana Ukuran Standar Kapasitas 10 L	150.000/ Pengujian
	c. Bejana Ukuran Standar Kapasitas 20L	250.000/ Pengujian
	d. Bejana Ukur >20 L	500.000/ Pengujian
	e. Anak Timbangan Bidur 20 Kg (Kelas M2)	20.000/Unit/Pengujian

No	Nama Objek	Satuan	Tarif
21	RSUD Tamiang Layang		
	a. Sewa Aula	Per hari	500.000
	b. Sewa LCD	Per unit per hari	150.000
	c. Sewa Ruang untuk Apotik	Per bulan	6.000.000
	d. Sewa Lahan ATM	Per bulan	1.500.000
	e. Sewa Kamar Operasi	Pasien/Tindakan	1.300.000
	f. Sewa Area Parkir	Per hari	500.000
	g. Sewa Ruang Isolasi	Per hari	325.000
	h. Halaman/Area Rumah Sakit	Per hari	300.000
	i. Pemasangan Spanduk/Atribut Promosi	Per minggu	50.000
	j. Penempatan Leaflet/X-Banner	Per minggu	50.000
	k. Biaya Pemasangan Spanduk	Per spanduk	25.000
22	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga		
	a. Restoran Terbuka	Per bulan	300.000
	b. Warung Wista (khusus fasilitas warung di Rest Area)	Per bulan	250.000



No	Nama Objek	Satuan	Tarif
	c. Sewa Lokasi/Area - LEWU HANTE BETANG	Kegiatan	600.000
	d. Sewa Panggung - LEWU HANTE BETANG	Kegiatan	500.000
	e. Lighting Panggung - LEWU HANTE BETANG	Kegiatan	650.000
	f. Aula Wisata - Pemakaian Siang Hari	Per kali	200.000
	g. Aula Wisata - Pemakaian Malam Hari	Per kali	300.000
	h. Panggung Hiburan - Pemakaian Siang Hari	Per kali	200.000
	i. Panggung Hiburan - Pemakaian Malam Hari	Per kali	250.000
	j. Pendopo Wisata	Per kali	100.000

5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Timur dari Perlintasan Jalan Kabupaten diatur sebagai berikut :

No	Jasa Pemanfaatan Jalan Kabupaten	Kapasitas muatan / roda	Nilai n
1	Jenis Kendaraan Angkutan	8-15 ton / roda 6	1
		15- 20 ton / roda 8	2
		20 ton - dst / roda 10	3

formula bermuatan= $C \times (n+1) \times L$

formula nonmuatan= $C \times n \times L$

C = Rp 1.500 per lintasan

Keterangan

n : jenis alat angkut berdasarkan kapasitas atau jumlah roda

C: nilai constanta Rp per lintas

L : Lintasan

=====

Contoh Simulasi Perhitungan Jasa Pemanfaatan Jalan Kabupaten untuk Kendaraan bermuatan

- Kapasitas 15 ton / 6 roda
- jenis kendaraan (n) = 1
- jumlah titik lintasan (L) : 1



Cara perhitungan bermuatan : $C \times (n+1) \times L$

: Rp 1.500 per lintasan x (1+1) X 1 Lintasan

: Rp 1.500 per lintasan x 2 X 1 Lintasan

: Rp 3.000

Jumlah yang harus dibayar sebesar **Rp 3.000,-**

Contoh Simulasi Perhitungan Jasa Pemanfaatan Jalan Kabupaten untuk Kendaraan tidak bermuatan

a. Kapasitas 15 ton / 6 roda

b. jenis kendaraan (n) = 1

c. jumlah titik lintasan (L) : 1

Cara perhitungan tidak bermuatan : $C \times (n) \times L$

: Rp 1.500 per lintasan x (1) X 1

Lintasan

: Rp 1.500 per lintasan x 1 X 1

Lintasan

: Rp 1.500

Jumlah yang harus dibayar sebesar **Rp 1.500,-**

Pj.Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

PARAF			
WAKIL BUPATI			SEKDA
f	a	f	

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum (LLi + LBi)$

It : $If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

Keterangan

LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), atau yang dulu dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks BG Terbangun
Lli	:	Luas Lantai ke-i
LBi	:	Luas Basemen ke-i
If	:	Indeks Fungsi
bp	:	Bobot Parameter
lp	:	Indeks Parameter
Fm	:	Faktor Kepemilikan

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA B. ST. ASST.	SEKDA	
f	a	b	

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

- a. SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan pemilik pemerintah.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh Kementrian yang membidangi Pekerjaan Umum yang di ditetapkan dalam Peraturan Bupati Barito Timur, yaitu sebagai berikut :

Tabel
Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

No	Kecamatan	Tarif (Rp) SHST	Satuan
1	2	3	4
1	Dusun Timur	5.250.000	Per meter persegi
2	Dusun Tengah	5.250.000	Per meter persegi
3	Raren Batuah	5.250.000	Per meter persegi
4	Pematang Karau	5.250.000	Per meter persegi
5	Paku	5.250.000	Per meter persegi
6	Paju Epat	5.250.000	Per meter persegi
7	Karusen Janang	5.250.000	Per meter persegi
8	Awang	5.250.000	Per meter persegi
9	Benua Lima	5.250.000	Per meter persegi
10	Petangkep Tutui	5.250.000	Per meter persegi

2. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 %.



3. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel
Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian					
a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan		a. Negara	0 (Fm)
Ganda/Campuran				b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6				
b. > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

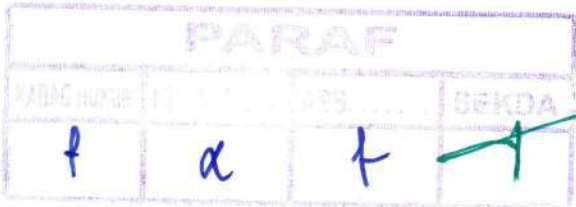


4. Indeks Koefisien Jumlah Lantai

Tabel

Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 Lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 Lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 Lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,020	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849



Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,0003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai
- Koefisien Jumlah Lantai/Lapis digunakan sesuai dengan Jumlah lantai atau lapis Basemen pada Bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

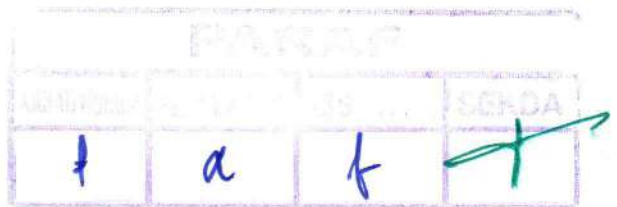
$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke -i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis



5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG :	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,40 \times 50\% = 0,150$

6. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	INDEKS FUNGSI	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	<div><div>0,3 x 1 = 0,3</div><div>0,20 x 2,00 = 0,40</div><div><u>0,50 x 1,00 =</u> 0,50</div><div>Σ (bp x Ip) 1,2</div></div>	<div>Kompleksitas : Sederhana</div> <div>Permanensi : Permanen</div> <div>Ketinggian : 1 Lantai</div> <div>Kepemilikan : Perorangan</div>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 + 0,18			



Simulasi Perhitungan untuk rumah tinggal dengan fungsi hunian di Kabupaten Barito Timur.

Data bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (LLt) : 36 m²
Ketinggian : 1 Lantai
Lokasi : Kabupaten Barito Timur
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Sederhana : Rp 5.170.000,-
Indeks Lokalitas : 0,5 %

Cara Perhitungan Nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg)

: 36 x (0,5% x Rp 5.170.000,-) x 0,18 x 1
: Rp 167.508,-

PARAF			
KABAG. HUNIAN	KEP. KAS. LOK. ASS.	...	SEKDA
f	a	b	

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpras)	Pemba ngunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	Konstruksi pembatas/penahan / pengaman	a. Pagar	Rp. 5.000,-/M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 5.000,-/M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Turap Batas Kavling Persil	Rp. 5.000,-/M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi Penanda Masuk	a. Gapura	Rp. 10.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Gerbang	Rp. 10.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi Perkerasan	a. Jalan	Rp. 5.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Lapangan Upacara	Rp. 2.500,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Lapangan Olah Raga Terbuka	Rp. 2.500,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi Perkerasan Aspal Beton		Rp. 10.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i>		Rp. 5.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

PARAF			
KABUPATEN	KOTA	ASE	SEKDA
f	a	f	

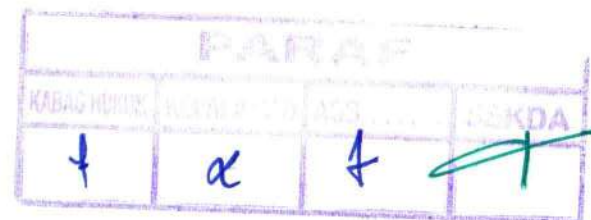
No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpras)	Pemba ngunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
6	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan	Rp. 10.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. <i>Box Culvert</i>	Rp. 25.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp. 10.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang)		Rp. 25.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp. 25.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	a. Kolam Renang	Rp. 50.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> bawah tanah	Rp. 50.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

PARAF			
KABAG HUKUM	KET. LA. 1999	ASS. ...	SEKDA
<i>f</i>	<i>K</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpras)	Pemba ngunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
11	Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan		Rp. 25.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi Menara	a. Menara <i>Reservoir</i>	Rp. 100.000,- /Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Cerobong	Rp. 100.000,- /Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi Menara Air		Rp. 100.000,- /Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi Monumen	a. Tugu	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Patung	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Di dalam Persil	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Di luar Persil	Rp. 1.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

PARAF			
KADAG HURON	KEMAJU	ASS	BEKDA
f	a	f	

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpras)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
15	Konstruksi Instalasi / Gardu Listrik	a. Instalasi Listrik	Rp. 500.000,-/Unit) (Luas maksimum 10 M ² . Dan apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.50.000,-/M ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Instalasi Telepon/Komunikasi	Rp. 500.000,-/Unit) (Luas maksimum 10 M ² . Dan apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.50.000,-/M ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%



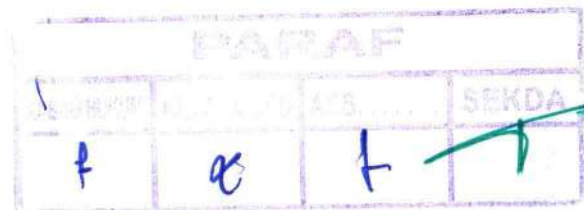
No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpras)	Pemba ngunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
		c. Instalasi Pengolahan	Rp. 500.000,- /Unit) (Luas maksimum 10 M ² . Dan apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.50.000,-/M ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi Reklame/Papan Nama	a. <i>Billboard</i> Papan Iklan	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Papan Nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Pondasi Mesin (Diluar Bangunan)		Rp. 1.000.000,- /Unit Mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

PARAF			
KABAG HIMPUN	KEMALA CPE	ASS.	SEKDA
t	a	t	

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpras)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
18	Konstruksi Menara Televisi		Rp. 2.000.000,- /Unit Tinggi Maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatan	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi Antena Radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki: *Berlaku Kelipatan Rp. 250.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m)	a. Ketinggian 25-50 m	Rp. 250.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 51-75 m	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian 76-100 m	Rp. 750.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Ketinggian 101-125 m	Rp. 1.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		e. Ketinggian 126-150 m	Rp. 1.250.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		f. Ketinggian di atas 150 m	Rp. 1.500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

PARAF			
KABAG HUB	SEK. JORD	ASS.	SEKDA
f	æ	f	+

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpras)	Pemba ngunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
	2) Sistem <i>Guy Wire</i> (Bentang Kawat) *Berlaku Kelipatan Rp. 100.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 100 m)	a. Ketinggian 0-50 m	Rp. 200.000,- /Unit			
		b. Ketinggian 51-75 m	Rp. 300.000,- /Unit			
		c. Ketinggian 76-100 m	Rp. 400.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Ketinggian di atas 100 m	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi) *Berlaku Kelipatan Rp. 1.000.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m)	a. Menara Bersama				
		a.1. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a.2. Ketinggian 25-50 m	Rp. 4.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a.3. Ketinggian di atas 50 m	Rp. 5.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Menara Mandiri				
		b.1. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%



No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpras)	Pemba ngunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
		b.2. Ketinggian 25-50 m	Rp. 4.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b.3. Ketinggian di atas 50 m	Rp. 5.500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Kontruksi Tangki Pendam	a. < 10.000 liter	Rp. 10.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. 10.001 s/d 15.000 liter	Rp. 15.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. 15.001 s/d 20.000 liter	Rp. 20.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. 20.001 s/d 30.000 liter	Rp. 30.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		e. 30.001 s/d 45.000 liter	Rp. 45.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		f. 45.001 s/d 60.000 liter	Rp. 60.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		g. > 60.000 liter	Rp. 75.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Pekerjaan Drainase dalam Persil	a. Saluran	Rp. 2.500,-/M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Kolam Tampung	Rp. 100.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi Penyimpanan Silo		Rp. 100.000,- /M ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

PARAF			
KABUPATEN	KOTA	KABUPATEN	SEKDA
f	α	f	f

Contoh Simulasi Perhitungan Untuk Prasarana Bangunan Gedung

- a. Pagar Rumah
- b. Panjang 48m
- c. Bangunan Baru
- d. Lokasi di Kabupaten Barito Timur

Data Prasarana

Panjang : 48 m

Lokasi : Kabupaten Barito Timur

Kepemilikan : Pribadi

Harga Satuan Retribusi : Rp. 5.000/m,-

Prasarana

Indeks Prasarana (Baru) : 1

Indeks BG terbangun (Ibg) : 1

Cara perhitungan (Ibg) : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun

: 48 x 5.000 x 1 x 1



: Rp. 240.000

Pj.Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

PARAF			
KABAC HUKUM	KEPALA DESA	ASS.	SEKDA
f	a	f	f

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penggunaan tenaga kerja asing
 sebagai berikut :

No	Nama Retribusi	Tarif Retribusi (US\$/Bulan/Jabatan/Orang))
1	2	3
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	100 US\$

Pj.Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

PARAF			
KABAG HUMAS	KERANGA KET	ASS.	SEKDA
			